

KONSEP BERHIAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GENERASI MILENIAL  
(Studi Analisis *Tafsīr Al- Azhār*)

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Agama

Oleh

Nama : Aisah

NPM : 2076131001

DOSEN PEMBIMBING

pembimbing 1: Dr. Bukhori Abdul Shomad, MA.

pembimbing 2: Dr. Budimansyah, S.Th.I, M.Kom.I



**ILMU AL-QUR'AN & TAFSIR**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

### KONSEP BERHIAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GENERASI MILENIAL (Studi Analisis *Tafsīr Al- Azhār*)

Oleh:  
AISAH

Konsep Berhias menjadi salah satu permasalahan yang harus diperhatikan oleh Generasi Milenial, karena banyak dari pemuda milenial muslimin yang berhias dengan mengikuti kecendrungan zaman tanpa mengetahui hakikat konsep berhias, sehingga mereka tidak tau manfaat dan batasan batasannya, adapun yang melatarbelakangi masalah ini adalah fitrah generasi milenial sebagai generasi Y yang sangat akrab dengan teknologi dan kemajuan setiap aspek kehidupan, termasuk gaya berbusana dan berpenampilan, sehingga muncullah golongan sebagian dari mereka yang berhias dengan mengikuti arus globalisasi tanpa mengenal batas syaria'at, dan golongan selainnya yang mengikuti arus globalisasi modern, sehingga memberikan kesan kepada islam sebagai agama yang terbelakang, kaku, dan tidak berkembang.

Dari keterangan diatas maka masalah yang akan dirumuskan adalah: (1) Konsep Berhias Dalam *Tafsīr Al- Azhār*, (2) Relevansi Berhias dengan Kebiasaan Generasi Milenial dalam *Tafsīr Al- Azhār*.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Pandangan Hamka dalam *Tafsīr Al- Azhār* tentang konsep berhias dan relevansinya dengan pemuda generasi milenial muslim, sehingga sifat sifat kemoderatan beragama dapat dilakukan.

Metode penelitiannya adalah deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, mengolah data kemudian diidentifikasi dan dianalisis, dengan pendekatan Konten Analisis dan Antropologi menggunakan kitab *Tafsīr Al- Azhār* sebagai data primernya, salah satu kitab *Tafsīr* yang banyak mengulik tentang peradaban sosial masyarakat muslim, untuk mewujudkan islam sebagai agama yang cocok dan sesuai untuk seluruh umat disemua zaman, dan tempat. Sedangkan data skundernya menggunakan sumber-sumber referensi yang memiliki keterkaitan dengan bahasan ini serta bahan pendukung lainnya.

Hasil penelitian ini berupa : (1) Ditemukanya 5 konsep berhias Dalam *Tafsīr Al- Azhār* (a) *Tabarruj* sebagai prilaku berhias yang diharamkan bagi (QS *Al Ahzāb* 33:33), (b) Berhias sebagai fitrah dan instink 'alamiyah seorang wanita (QS *An Nūr* 24:31), (c) Berhias sebagai wujud wahyu dan ilham dengan perhiasan sebagai rezeki yang halal dari Allah untuk ummat muslim (QS *Al A'rāf* 7:26 dan QS *Al A'rāf* 7:32), (d) Berhias sebagai simbol kemajuan peradaban manusia (QS *Al A'rāf* 7:26), (e) Berhias dengan Perhiasan *Zāhir* dan *Bāṭin*, (QS. *Al A'rāf* 7:31, 32, 33). (2) Ditemukanya relevansi berhias dengan kebiasaan generasi muda milenial dalam *Tafsīr Al-Azhār*, prilaku dan proses berhias dengan mengikuti ideologi generasi milenial merupakan suatu keniscayaan yang tak terhindarkan dan sangat sesuai dengan sifat sifat islam sebagai agama yang *shalih dan kaffah likulli zaman wal makan*, Tentunya dengan batasan batasan yang harus dikuuti dan ditaati.

**Kata Kunci:** Berhias, Generasi Milenial, *Tafsīr Al- Azhār*

## ملخص البحث

مفاهيم التزيين وعلاقته بجيل الألفية (دراسة تحليلية لتفسير الأزهر)

بواسطة: عائشة

يعتبر مفهوم الزخرفة أو التزيين باللباس والمكياج من المشاكل التي يجب أن ينتبه لها جيل الألفية، لأن العديد من شباب الألفية المسلم الذين يزينون يتبعون اتجاهات العصر دون أن يعرفوا جوهر مفهوم الزخرفة حتى لا يعرفون فوائدها وقيودها، في حين أن خلفية هذه المشكلة هي طبيعة جيل الألفية كجيل Y على دراية كبيرة بالتكنولوجيا والتقدم في كل جانب من جوانب الحياة بما في ذلك أسلوب اللباس والمظهر، بحيث ظهرت مجموعة، ومنهم من زين أنفسهم باتباع تدفق العولمة دون معرفة حدود الشريعة، وغيرهم من الجماعات التي انتقدت أتباع العولمة الحديثة، مما أعطى انطباعًا للإسلام بأنه دين متخلف جامد وغير متطور.

من الوصف المذكور، فإن المشاكل التي يجب صياغتها هي: (1) مفهوم التزيين في تفسير الأزهر، (2) أهمية التزيين بعادات الأجيال الألفي في تفسير الأزهر.

الهدف من هذا البحث هو التعرف على آراء الحاج عبد الملك كريم أمراة في تفسير الأزهر في مفهوم التزيين وصلته بشباب جيل الألفية المسلم، بحيث يمكن تنفيذ طبيعة الديني الوسطي.

منهج البحث هو التحليل الوصفي بتقنيات جمع البيانات من خلال البحث المكتبي عن طريق معالجة البيانات ثم تحديدها وتحليلها في شكل توثيق ومعلومات باستخدام منهج تحليل المحتوى والأنثروبولوجيا مع كتاب تفسير الأزهر باعتبار البيانات الأولية، من كتب التفسير التي تستكشف الكثير عن الحضارة الاجتماعية للمجتمع الإسلامي، لإدراك الإسلام كدين مناسب ومناسب للجميع في كل زمان ومكان. بينما تستخدم البيانات الثانوية مصادر مرجعية مرتبطة بهذه المناقشة والمواد الداعمة الأخرى.

ونتايج هذه الدراسة هي: (1) اكتشاف 5 مفاهيم التزيين في تفسير الأزهر (أ) التبرج كسلوك التزيين ممنوع عليه (الأحزاب 33:33)، (ب) التزيين كفطرة وطبيعية غريزة المرأة (النور 24:31)، (ج) التزيين كشكل من أشكال الوحي والإلهام والزينة كالرزق الحلال من الله للمجتمع المسلم (الأعراف 7:26 و الأعراف 7:32)، (د) التزيين كرمز لتقدم الحضارة الإنسانية (الأعراف 7:26)، (هـ) التزيين بزينة الظاهر والباطن (الأعراف 7:31، 32، 33)، (2) اكتشاف علاقة التزيين بالعادات جيل الألفية الشباب في تفسير الأزهر، يعتبر سلوك وعملية التزيين باتباع أيديولوجية جيل الألفية ضرورة حتمية ومتماشية إلى حد كبير مع الخصائص الإسلام كالدين الصالح والكافة لكل الزمان والمكان، بالطبع، مع القيود التي يجب اتباعها وطاعتها.

الكلمات المفتاحية: التزيين، جيل الألفية، تفسير الأزهر

## ABSTRACT

### DECORATION CONCEPTS AND ITS IMPLICATIONS ON MILENIAL GENERATIONS (Analytic Study of *Tafsīr Al-Azhār*)

By:  
AISAH

The concept of decoration is one of the problems that must be paid attention to by the Millennial Generation, because many Muslim millennial youths decorate according to the trends of the times without knowing the essence of the concept of decoration, so they do not know the benefits and limitations, while the background to this problem is the nature of the millennial generation as generation Y who are very familiar with technology and progress in every aspect of life, including the style of dress and appearance, so that some of them appear to be decorated by following the flow of globalization without knowing the boundaries of shari'ah, and other groups who criticize the followers of modern globalization, so gives the impression of Islam as a backward, rigid, and undeveloped religion.

From the description above, the problems to be formulated are: (1) The Concept of Decoration in *Tafsīr Al-Azhār*, (2) The Relevance of Decorating with Millennial Generation Habits in *Tafsīr Al-Azhār*.

The purpose of this research is to find out Hamka's views in *Tafsīr Al-Azhār* regarding the concept of decoration and its relevance to the youth of the Muslim millennial generation, so that religious moderation can be carried out.

The research method is descriptive analysis with data collection techniques through library research, data processing is then identified and analyzed, with a Content Analysis and Anthropology approach using the *Tafsīr Al-Azhār* book as primary data, one of the *Tafsīr* books which deals a lot about the social civilization of Muslim communities, to realizing Islam as a religion that is suitable and suitable for all people in all times and places. While the secondary data uses reference sources that are related to this discussion and other supporting materials.

The results of this study are: (1) The discovery of 5 ornate concepts in *Tafsīr Al-Azhār* (a) *Tabarruj* as an ornate behavior that is forbidden for (QS *Al Aḥzāb* 33:33), (b) Decorating as a *fitrah* and natural instinct of a woman (QS *An Nūr* 24:31), (c) Decorated as a form of revelation and inspiration with jewelry as a lawful sustenance from Allah for the Muslim community (QS *Al A'rāf* 7:26 and QS *Al A'rāf* 7:32), (d) Decorated as a symbol of the progress of human civilization (QS *Al A'rāf* 7:26), (e) Decorating with *Zāhir* and *Bāṭin* Jewelry, (QS. *Al A'rāf* 7:31, 32, 33) (2) The relevance of decoration with customs The millennial young generation in *Tafsīr Al-Azhār*, the behavior and process of decorating by following the ideology of the millennial generation is an unavoidable necessity and very much in line with the characteristics of Islam as a pious religion and the *kaffah likulli* of the early days, of course, with the limitations that must be followed and obeyed.

**Keywords:** Ornament, Millennial Generation, *Tafsīr Al-Azhār*

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Aisah  
NPM : 2076131001  
Jenjang : Strata Dua (S2)  
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwasanya karya ilmiah (Tesis) yang berjudul:

KONSEP BERHIAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GENERASI MILENIAL (Studi Analisis Tafsir Al Azhar)

Adalah benar benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Bandar Lampung, 15 juli 2023



Aisyah

PERSETUJUAN

JUDUL TESIS : KONSEP BERHIAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
GENERASI MILENIAL (Studi Analisis Tafsir Al Azhar )

NAMA : Aisah  
NPM : 2076131001  
PRODI : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Terbuka Pascasarjana Universitas  
Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I



Dr. Bukhori Abdul Shomad, MA  
NIP. 197207252003121003

Pembimbing II



Dr. Budiriansyah, S.Th.I, M.Kom.I  
NIP. 197111171997031003

Ketua Prodi



Dr. Siti Badiah S. Ag. M. Ag  
NIP. 197712252003122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN TAFSIR  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**


Alamat: Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392, Fax (0721) 787392 Bandar Lampung (35142)

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Tesis Dengan Judul: KONSEP BERHIAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GENERASI MILENIAL**, disusun oleh: **Aisah, NPM: 2076131001** Telah disetujui atas perbaikan Ujian sidang tertutup Tesis 28 Maret 2023 pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pada Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dan disetujui untuk diujikan pada Ujian Terbuka /Promosi.


**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I** (.....)

**Sekretaris : Dr. Siti Badi'ah, S.Ag, M.Ag** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Ahmad Isnaeni, M.A** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Bukhori Abdul Shomad, M.A** (.....)

**Penguji III : Dr. Budimansyah, M.Kom.I** (.....)



KEMENTERIAN AGAMA RI  
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN TAFSIR  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392, Fax (0721) 787392 Bandar Lampung (35142)

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul: **KONSEP BERTIAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GENERASI MILENIAL (Studi Analisis Tafsir Al Azhar)**, disusun oleh: **Aisah, NPM: 2076131001** Telah diujikan dalam ujian terbuka pada tanggal **06 Juni 2023** pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pada Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

Sekretaris : **Dr. Siti, Badi'ah, S.Ag, M.Ag**

Penguji I : **Dr. H. Ahmad Isaeni, M.A**

Penguji II : **Dr. H. Bukhori Abdul Shomad, M.A**

Penguji III : **Dr. Budimansyah, M.Kom.I**





## MOTTO

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ali Imrān 3 : 31)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan semua urusan, dari-Nya sumber kebenaran dari-Nyalah semua ini terwujud dari-Nya pula semua ini selesai dituliskan dalam bentuk kajian tesis yang mudah-mudahan membawa keberuntungan yang banyak bagi semua orang karena itu tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak khairudin dan Almh. ibu Tati usnarita, sosok orang tua yang jasanya tidak akan pernah terbandingkan bahkan oleh singgasana para raja
2. Fani Anjas Sasmita sebagai suami yang sabar dan ridha akan segala kelemahan dan kekurangan penulis dan membimbing juga mendorong penulis untuk terus maju semangat juang menuntut ilmu .
3. Anak-anakku faeyz Ubaydillah sasmita, dan Benjamin Alwi Sasmita. semoga menjadi anak anak yang soleh yang memantulkan cahaya Rasulullah SAW, serta bermanfaat untuk bangsa dan agama *bilutfillah insyaa Allah.*
4. Adikku Ahmad Fadlan semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan semangat menyelesaikan pendidikannya Untuk teman-teman seperjuangan di IAT (S2) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semangat terus dalam menyelesaikan tesisnya

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* Rabbil'Alamīn, Segala puji bagi Allah Rabb Semesta Alam yang karena Rahmat dan Karuniannya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini tepat waktu sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tesis ini berjudul : Konsep Berhias dan Implikasinya terhadap generasi milenial studi analisis *Tafsīr Al Azhār*. Tesis ini disusun dengan maksud untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir di UIN Raden Intan Lampung dalam menyusun penulisan ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada :

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si Sebagai Direktur Pada Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Siti Badi'ah S.Ag, M.Ag sebagai ketua prodi studi pada jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir di UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Bukhori Abdul Shomad, MA sebagai pembimbing 1 sekaligus dosen pada studi jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir di UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Budimansyah, M.Kom.I sebagai pembimbing II sekaligus Sekretaris ketua prodi studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir di UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepada seluruh bpk/ibu dosen program pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
6. Ibu Susmini dan bapak Hilmi Yusran sebagai staf pada prodi studi pada jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir di UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung, perpustakaan pascasarjana, perpustakaan fakultas ushuluddin dan studi agama, serta staf yang turut dalam menyediakan fasilitas-fasilitas berupa buku-buku sebagai sumber dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada kawan-kawan seperjuangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, angkatan 2020.
9. Dan tidak lupa almamater penulis yang tercinta.

Semoga Allah Swt mencatat amal kebaikan mereka dan memberikan ganjaran yang terbaik disisinya. Amin Allahumma Amiin. Selanjutnya penulis sangat menyadari akan adanya kekurangan dalam menyusun penulisan ini sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya kepada Allah penulis mohon Ampun, Taufiq dan HidayahNya, serta semoga karya ini berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. *Āmīn Allahumma Āmīn.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis mahasiswa universitas islam negeri raden intan lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No. 158 tahun 1987- nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab Latin. Penulisan transliterasihuruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

### 1. Kongsongan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Šā	Š	S dengan titik diatasnya
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	ḥ	h dengan titik dibawahnya
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	z dengan titik diatasnya
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	š	s dengan titik dibawahnya
ض	Dād	ḍ	d dengan titik dibawahnya
ط	ṭā	ṭ	t dengan titik dibawahnya
ظ	Zā	ẓ	z dengan titik dibawahnya
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof,
ي	Yā	Y	

### 2. Konsonan Ganda

Kongsongan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

متعدين	Ditulis	Muta’ aqqidīn
عدة	Ditulis	‘iddah

### 3. Ta Marbutah

#### a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

#### b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātulfiṭri
------------	---------	--------------

### 4. Vokal Pendek

Kasrah	Ditulis	I
Fathah	Ditulis	A
Dammah	Ditulis	U

### 5. Vokal Panjang

Fathah+alif حاهلية	Ditulis Ā	Jāhiliyyah
Fathah+ya'mati يسعي	Ditulis Ā	Yas'ā
Kasrah+ya'mati كريم	Ditulis Ī	Karīm
Dammah+waw mati فؤود	Ditulis Ū	Furūd

### 6. Vokal Rangkap

Fathah+ya'mati بينكم	Ditulis Ai	Bainakum
Fathah+wawu mati قول	Ditulis Au	Qaulun

### 7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	Ditulis	la' insyakartum

### 8. Kata Sandang Alif+Lam

#### a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyas

#### b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan hurufl (el) nya

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

### 9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	Ẓawā'al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahlah-Sunnah

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABSTRAK .....	ii
PERNYATAAN .....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	vii
PENGESAHAN.....	x
MOTTO.....	ixi
PERSEMBAHAN.....	xi
PENGANTAR KATA .....	xii
INDONESIA-ARAB TRANSLITERASI PEDOMAN.....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Kerangka Pemikiran.....	10
I. Metodologi Penelitian .....	13
1. Jenis dan sifat Penelitian .....	13
2. Sumber data penelitian .....	13
3. Teknik Pengumpulan Data .....	14
4. Pendekatan penelitian.....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN UMUM TENTANG BERHIAS DAN GENERASI MILENIAL. 17	
A. Terminologi Berhias .....	17
B. Macam Macam Berhias.....	18
C. Landasan Hukum Berhias .....	25
D. Berhias Dari Berbagai Macam Aspek .....	28
E. Epistemologi Generasi Milenial dan Golongannya .....	34

BAB III.....	37
BERHIAS DALAM PERSPEKTIF <i>TAFSĪR AL-AZHĀR</i> .....	37
A. Biografi Buya Hamka .....	37
B. Karakteristik <i>Tafsīr Al Azhār</i> .....	43
C. Karya karya Buya Hamka .....	46
D. Ayat ayat Berhias dalam <i>Tafsīr Al Azhār</i> .....	48
1. Wanita adalah perhiasan .....	57
2. Berhias menimbulkan fitnah .....	60
3. Etika Berhias dan Berpakaian .....	62
4. Style Fashion dan Tren Make up Dalam Islam.....	67
5. Perhiasan <i>Zāhir dan Bāṭin</i> .....	72
BAB IV.....	79
KONSEP BERHIAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GENERASI MILENIAL PERSPEKTIF <i>TAFSĪR AL AZHĀR</i> .....	79
A. Konsep Berhias Dalam <i>Tafsīr Al Azhār</i> .....	79
B. Relevansi Berhias Menurut <i>Tafsīr Al Azhār</i> Dengan Generasi Milenial	89
<b>BAB V</b> .....	105
<b>PENUTUP</b> .....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran-saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	107

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perempuan ialah makhluk ciptaan Allah yang begitu indah, keelokan serta kecantikan seseorang perempuan bersumber dari 2 arah, ialah kecantikan ragawi serta pula kecantikan dari dalam. Kecantikan dari luar biasa nampak dari wajah, metode berpakaian serta tubuhnya. Sebaliknya kecantikan yang tidak dapat menipu merupakan kecantikan dari dalam ataupun yang nampak dari bagaimana ia berlagak, berdialog serta pula berkata- kata yang sopan, lembut sertapantas.<sup>1</sup>

Berhias ataupun bersolek merupakan kegiatan memperindah penampilan yang kerap dicoba dalam keseharian. Dikala ini, berhias jadi kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Keelokan wanita serta kekaguman lelaki terhadap wanita merupakan cerita klasik dalam sejarah umat manusia. 2 perihal itu pula jadi dominan dalam inspirasi banyak pekerja seni dari masa ke masa. Tetapi, berhias pada kenyataannya melahirkan perilaku berlebih- lebihan. Baru- baru ini, nampak fenomena menjajaki trend sampai berlagak boros serta kelewatan menggila. Sehingga dibutuhkan jajak lebih dalam etika berhias yang cocok tuntunan Islam dalam Tafsir Al- Azhār.<sup>2</sup>

Dalam al-Qur'an terdapat 43 ayat yang memunculkan kata yang berakar dari kata berhias, 24 ayat diantaranya memunculkan *fi' il māḍi* dari kata berhias baik aktif maupun pasif, satu ayat yang memunculkan *fi' il muḍāri* dan 17 sisanya memunculkan *maṣḍar* dari *fi' il sulāṣinya*, perhiasan identik dan dekat dengan perempuan. Seperti dalam salah satu ayat Al Qur'an :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

---

<sup>1</sup> Datul Fitri dan Nurul Khasanah RA, 110 *Kekeliruan dalam Berjilbab* (Jakarta: AlMagfiroh, 2013), cet Ke-1, h. 1

<sup>2</sup> Muhamad Yoga Firdaus, *Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologi*, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol. 1 No. 2 (April 2021): 105-113, h. 106.



وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka....” (Qs.An-Nur 24:31).<sup>3</sup>

Di dalam ayat ini menggambarkan kalau perhiasan ialah keelokan yang menempel pada raga wanita, ialah keelokan tubuh wanita itu sendiri, Tidak hanya itu ayat ini pula membagikan cerminan secara universal, kalau kepada siapa keelokan itu boleh dilihat serta kepada siapa perhiasan tersebut tidak boleh dilihat. Ada pula wajah serta telapak tangan perempuan ialah perhiasan ataupun keelokan yang dihalalkan buat dilihat.<sup>4</sup>

Guna memperoleh predikat menawan, tidak sedikit di antara mereka yang mengambil jalur pintas, misalnya melaksanakan pembedahan plastik. Lebih ironis lagi, kecantikan yang mereka perjuangkan itu bukan dipamerkan di hadapan suami.<sup>5</sup>

perempuan muslimah pada era ini sudah tidak bisa lagi membedakan sebatas mana seorang wanita diperbolehkan melakukan aktivitas berhias “menampakkan” keindahan dan sampai mana yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hingga mereka akan melakukan apa saja untuk mendapat predikat lebih dari orang lain, dan bahkan sebagian mereka mampu melakukan sesuatu yang mustahil dan menyerempet pada kekufuran.<sup>6</sup>

Namun menurut peneliti dengan melihat budaya dan kebiasaan masyarakat kita sekarang perlulah diperhatikan bahwa jika memang illah dilarangnya seorang perempuan berhias di luar rumah adalah karna takut menjadi sebab adanya fitnah maka ini bukanlah illat yang tepat, sebab fitnah

<sup>3</sup> QS. An-Nur, ayat 31.

<sup>4</sup> Risa Hidayah, *Zinah Menurut HAMKA Dalam Tafsir Al-Azhar*, h. 5.

<sup>5</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Fiqh Wanita*, Yogyakarta: Diva Press, (2015), h. 340.

<sup>6</sup> Assyifaun Nadia Khoiriyah, *Etika Berhias Menurut Al Qur'an*, h. 2.

atau *fahsyā'* tidak akan terjadi jika kaum laki laki juga ikut andil dalam menghilangkan kemunkaran ini dengan mau menjaga pandangan mereka sebagaimana firman Allah dalam Qs. *An Nūr* 24:30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

“Katakanlah kepada laki laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya”

Yang maksudnya di samping kewajiban perempuan untuk menutup aurat laki laki juga berkewajiban untuk menjaga pandangan mereka. Sebagaimana yang kita tahu make up atau menggunakan riasan wajah bagi wanita sekarang adalah lumrah, Hal ini berjalan beriringan dengan perkembangan zaman, teknologi, kemajuan kosmetik, dan peralatan yang modern sehingga konsep kecantikan, khususnya merias wajah telah berubah dengan pesat<sup>7</sup> dan bukan lagi menjadi sesuatu yang dikategorikan sebagai tabarruj selama riasan itu masih pada batas wajar, dan yang menjadi pengukur kewajaran itu adalah `Urf Atau kebiasaan masyarakat itu sendiri, sebagai sesuatu yang menjadi dasar hukum atau dalam kaidah ilmu *uṣūl* disebut dengan العَادَةُ مُحْكَمَةٌ.<sup>8</sup>

Permasalahan ini tentunya dilatarbelakangi oleh kebiasaan dan budaya generasi milenial yang ingin berpenampilan menarik dengan standarisasi barat sebagai pusat peradaban kemoderenan zaman ini, dan kerap kali hal ini memang menjadi tuntutan. karna semua sosial media dari mulai instagram tik tok dan lain lain secara tidak langsung telah memberikan standar kecantikan tertentu untuk para penggunanya,<sup>9</sup> maka peneliti ingin membahas sampai mana Al Qur`an membahas tentang konsep berhias yang harus diikuti dan ditaati perintahnya sebagai pedoman kaum muslimin khususnya kaum wanita tanpa menjadikan mereka merasa sebagai korban keterbelakangan zaman milenial.

Dalam *Tafsīr Al Azhār* ditekankan dengan tegas kepada wanita, selain

<sup>7</sup> Astuti Yudo, Dipl.Cidesco dan Dedeh Rastam, *Merias Wajah Foto/Film Karakter Dan Fantasi*, Kementrian Pependidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan, Cetakan I, level 4, Januari 2016, h. 1

<sup>8</sup> Abd. Wahab Khalaf, *Ilm uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: al-Haramain, 2004 M/1425 H), h. 90

<sup>9</sup> Erdita Apriliani, *Analisis Peran Media Dalam Mempengaruhi Remaja Wanita Usia 20-an Dalam Menggunakan Make Up Korean Style di DKI Jakarta*, 2016, h. 1

menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, agar janganlah mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat saja seperti Cincin di jari, wajah dan telapak tangan, itulah perhiasan yang biasa terlihat. yang maksudnya sederhana dan tidak menyita perhatian.<sup>10</sup>

Al-Qur`an bukan kitab style namun Al-Qur`an juga tidak menutup estetika manusia dan rasa seninya. Islam adalah pedoman manusia di Barat dan di Timur. Di Pakistan atau di Skandinavia. Bentuk dan tampilan pakaian merupakan hasil pemikiran manusia menurut ruang dan waktunya. Yang ditekankan oleh Islam adalah pedoman iman yang ada dalam dada dan sikap hidup yang diatur oleh kedalaman iman. Bentuk dan guntingan pakaian sudah sudah menjadi kebudayaan, dan kebudayaan dibentuk oleh ruang dan waktu ditambah dengan kecerdasan. Sehingga apabila misalnya wanita Indonesia, karena harus mengikuti gelombang zaman, perlu untuk menukar kebaya dan kain batiknya dengan yurk dan gaun orang orang Barat, sebagaimana yang telah terjadi sekarang ini, Islam tidaklah mencampurinya.<sup>11</sup>

Banyak style pakaian wanita barat yang sesuai dengan ajaran al-Qur`an. Seperti memakai pakaian luar (coat) jika hendak keluar rumahnya yang merupakan pakaian tertutup dan menutupi perhiasan dalam, tangan dan kaki diberi kaus, kepala ditutup dengan topi, dada tertutup rapat, tanpa menghilangkan rasa keindahan dan kebiasaan berhias. jika sampai di rumah, barulah coat luar itu dilepaskan, sehingga perhiasan dalam hanya mapu dilihat oleh suami dan anak-anak serta pembantu.<sup>12</sup>

Al-Qur'an menjelaskan secara gamblang melalui ayat-ayatnya tentang tata cara berhias. Jika dikaji lebih lanjut, maka akan didapati pedoman komprehensif tentang tata cara berhias. Dalam permasalahan ini, kita berusaha memberikan telaah menggunakan ilmu tafsir, yakni melalui kitab *Tafsir Al-Azhār*. Karena sebuah interpretasi akan mampu mengungkap isi kandungan Al-Qur'an secara komprehensif dan solutif.

Budaya berhias pada era *Jāhiliyyah* sangat dikecam oleh Islam, karena akan menghilangkan rasa malu pada wanita, kerena fungsi berhias dengan

---

<sup>10</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhār*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 7, h. 4925

<sup>11</sup> Ibid, h. 4930

<sup>12</sup> Ibid, h. 4930

menutup aurat bagi wanita sebenarnya dimaksudkan untuk menjadikan wanita mempunyai rasa malu dan dapat menjaga tubuh dari laki laki yang bukan mahramnya. Imam Muslim dalam sahitnya menjelaskan bahwa sangatlah aib budaya rasa malu pada zaman *jāhiliyyah*, saat itu banyak sekali prempuan yang sedang *bertawāf* dengan bertelanjang tanpa menggunakan pakaian satu helai pun.<sup>13</sup>

Dan perwujudan dari “reinkarnasi tradisi *Jāhiliyah*” yang sangat tidak normatif adalah perilaku *tabarruj* yang merebak di zaman modern ini. beragam tontonan, musik, film dan sebagainya seringkali memperlihatkan budaya *tabarruj* secara berlebihan.<sup>14</sup>

Oleh sebab itu dengan memahami konsep dan batasan batasan berhias menjadi pedoman yang edukatif nan normatif bagi terwujudnya pandangan baik yang lahir melalui persepsi masyarakat. Pada mulanya, manusia mengenakan pakaian hanya untuk melindungi diri dari panas dan dinginya cuaca juga menjalankan *syari'at* menuup aurat. Namun sekarang, berpakaian itu seolah dipengaruhi oleh nafsu untuk berhias diri dan berdandan agar banyak dipuji oleh sesama manusia teruama lawan jenis. Yang artinya, sikap seperti itu bukan merupakan sikap yang disenangi oleh Allah melainkan dibenci oleh Allah.<sup>15</sup>

Perkembangan zaman yang serba modern dan teknologi yang semakin canggih inilah yang menjadi sebab menurunnya moral orang orang yang berhias, sehingga permasalahan pada zaman sekarang di dalam kehidupan kita juga semakin banyak dan rumit. Seperti cara wanita berhias dalam berpakaian yang semakin modern semakin tidak sesuai dengan aturan berpakaian yang benar menurut al-Qur'an. Fungsi dari pakaian itu sendiri pun sudah berubah menjadi ajang unuk memamerkan keindahan auratnya

---

<sup>13</sup> Firdaus, S. N. (2019). *Tradisi Berhias bagi Wanita pada Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir F Zilāl Al-Qur'an dengan Ibnu Kaşir pada Surat Al-Ahzāb Ayat 33)*. Skripsi. Bandung: Program Studi Ilmu AlQur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati, h. 3.

<sup>14</sup> Muhibb Abdul Wahab, *Perempuan dan Budaya Tabarruj*, Artikel majalah suara Muhammadiyah edisi 2015. Diakses 13 Februari 2019.

<sup>15</sup> Sarimah binti Nordin, Sulaiman bin Mohd Noor, Mohd Al Ikhsan bin Ghazali ”*Fenomena Tabarruj masa kini dalam kalangan wanita muslimah*” (Proceedings of the International Conference on Education towards Global Peace)30 November-01 November 2016 Kuliyyah of Education, International islamic education malaysia.

yang seharusnya mereka tutupi dengan balutan kain yang sopan.<sup>16</sup> Fenomena seperti ini, sering dikenal dengan tabarruj atau berhias berhias yang berlebihan.

Kata *tabarruj* berasal dari kata ( التبرُّج ) yaitu setiap yg nampak dan muncul<sup>17</sup>. Makna ini digunakan untuk mendeskripsikan bola mata, karena warna nya hitam dan putih yang sangat pekat cantik yang terlihat jelas sekali, sedangkan artian *tabarruj* ialah cara seseorang perempuan untuk menampakkan keindahan badannya kepada setiap orang yang bukan mahram nya, seperti mempertontonkan kecantikan dan perhiasan perhiasannya kepada laki laki yang bukan suaminya.<sup>18</sup>

Ajaran Islam ialah *syari'at* hidup yang sempurna dan paripurna. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, ia telah mengatur semua permasalahan manusia tanpa ada yang tertinggal. Kesempurnaan ini tidak ditemukan pada *syari'at* agama-agama samawi yang lain. Apalagi lagi dengan norma atau undang-undang duniawi yang diciptakan oleh manusia. *Syari'at* Islam memiliki tujuan agung yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia secara kaffah dan merata, beban *syari'at* yang diwajibkan dimaksudkan untuk menjaga tujuan agung dari *syari'at* islam itu sendiri.<sup>19</sup>

Al-Qur'an ibarat mutiara yang memunculkan cahaya dari setiap sisinya. Bila dilihat dari satu sisi, maka pantulan cahaya yang dipancarkannya akan berbeda jika dilihat dari sisi yang lain, bahkan orang yang berbeda yang melihatnya bisa jadi berbeda penglihatannya walaupun ia melihat dari sisi yang sama. Itulah alasan, munculnya sekian kelompok *mazhab* yang berbeda-beda meskipun semuanya menjadikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai referensi yang utama.

Gambaran ini menjelaskan kita bahwa, jika al-Qur'an dipandang dari sudut pandang yang berbeda, sangat memungkinkan memunculkan interpretasi yang berbeda pula. Yang mana hal ini dikarenakan kemampuan para *mufassir* dan juga metodologi yang dipakai berbeda beda, apalagi jika

---

<sup>16</sup> Achyar Zein, Ardiansyah, Firmansyah "Konsep tabarruj dalam hadis (Studi tentang kualitas dan pemahaman hadis mengenai adab berpakaian bagi wanita)"(AT-TAHDIS : Journal of Hadith Studies, Vol.1 No.2 Juli Desember 2017

<sup>17</sup> Ibn Mandzur, *lisān Al Arab*, (Kairo: Dār Al Ma'arif, 1119) jilid 3, h. 243

<sup>18</sup> Quraish shihab, *Ensiklopedia Aquran. Kajian kosa kata*. (Jakarta: lentera hati, 2007), h. 970

<sup>19</sup> Assyifaun Nadia Khoiriyah, *Etika Berhias Menurut Al Qur'an*, h. 1.

*naṣ* al-Qur'annya masih memiliki makna yang luas. Para *mufassir* sering mempunyai ciri khas masing masing dalam manafsirkan, ini menambah keindahan tersendiri untuk memperdalam corak masing masing *mufassir*, baik dari mulai menafsirkan ayat-ayat perkata, bahkan dalam hal mengkorelasikan antar satu ayat dengan kontekstualitas sosial, politik, fikih, akhlak, tasawuf, ekonomi, ilmu kalam, sastra dan berbagai macam aspek ilmu lainnya.<sup>20</sup>

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka permasalahan yang teridentifikasi pada penelitian ini adalah:

1. Konsep Berhias Dalam *Tafsir Al Azhār*
2. Konsep Berpakaian Dalam *Tafsir Al Azhār*
3. Relevansi konsep berhias dengan kebiasaan generasi muda milenial
4. Modernisasi Dalam Beragama

## C. Batasan Masalah

Batasan Masalahnya hanya pada obyek kajian *Tafsir Al Azhār* karya Buya Hamka terkait konsep berhias dengan riasan wajah dan berpakaian dengan menggunakan standar generasi milenial.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian berikut:

1. Bagaimana konsep berhias dalam *Tafsir Al-Azhār*.
2. Bagaimana relevansi berhias dengan kebiasaan generasi muda milenial dalam *Tafsir Al-Azhār*.

## E. Tujuan Penelitian

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 120

1. Untuk mengetahui tentang konsep berhias dalam *Tafsīr Al-Azhār*.
2. Untuk mengetahui relevansi berhias dengan generasi milenial dalam *Tafsīr Al-Azhār*.

## F. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan bagi mahasiswa jurusan ilmu *Al-Qur'an dan Tafsīr*, maupun semua lapisan masyarakat, terkait konsep berhias.
- b. menambah *khazānah* literatur sivitas akademisi, terutama untuk prodi Ilmu *al-Qur'an dan Tafsīr*. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Penulis juga dapat menjadikan penelitian tentang epistemologi konsep berhias ini sebagai acuan penulisannya agar informasi yang tertulis dalam penelitian ini menggunakan sumber yang valid.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan acuan lebih memahami konsep sesungguhnya tentang berhias yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan Al Qur'an dan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap kehidupan nyata manusia, dan memberi manfaat bagi seluruh manusia khususnya umat islam.

## G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Di bawah ini akan dibahas beberapa penelitian yang memiliki persamaan dengan penelitian ini sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan. Berikut rangkumannya:

1. Hery, 2019, Tesis yang berjudul "*wawasan al-Qur'an tentang tabarruj (suatu kajian tafsir maudu'i)*", tesis ini bertujuan untuk mengetahui hakikat dari pada tabarruj, untuk mengetahui bagaimana konsep tabarruj

dalam al-Qur'an dan membahas tentang edukasi teologis yang didasari atas nilai-nilai akhlak akan makna dari tabarruj.

Riset ini ialah tipe riset pustaka yang mengungkapkan secara argumentatif dari sumber informasi yang berbentuk kepustakaan. Pendekatan dalam penyusunan ini merupakan pendekatan ilmu tafsir, ialah dengan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang terpaut dengan ulasan, lewat terjemahnya serta lewat kajian-kajian Qur'ani oleh para ulama tafsir. Dalam riset ini penulis menggunakan tata cara tafsir maudu'i dengan mengumpulkan ayat al-Qur'an yang cocok dengan topik ulasan tentang tabarruj, setelah itu menganalisis ayat tersebut dengan logika berpikir deduktif serta komparatif. Serta untuk memperkaya argumentasi, hingga digunakan pula tata cara tahlili serta metode ijmal.<sup>21</sup>

Tesis di atas fokus mengupas persoalan bersolek (*tabarruj*) dan menjelaskan batasan-batasannya, sedangkan dalam tesis ini fokus menjelaskan konsep berhias pakaian dan penggunaan riasan wajah menurut perspektif *Tafsir Al-Azhār*.

2. Muhamad Yoga Firdaus, 2021, jurnal "*Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologi*". Riset ini bertujuan menganalisis etika berhias perspektif *Tafsir Al-Munir*. Tata cara riset ini bertabiat kualitatif melalui riset pustaka dengan pendekatan sosiologi. Hasil serta ulasan riset ini meliputi penafsiran etika, penafsiran *Tafsir Al-Munir*, serta etika berhias perspektif *Tafsir Al-Munir* analisis sosiologi. Riset ini merumuskan kalau berhias merupakan kebutuhan hidup manusia yang wajib dilengkapi dengan etika. Etika yang menempel dalam kegiatan berhias bisa melahirkan pemikiran baik dari area dekat sampai melahirkan kebaikan kolektif dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. Riset ini merekomendasikan supaya dicoba riset lebih lanjut terpaut etika serta berhias berbasis perspektif *Tafsir* yang lain, hingga tesis kali ini hendak melanjutkan ulasan terpaut konsep berhias baju serta pemakaian riasan wajah perspektif *Tafsir Al-Azhār*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hery, Wawasan Al-Qur'an Tentang Tabarruj (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i, Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin, Makassar, 2019

<sup>22</sup> Muhamad Yoga Firdaus, Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologi, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 1 No. 2 (April 2021): 105-113 DOI: 10.15575/jpiu.12202.



3. Reski Saputri Utami, Samrin, Abdul Gaffar, Nasri Akib, 2021, jurnal “Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S *Al Ahzāb* [33] :33 (Studi Kasus di Desa Sindang Kasih, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan)”. Riset ini bertujuan untuk mengenali penafsiran, pengamalan dalam etika berhias kalangan perempuan muslimah di Desa Sindangkasih dengan Qur’ an Surah *Al- Ahzāb/ 33: 33*. Hasil riset membuktikan kalau ( 1) berdasarkan penafsiran para ulama dalam *Al- Qur’ an surah Al- Ahzāb/ 33: 33* yang sangat mendekati kebenaran merupakan Allah melarang Istri- istri nabi serta kalangan perempuan muslimah untuk bertingkah laku sebagaimana tingkah laku perempuan *jāhiliyah*.( 2) penerapan berhias kalangan perempuan muslimah di Desa Sindangkasih yang sudah di cermat ialah kebanyakan dari mereka berhias kala hendak keluar dari rumah.( 3) Pengamalan warga dengan pengertian Qur’ an *Surah Al- Ahzāb/ 33: 33* mempunyai persamaan serta perbedaan, ialah senantiasa berdiam diri didalam rumah bila tidak terdapat keperluan serta kepentingan yang menekan. Sebaliknya perbedaannya ialah kala hendak keluar rumah kebanyakan kalangan perempuan muslimah senantiasa Bertabarruj, dan tesis ini secara umum akan membahas konsep berhias pakaian dan penggunaan riasan wajah perspektif *Tafsīr Al Azhār*.<sup>23</sup>

## H. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pikir dalam penyusunan tesis ini menggunakan sudut pandang:

### 1. Al Qur’an surat *An Nūr* ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

<sup>23</sup> Reski Saputri Utami , Samrin, Abdul Gaffar, Nasri Akib, Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S *Al-Ahzab* [33] : 33 (Studi Kasus di Desa Sindang Kasih, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan), *El-Maqra’* Vol. 1 No.1 Mei 2021

يُظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُؤْوُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (Qs. An Nūr 24:31)

2. *Hadīs* dari Aisyah ra, *rasulullah* telah bersabda terkait berhias sebagai sunnah *al`ammiyah*:

عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها

حيث قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: عشرٌ من الفِطرة: قصُّ الشَّاربِ، وإعفاءُ اللِّحية، والسَّوَأُك، واستنشاقُ الماءِ، وقصُّ الأظافرِ، وغسلُ البراجِمِ، ونتفُ الإبطِ، وحلقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ. قال زكرياءُ: قال مصعبٌ: ونسيْتُ العاشرةَ، إلَّا أن تكونَ المضمضةً. زاد قُتيبةٌ: قال وكيعٌ: انتقاصُ الماءِ يعني الاستنجاءَ (رواه مسلم (٢٦١)، وأبو داود (٥٣)، والترمذي (٢٧٥٧)، والنسائي ٨ / ١٢٦).

“Terdapat sepuluh hal mengenai fitrah: (yaitu) memangkas kumis, memelihara jenggot, bersiwak, menghirup air (memasukkan air ke dalam hidung dalam rangka pembersihan), memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, beristinja’ dengan air.

Zakariya berkata bahwa Mus'ab berkata: *Aku lupa yang kesepuluh, aku rasa yang kesepuluh itu adalah berkumur*”.(HR. Muslim:No 261, dan Abu Dawud:No 53, dan Tarmidzi:No 2757, dan Nasa’i:No 8/126)<sup>24</sup>

### 3. Sabda Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ” قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ”

Artinya: *Tidak masuk surga mereka yang terapat di dalam hatinya sebiji zarah kesombongan” kemudian seseorang berkata kepada rasulullah Saw: ‘Wahai rasulullah sesungguhnya sesorang menyenangi jika pakaian dan sandal yang bagus!’ kemudian rasulullah Saw bersabda: “itu bukan bagian dari kesombongan, sesungguhnya Allah Swt Maha-Indah dan menyukai keindahan kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia”*<sup>25</sup>

### 4. Perspektif *Tafsir Al Azhār* sebagai subjek formalnya

Hal tersebut meliputi pengertian *zīnah* perspektif *Tafsir Al Azhār* dan relevansi penafsiran *zīnah* menurut *Tafsir Al Azhār* dengan konteks kekinian. Yang menurut bahasa adalah *tazayyun* (berhias diri) berarti mempercantik dalam pakain. Sedangkan menurut istilah adalah mempercantik dalam berpakaian termasuk dengan mempergunakan perhiasan, mempergunakan celak, inai, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Hasil dari tulisan ini juga akan memperoleh pengertian *zīnah* menurut *Tafsir Al Azhār*, yaitu: *zīnah badaniyah* (berupa keindahan tubuh), *zīnah khārijiyah* (berupa keindahan yang ada di luar fisik), *zīnah bāṭiniyah* (berupa keindahan yang ada dalam jiwa seseorang).

<sup>24</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Bait Al Afkar Ad Dauliyah), h. 298

<sup>25</sup> HSR Muslim (no. 91).

<sup>26</sup> Ahmad Al hajji Al kurdi, *hukum-hukum wanita dalam fiqh islam* (Semarang : Dina Utama), h. 130

## I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur yang dipakai dengan metode-metode tertentu untuk mengungkap tujuan penelitian<sup>27</sup>. Dan metode yang dipakai adalah:

### 1. Jenis dan sifat Penelitian

#### a. jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis adalah ini penelitian kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam – dalamnya,<sup>28</sup> penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>29</sup>

Dengan demikian penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literer atau library research, yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini, kemudian diidentifikasi dan dianalisis.<sup>30</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini adalah deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian berdasarkan fakta yang nampak sebagaimana adanya<sup>31</sup>.

### 2. Sumber data penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan proposal tesis ini terbagi menjadi dua:

---

<sup>27</sup> Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: MandarMaju,2002) h,25-28

<sup>28</sup> Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 56

<sup>29</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),h. 36

<sup>30</sup> Afifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 111

<sup>31</sup> Kuntjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*. (PT. Gramedia. Jakarta. 1985), h. 83

- a. Sumber primer adalah data autentik atau data yang bersumber dalam tesis ini. Adapun Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsīr Al Azhār*.
- b. Data sekunder yaitu sumber-sumber yang berorientasi pada data yang dianggap perlu dan penting untuk kajian ini yang terkait dengan tema dalam Al-Qur'an baik berupa kitab *Tafsīr*, buku, jurnal, makalah, koran maupun sumber lain yang relevan dengan tema pembahasan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Metode *Maudū'i*

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *tafsīr* yang menggunakan metode tematik atau lebih dikenal dengan istilah *Maudū'i* sebuah metode yang telah digagas jauh lebih awal dari apa yang dicatat Quraish Shihab.<sup>32</sup> Artinya bahwa pemaparan mengenai masalah yang diangkat akan menempuh cara kerja tafsir tematik (*Maudū'i*).

Al-Farmawi membagi dua bentuk *tafsīr maudū'i*:

Bentuk pertama, yaitu melakukan pembahasan mengenai satu surah secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya sehingga surah itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat. Sedangkan bentuk kedua, yaitu menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surah yang sama-sama membicarakan suatu masalah tertentu. Ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema pembahasan dan selanjutnya ditafsirkan secara *maudū'i*.<sup>33</sup>

Adapun penelitian tentang “KONSEP BERHIAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GENERASI MILENIAL” ini akan mengambil bentuk yang kedua, yakni menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surah yang sama-sama membicarakan masalah “berhias”, kemudian ditafsirkan dengan menempuh langkah-langkah *tafsīr maudū'i*.

#### b. Metode Dokumentasi

---

<sup>32</sup> Moh. Tulus Yaman, *Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudu'i*, PAI, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2015, h. 276

<sup>33</sup> Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005) h. 47-48.

yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan ditelaah.<sup>34</sup>

#### 4. Pendekatan penelitian

##### a. Konten Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir yang di dalamnya akan mengkaji hasil penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan cara berhias serta impikasinya terhadap generasi muda milenial menggunakan pendekatan Konten Analisis.

##### b. Antropologi

Antropologi berupaya memandang antara jalinan agama dengan berbagai pranata sosial yang terjalin di masyarakat. Dalam berbagai studi antropologi agama dapat ditemui adanya jalinan yang positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik.

Untuk kesimpulan studi antropologi, golongan masyarakat kurang sanggup dan golongan miskin lain umumnya lebih tertarik kepada gerakan keagamaan yang bersifat mesianis, yang menjanjikan pergantian tatanan sosial kemasyarakatan. Kebalikannya golongan kaya lebih cenderung buat mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi lantaran tatanan tersebut menguntungkan golongannya.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwasanya pendekatan antropologi, dengan jelas bisa membantu menarangkan bagaimana sesuatu fenomena agama itu terjalin. Dengan memakai pendekatan serta perspektif antropologi tersebut di atas bisa dikenal bahwa doktrin- doktrin serta

---

<sup>34</sup> Moeloeng Leky J, 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya. h.76

fenomena- fenomena keagamaan nyatanya tidak berdiri sendiri serta tidak sempat terlepas dari jaringan institusi ataupun kelembagaan sosial kemasyarakatan yang menunjang keberadaannya.<sup>35</sup>penulis akan menunjukkan korelasi makna ayat ayat berhias didalam *Tafsīr Al Azhār* dengan nilai nilai sosial yang ada dimasyarakat, yang mana ini akan sesuai dengan *Tafsīr Al Azhār* yang memiliki corak penafsiran *Adabī Ijtimā'i*.



---

<sup>35</sup> Dedi Mahyudi: *Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam, Ihya' Al Arobiyah* : 2016, h. 206

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BERHIAS DAN GENERASI MILENIAL

#### A. Terminologi Berhias

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan berhias dengan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya, yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Dalam bahasa Arab berhias adalah تَزَيَّنَ (menghias diri) yang berasal kata dari الزَيْنَةُ yang artinya perhiasan dengan *wazan* تَفَعَّلَ، atau اِزْدَانَ dengan *wazan* اِفْتَعَلَ. adapun huruf tā tidak sesuai dengan huruf zai karna kesulitan pengucapan maka huruf tā diganti dengan huruf dal.<sup>36</sup>

Secara etimologis berhias ialah memperlihatkan diri dengan cara bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita, untuk menggoda lawan jenis dengan menampakkan kecantikan atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik dan fitnah bagi keduanya. Sedangkan secara terminologis ajaran Islam, berhias adalah wanita yang selain kepada suaminya menampakkan perhiasan aurat dari keindahan tubuhnya yang seharusnya ditutup.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut istilah lain yang termasuk dengan mempergunakan perhiasan juga dapat dilakukan dengan mempercantik dalam berpakaian, mempergunakan celak, inai, dan lain sebagainya.<sup>38</sup> Dalam *Tafsīr Al Azhār* dijelaskan kata perhiasan yang diperuntukkan untuk laki laki yaitu pakaian yang lengkap dan pantas digunakan ketika hendak melakukan sholat. Sedangkan perhiasan bagi perempuan tidak sama dengan perhiasan laki laki. Karna apabila perhiasan bagi wanita adalah menggunakan pakaian yang lengkap ketika hendak melakukan solat sebagaimana laki laki dengan anjuran sholat Jum'at dan berjamaah ke masjid, maka masjid akan merubah fungsinya menjadi tempat untuk "jual tampang" dan saling pamer, dan tentu

<sup>36</sup> Ibnu Manzūr, *Lisan Al Arob*, (Kairo: Daar Al Ma'arif, 1119) jilid 3, h. 1902

<sup>37</sup> Hasbi As Shidqy, *Tafsir An-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 26

<sup>38</sup> Ahmad Al hajji Al kurdi, *hukum-hukum wanita dalam fiqih islam* (semarang : dina utama).



akan dikeluarnya segala perhiasan mereka, seperti gelang, anting, parfum, dll sehingga suasana berubah dari fungsi semestinya.<sup>39</sup>

Manusia memiliki fitrah yang salah satunya merupakan berhias. Tercantum di dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī* bahwa *Rasūlullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda, “Lima perkara yang termasuk fitrah yakni *khitān, istihdād*, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting kumis”. Imam Muslim meriwayatkan bahwa *Rasūlullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan”. Seorang laki-laki bertaya, “Apakah termasuk kesombongan apabila seseorang menyukai baju dan sandal yang bagus?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain”.<sup>40</sup>

Sejak zaman dahulu Sejarah telah menuliskan bahwa berhias sudah dilakukan. Dan ditemukan pada makam Mesir kuno sebagai bukti awal adanya aktifitas berhias untuk menunjang kecantikan wanitanya. Salah satu bukti arkeologi dari aktifitas berhias wanita mesir kuno dapat dilihat patung dada Nefertiti yang menunjukkan penggunaan celak. Dan dituliskan pula bahwa bangsa Mesir kuno menggunakan minyak jarak sebagai pengganti balsem dan juga penggunaan krim kulit oleh wanitanya yang terbuat dari minyak zaitun dan air mawar.<sup>41</sup>

## B. Macam Macam Berhias

Merujuk kepada pengertian berhias yang telah dijelaskan di atas maka peneliti membagi berhias menjadi beberapa macam:

### 1. Berhias dengan menampakkan keindahan tubuh

Menampakkan keindahan tubuh merupakan salah satu cara berhiasnya seorang wanita, cara berhias dengan menampakkan keindahan tubuh merupakan *tabarruj* yang jelas sangat diharamkan oleh agamaW<sup>42</sup> dalam Al Qur’an surat *Al Aḥzāb* ayat 33 :

---

<sup>39</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, jilid 4, h. 2353

<sup>40</sup> Aam Amiruddin, *Fiqh Kecantikan*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012), h. 4

<sup>41</sup> Nurmahni, *Hukum Berhias Dalam Islam Perspektif Hadis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 1

<sup>42</sup> Hasbi Ash-Shidqy, *Tafsir An-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 26

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ  
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۗ

Dan menetaplah kamu di dalam rumah kamu dan janganlah kamu berhias secara berhias orang jāhiliyah masa dahulu, dan dirikanlah olehmu sembahyang, dan berikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan RasulNya; tiada lain yang dikehendaki Allah hanyalah hendak menghilangkan kekotoran dari kamu, hai ahlul-bait, dan hendak membersihkan kamu sebenar-benar bersih. (QS Al Ahzāb 33:33)<sup>43</sup>

Pada lafaz وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى terdapat *lām Al Amr* yang menurut ilmu *ushūl* merupakan tanda pengharaman atas sesuatu selama tidak ditemukan adanya kata yang menggologkannya menjadi *makruh* dan lain sebagainya<sup>44</sup>. Maka *bertabarruj* seperti *tabarrujnya* orang orang *Jāhiliyyah* pertama merupakan sesuatu yang diharamkan dan tidak diperkenankan dalam agama.

Dikatakan arti *tabarruj* pada ayat ini dalam *Tafsīr At Tabarī* adalah *التَّبَخُّرُ وَالتَّكْسُرُ* yaitu berjingkrakan dan berlenggak lenggok.<sup>45</sup>

حَدَّثَنَا بَشْرٌ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدٌ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ  
الْأُولَى): أَي إِذَا حَرَجْتُنَّ مِنْ بُيُوتِكُنَّ، قَالَ: كَانَتْ هُنَّ مَشِيَّةً وَتَكْسَرُونَ عُنُقَهُنَّ، يَعْنِي بِذَلِكَ  
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فَهَذَا اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ

*Basyar* berkata kepada kita, telah berkata *yazīd*, telah berkata *Sa'īd* dari *Qatādah*:

<sup>43</sup> HAMKA, *Tafsīr Al Azhar*, PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, Jilid 8, h. 5709

<sup>44</sup> Abu Abdullah Badaruddin Muhammad bin abdullah bin bahadir az zarkasyi, *Al Bahr Al Muhith Fi Usul Al Fiqh*, Daar Al Kutubi:1994M\1414H, JUZ 3, h. 366

<sup>45</sup> At Tabari Ma'ruf Al Harastani, *Tafsīr At Tabarī Min Kitābihi Jaami' Al Bayan 'An takwil Al Qur'an*, Jilid 6, (Beirut :Mu'assasah Ar Risalah, 1994 M) h. 177

(وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) janganlah kalian berhias seperti orang orang

*Jāhiliyyah pertama*: maksudnya apabila kalian (perempuan) keluar dari rumah kalian, berkata mereka (perempuan) memiliki gaya berjalan, berlenggak lenggok, dan menggoda. Seperti itulah orang orang *Jāhiliyyah pertama* maka Allah melarang perbuatan tersebut.<sup>46</sup>

*Ibnu jurair* dan *ibn abī hātim* meriwayatkan dari *Qatādah* bahwa *Tabarruj* ialah نَكْسُرُوْنَغُنْجُ yaitu berlenggak lenggok, dan menggoda.<sup>47</sup> Sedangkan *Abu Āliyah* mengartikan الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى dengan zaman Nabi Daud dan Sulaiman a.s

هِيَ فِي زَمَنِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ قَمِيصًا مِنَ الدَّرِّ غَيْرِ مُخِيَطٍ

مِنَ الْجَائِيَيْنِ فَيَرَى خَلْقَهَا فِيهِ

pada zaman Daud dan Sulaiman a.s wanita itu biasa memakai gaun yang terbuat dari mutiara, tidak dijahit di kedua sisinya, sehingga bisa dilihat ciptaan didalamnya.<sup>48</sup>

## 2. Berhias dengan pakaian

Sejak dulu kala setiap orang menyadari bahwa busana berfungsi sebagai alat perhiasan.<sup>49</sup> Seseorang yang sedang dalam keadaan berbusana merasa bahwa dirinya lebih cantik, atau lebih tampan, lebih baik, dan lebih pantas. Perkembangan fungsi busana sebagai alat perhiasan juga semakin meningkat. Hal ini diwujudkan dengan beberapa cara yaitu: (1) adanya seni dalam memotong dan membentuk busana; (2) pengolahan bahan yang bagus sehingga akan tercipta busana yang apik dan nyaman, dan dapat dipakai untuk memperindah tubuh; (3) Menciptakan pola serta ornamen hiasan busana; (4) perpaduan berbagai jenis warna dari bahan alamiah atau sintetis untuk menciptakan busana yang indah; dan (5) Adanya perkembangan mode

<sup>46</sup> Abu Ja'far Bin Jurair At Tabari, *Tafsir At Tabari Jaami' Al Bayan*, Daar Hijr Littiba'ah Wannasyr Wattauji' Wal i'laan:2001M\1422H, Juz 19, h. 97

<sup>47</sup> Najmuddin Al Ghozi, *Husnu At Tanbih Lima Waroda Fi At Tasybih*, Daar An Nawadir : suriah, Juz 9, h. 123

<sup>48</sup> Hasan bin Mas'ud Al Baghowi, *Tafsir Al Baghowi Ma'alim At Tanzil*, jilid 6, (Riyadh : Daar Tayyibah, 1411 H) h. 349

<sup>49</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta:Lentera Hati, cet. I, 2002), vol. 5, h. 56

sesuai dengan tren fashion adalah salah satu bentuk dari fungsi busana sebagai penghias diri.<sup>50</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat *Al A'raf* ayat 26:

يَبْنَى ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءِ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى  
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكْ مِنْ ءَايَتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

*Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya telah Kami turunkan atas kamu pakaian akan penutup kemaluan kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian takwa; tetapi inilah yang lebih baik. Yang demikian itu adalah dari ayat-ayat Allah, mudah-mudahan mereka akan ingat.*<sup>51</sup>

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،  
عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ دُونَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلَيْكَ مَالٌ؟) قَالَ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ، قَالَ: (مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟) قَالَ: قَدْ  
آتَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْعَنَمِ، وَالْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ، قَالَ: (فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرِّ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ  
اللَّهِ وَكِرَامَتُهُ)

*Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Zuhair dari Abi Ishaq dari Abi Ahwash dari ayahnya bahwasanya ia telah menemui Rasulullah dengan pakaian yang jelek, Nabi bertanya kepadanya? Apakah engkau punya harta? Ia menjawab: ia. Nabi bertanya: Harta apa? Allah telah memberiku unta, dan kambing, dan kuda, dan budak.. Rasulullah bersabda: Apabila Allah memberimu harta hendaklah terlihat nikmat dan pemberianNya itu pada dirimu*<sup>52</sup>.

<sup>50</sup> Titin Prihatini, *Etika Dan Estetika Berbusana Muslimah*, Jurnal Socia Akademika Volume 4, No.2, 3 Agustus 2018, h. 33

<sup>51</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, Jilid 4, h. 2335

<sup>52</sup> An Nasa'i, *As Sunan Al Kubra*, Cet. I; Beirut: Mu'assasah ar Risalah, 1421H/2001M, Juz 8, h. 388, no. 9485

### 3. Berhias dengan kosmetik (celak, inai, parfum, bedak dan lain sebagainya)

Berbagai upaya dicoba supaya seseorang perempuan bisa nampak apik, menawan serta indah. Dan dalam melakukan perawatan badan buat melindungi kecantikan itu, di antara Upayanya merupakan dengan mengenakan bermacam tipe kosmetik, memadukan ataupun mix and match bermacam- macam busana, memenuhinya dengan meningkatkan pernak-pernik sampai melaksanakan pembedahan kecantikan buat menyempurnakan penampilan, Dengan mengenakan kosmetik seseorang anak muda gadis hendak sukses menutupi kekurangan pada dirinya serta nampak lebih menarik. Atensi terhadap sahabat tidak sejenis ialah motivasi berarti dalam usaha kenaikan penampilan<sup>53</sup>

Pertengahan abad ke-20 penggunaan kosmetik sebagai alat untuk berhias mulai mendunia. Berhias turut mengalami perkembangan Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam hal ini teknologi kecantikan kemudian hadir untuk menjawab permintaan akan kebutuhan kecantikan sesuai dengan penelitian penelitian yang terbaru. Akibatnya, mulai muncul berbagai produk kosmetik dan kecantikan yang dapat menunjang aktifitas berhias dan perawatan kulit. Dengan bantuan Media massa sebagai alat untuk memunculkan iklan agar para wanita tergiur untuk membeli berbagai macam produk dengan dalih dapat menjaga kecantikannya.<sup>54</sup>

Dari sulu sejak peradaban tertua, kecenderungan menjaga kecantikan telah menjadi perhatian manusia, agar tampak cantik berbagaimpun cara mereka lakukan. Dikatakan Masyarakat Yunani kuno telah melakukan beberapa teknik perawatan kulit dengan menggunakan lulur dari yogurt, kotoran buaya, dan juga penggunaan bubuk timbal putih untuk menyamarkan noda di wajah. Di Zaman mesir kuno misalkan, Cleopatra telah memiliki spa pribadi yang komposisinya berupa aspal dan garam yang diambil dari laut merah. Dalam sebuah makam berusia 3000 tahun ditemukan residu kosmetik yang menunjukkan bahwa pemakaian kosmetika telah dikenal luas di masyarakat Mesir kuno.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), hal. 210

<sup>54</sup> Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita*, (Solo: Aqwam, 2012), h. 384

<sup>55</sup> Aliasyadi, *Fashion And Beauty Perspektif Hukum Islam*, Bilancia, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017, h. 149

Terdapat banyak hadis yang berbicara tentang berhias, khususnya tentang merias wajah:

رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَ خَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ<sup>56</sup>

*Abu Hurairah dan Imrān bin Hushain telah meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya wewangian lelaki yang terbaik adalah baunya semerbak namun warnanya tidak terlihat, sedangkan wewangian wanita yang terbaik adalah yang nampak warnanya namun baunya tidak tercium.*

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ<sup>57</sup> وَرَعِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ وَ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ<sup>58</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdul Azīz, menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami Al Mas'ūdi, dari 'Abdullah bin Usmān bin khusaim dari Saīd bin Jubair, dari Ibnu Abbās bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Bercelaklah (kalian) dengan batu ismid, karena sesungguhnya ia dapat mempertajam penglihatan mata dan menumbuhkan rambut". Ibnu Abbās menyangka bahwa Nabi memiliki alat celak yang digunakan untuk mencelak mata pada setiap malam, tiga kali di mata yang kanan dan tiga kali di mata yang kiri.*

Beberapa hadis di atas menjadi dalil dan bukti dibolehkannya menggunakan riasan wajah.

#### 4. Berhias dengan perhiasan

<sup>56</sup> Ibn Taimiyah, *Syarh Umdatul Fiqh*, Daar Ibn Hazm : Beirut, 1440H\2019M, Juz 1, h. 221

<sup>57</sup> Abu Al Qasim At Tabrani, *Al Mu'jam Al Kabir*, Daar As Shomi'i : Riyadh, 1410H\1994M, Juz 12, h. 22, no. 12491

<sup>58</sup> Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Baju, Bab Bercelak, hadis no 1679

Perhiasan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk berhias atau memperindah kehidupan dan penampilan seseorang, yang berbeda-beda satu dengan lainnya.<sup>59</sup> Sebagaimana yang telah Allah tekankan surat *Ali Imrān* ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

*diperhiaskan pada (pandangan) manusia rasa cintaterhadap apa apa yang diinginkan, Yaitu: perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*<sup>60</sup>

Manusia memiliki Naluri yang mencintai perkara indah yang kemudian ini menjadikan manusia senantiasa berkarya, untuk menciptakan keindahan perhiasan.<sup>61</sup> Penciptaan perhiasan oleh manusia, memiliki arti bahwa manusia berperan sebagai pengolah sekaligus pengguna perhiasan yang Allah ciptakan. Allah menjadikan laut dan sungai sebagai arena hidup bagi binatang dan pembentukan perhiasan yang indah. Faktanya laut dan sungai telah menghasilkan perhiasan yang dapat diambil oleh manusia untuk diolah dan dijadikan perhiasan yang dapat dikenakan disamping fungsinya sebagai tempat menghasilkan ikan-ikan yang dapat mereka konsumsi sebagai makanan,<sup>62</sup> sebagai mana yang sudah tertera dalam Al Qur'an surat *An Nahl* ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ حَلْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

<sup>59</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1996), h. 162

<sup>60</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, Jilid 2, h. 718

<sup>61</sup> Yusuf, *Islam dan Sains Modern*, h. 261

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, cet. I, 2002), vol.7, h. 199

*Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai.*

Perhiasan yang dikeluarkan dari laut tersebut yakni mutiara, marjan, giwang dari lokan dan karab.<sup>63</sup> Adapun perhiasan yang berasal dari tambang yang dihasilkan melalui proses pembakaran, yakni seperti emas, perak, tembaga dan timah.<sup>64</sup>

Ini menunjukkan bahwa Syiar Islam menghendaki agar manusia, laki-laki maupun perempuan untuk memperindah diri dengan semua yang halal telah Allah peruntukkan bagi mereka. Khususnya karena Islam menjaga fitrah perempuan dan kekhususan ciri kewanitaan maka Allahpun memperbolehkan mereka untuk memperhias diri, bahkan dengan perhiasan yang diharamkan bagi laki-laki seperti memakai emas dan sutera.<sup>65</sup>

### C. Landasan Hukum Berhias

#### 1. Surat *Al A'rāf* ayat 31-32

يٰٓبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
 الْمُسْرِفِينَ \* قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلذَّيْنِ  
 ءِءَامَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ نَفَصَّلُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

*Wahai anak-anak Adam! Pakailah perhiasan kamu pada tiap tiap masjid, dan makanlah kamu dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan.*

*Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan..*

*Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hambanya dan yang baik-baik dari kurniaNya?" Katakanlah: "Dia adalah untuk orang-orang yang beriman di dalam hidup didunia dan khusus (untuk mereka) di hari kiamat.*

<sup>63</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Citra Serumpun Padi, 2004), juz XIII-XIV, h. 231

<sup>64</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, cet. I, 2002), vol. 6, h. 573

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), Cet. IV, h. 534.



Demikianlah Kami jelaskan ayat ayat itu bagi kaum yang mau mengetahui".<sup>66</sup> (Qs Al A'rāf 7:31-32)

## 2. Surat An Nūr ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ<sup>ط</sup> وَتَوَّضَّؤْنَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakan pula kepada orang-orang yang beriman (perempuan) supaya mereka pun menekurkan pula sebahagian pandang mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan janganlah mereka perlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada yang zahir saja. Dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan selendang. Dan janganlah mereka nampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka sendiri atau kepada ayah mereka, atau bapa dari suami mereka, atau anak mereka sendiri, atau anak-anak dari suami mereka (anak tiri) atau saudara laki-laki mereka, atau anak dari saudara laki-laki mereka, atau anak dari saudara perempuan mereka, atau sesama mereka perempuan atau siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan mereka, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum melihat aurat perempuan. Dan janganlah mereka hentakkan kaki mereka supaya diketahui orang perhiasan mereka yang tersembunyi. Dan taubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar supaya kamu mendapat kejayaan”<sup>67</sup> (Qs. An-Nūr 24:31)

## 3. Sabda Nabi SAW

<sup>66</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, Jilid 4, h. 2348

<sup>67</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, Jilid 7, h. 4923

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ ) قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ".<sup>68</sup>

“Tidak masuk surga mereka yang terapat di dalam hatinya sebiji zarah kesombongan” kemudian seseorang berkata kepada Rasūlullah Saw: ‘Wahai Rasul Allah sesungguhnya sesorang menyenangi jika pakaian dan sandal yang bagus!’ kemudian Rasūlullah Saw bersabda: “itu bukan bagian dari kesombongan, sesungguhnya Allah Swt Maha-Indah dan menyukai keindahan kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia”<sup>69</sup>

#### 4. Anjuran dari Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bagi para wanita untuk memakai henna agar tidak serupa dengan laki-laki

Dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, beliau berkata:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "أَوْمَأَتْ امْرَأَةً مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ، بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدَهُ! فَقَالَ: (مَا أَذْرِي أَيْدُ رَجُلٍ؛ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟) قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ: (لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً لَعَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ) "يَعْنِي بِالْحِنَاءِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ ٦ / ٢٦٢، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمُسْنَدِ السَّابِقِ ٤ / ٣٩٦، الْحَدِيثُ (٤١٦٦) وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمَجْتَبَى مِنَ السُّنَنِ ٨ / ١٤٢، كِتَابُ الزَّيْنَةِ (٤٨)، بَابُ الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ (١٨).<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Hadis ini dikeluarkan oleh imam muslim dalam shahihnya, kitab iman, bab tahrim Al kibr wa Bayanuh, Juz 1, h. 93, no. 147/91

<sup>69</sup> Jalaluddin As Suyuthi, *Jam'ul Jawaami'*, Al Azhar As Syarif :Kairo, 1426H/2005M Juz 11, h. 794, no. 26086

<sup>70</sup> Al Baghowi, Husein Bin Mas'ud, *Mashobih As Sunnah*, Maktabah Daar Al Ma'rifah Littiba'ah Wannasyr Wattauzi', cet. 1, 1407H/1987M, Juz 3, h. 226, no. 3457

*“Seorang wanita menjulurkan tangannya dari balik tabir. Di tangannya ada sebuah tulisan untuk Rasūlullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu ternyata Rasūlullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menahan tangan beliau dan berkata,”Saya tidak tahu, apakah ini tangan laki-laki ataukah tangan wanita?”. Sang wanita menjawab,”Ini tangan wanita”. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: “Jika kamu seorang wanita, seharusnya engkau warnai jari-jarimu dengan henna”*

## D. Berhias Dari Berbagai Macam Aspek

### 1. Berhias dari Aspek Keindahan

Dalam perspektif guru- guru besar tradisionalisme yang kerap dirujuk, semacam Rene Guenon( 1886- 1951) Ananda Coomaraswamy( 1877- 1947), Titus Burckhardt( 1908- 19840), Fritjof Schuon( 1907- 1998), Seyyed Hossein Nasr, terdapat 4 elemen berarti tercakup dalam ekspedisi spiritual, ialah kebenaran (Truth), kebajikan (Virtue), keelokan (Beauty) serta doa (Prayer). Singkatnya, manusia bisa berkata kalau kehidupan spiritual tergantung pada doktrin, moralitas, estetika, serta metode spiritual. Gagasan Islam tentang keelokan tidak lain ialah suatu perspektif gimana Kebenaran terwujud dalam ranah pluralitas dalam wujud seni, sastra serta pemahaman budaya. Gagasan ini agak berbeda dibanding dengan perspektif universal tentang keelokan yang cuma menekankan perkara penglihatan terhadap suatu objek yang indah, yang bisa dipersepsi oleh indera serta menyejukkan perasaan.<sup>71</sup>

Kecantikan dalam Islam ialah seluruh suatu yang nampak lebih indah serta mempesona bukan cuma dari segi baju, wangi-wangian serta lain sebagainya, namun pula meliputi mengenakan zat perona (pacar), celak, serta lain sebagainya asal tidak melampaui batasan serta tidak menyalahi syariat Islam dalam rangka beribadah serta mencari ridha Allah Swt.<sup>72</sup> Pakaian yang sesuai dan serasi memberikan nilai etika (keindahan) kepada yang memakainya dan merupakan perhiasan untuk badannya. Si

---

<sup>71</sup> Andi Herawati, *Keindahan Sebagai Elemen Spiritual Perspektif Islam Tradisional*, Kawistara, Vol 5, No. 2, Agustus 2015, h. 156

<sup>72</sup> Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, —*Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains*, | Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 23 No. 1 (2021): h. 116

pemakai akan merasa percaya diri dengan pakaian yang dikenakannya.<sup>73</sup>

Hal ini selaras dengan *ḥadīṣ* Nabi SAW yang berbunyi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ  
ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبٍ عَنْ فُضَيْلِ الْقُضَيْمِيِّ عَنْ  
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَا  
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ” قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ  
حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ”<sup>74</sup>

*Ber cerita kepada kita Muhammad bin Al Mustanna dan Muhammad bin Basyār dan Ibrāhīm bin Dīnār mereka semuanya dari Yahya bin Hammād berkata Ibn Mustanna telah berkata kepadaku Yahya bin Hammād telah mengabarkan kepada kami Syu’bah dari Aban bin Taghlīb dari Fudhail Al Fuqaimiy dari Ibrāhīm An Nakha’i dari Almaqah dari Abdullah bin Mas’ūd dari Nabi SAW berkata “Tidak masuk surga mereka yang terapat di dalam hatinya sebiji zarrah kesombongannya” kemudian seseorang berkata kepada Rasulullah Saw: ‘Wahai Rasul Allah sesungguhnya seseorang menyenangi jika pakaian dan sandal yang bagus!’ kemudian Rasulullah Saw bersabda: “itu bukan bagian dari kesombongan, sesungguhnya Allah Swt Maha-Indah dan menyukai keindahan kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia”*

## 2. Berhias dari Aspek Kesehatan

Berhias adalah Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) ia merupakan aktivitas yang biasanya dilakukan sepanjang hari, oleh sebab itu berhias menjadi hal lumrah dilakukan oleh orang yang memiliki kondisi kesehatan yang normal, mengapa demikian karena dilansir dari modul pratikum metodologi keperawatan klien pascaoperatif yang tidak mampu untuk secara mandiri menyelesaikan semua AKS adalah contoh Kondisi yang

<sup>73</sup> Titin Prihatini, *Etika Dan Estetika Berbusana Muslimah*, Jurnal Socia Akademika Voume 4, no. 2, 3 Agustus 2018, h. 32

<sup>74</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, tahqiq oleh Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqy, Juz. 1 (Kairo: Dar al-Hadith, 1412 H / 1991 M), h. 39

mengakibatkan kebutuhan AKS dapat bersifat akut, kronis, temporer, permanen.<sup>75</sup>

Berdandan dan berhias juga menjadi salah satu kegiatan terapi yang sangat baik untuk kesehatan sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu makalah artikel bahwa Terapi berdandan dan berhias menjadi salah satu terapi latihan yang penting untuk dilakukan oleh klien dengan defisit perawatan diri, salah satu bentuk keberhasilan evaluasi adalah klien sudah bisa berpakaian dengan baik, serta berdandan dan berhias dengan benar. Adapun defisit Perawatan diri sendiri adalah gangguan kemampuan yang menyebabkan seseorang tidak mampu menyelesaikan aktifitas perawatan diri, seperti mandi, berpakaian, dan berhias untuk diri sendiri<sup>76</sup>

Tranggono berkata kalau “penggolongan kosmetik bagi penggunaannya untuk kulit dibagi dalam 2 tipe ialah: (1) kosmetik perawatan kulit (skin-care cosmetic), merupakan kosmetika yang digunakan untuk memelihara, menjaga serta mempertahankan keadaan kulit (2) kosmetik riasan (dekoratif ataupun make up), ialah kosmetika buat memperindah wajah”<sup>77</sup>

Maka untuk jenis kosmetik yang kedua atau skincare jelas sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan kulit wajah dan tubuh, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di zaman mesir kuno misalkan, Cleopatra telah memiliki spa pribadi yang komposisinya berupa aspal dan garam yang diambil dari laut merah, penggunaan yogurt dan bahan-bahan alami lainnya yang digunakan untuk menjaga kesehatan kulit.<sup>78</sup>

### 3. Berhias dari Aspek *Syahrāt*

Kecantikan fisik dijaga dengan perawatan tubuh terutama bagian muka dan menghias tubuh dengan pakaian serta berbagai macam aksesoris. Berhias sebagai fitrah manusia terjaga hanya ketika kebutuhannya dipenuhi dalam batas-batas normal dan wajar sesuai syariat. Maka ketika pelaksanaannya berlebihan dan melewati batas tersebut ia berubah menjadi

<sup>75</sup> Noor Fitriyani, *modul pratikum metodologi keperawatan*, Surakarta, oktober 2022, h. 53

<sup>76</sup> Ambar Oktawidaswara, Ayu Sella Indriani, Chaerunnisa, Silvy Ayu Wulandari, *Keperawatan Jiwa Difisit Perawatan Diri*, h. 2

<sup>77</sup>Tranggono, Retno, dkk, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, 2007, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>78</sup> Aliasyadi, *Fashion And Beauty Perspektif Hukum Islam*, Bilancia, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017, h. 149

pemenuhan hawa nafsu.<sup>79</sup>

Beberapa ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat, artinya seluruh bagian tubuhnya merupakan daya tarik. Sebab itu hendaklah ia berpakaian yang tertutup agar menutup *Syahrwāt* orang yang melihatnya juga, yaitu dengan memakai pakaian yang sopan. Umumnya wanita Indonesia jika keluar rumah memakai selendang untuk penutup kepala. Tidak perlu terpengaruh oleh pakaian Barat sekarang ini, yang setiap segi dari guntingan itu memang sengaja buat menimbulkan *Syahrwāt*.

terkadang dibandingkan pandangan mata imajinasi lebih kuat dalam membangkitkan *Syahrwāt*. Banyak orang yang bangkit nafsu *Syahrwāt* nya hanya lantaran melihat sandal seorang wanita, atau pakaiannya, atau perhisaannya sambil berimajinasi memikirkan sesuatu yang kotor dibandingkan saat melihat tubuh wanita sendiri. Mendengar gemerincing gelang kaki atau mencium aroma parfum dari jauh terkadang lebih bisa membakar syaraf laki-laki dan membangkitkan sensasi, menghadapkan kepada mereka godaan yang tidak sanggup mereka tolak.<sup>80</sup>

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قال: ( المرأة عورة، فإذا خرَّجت استشرفها الشيطان ) . أخرجه الترمذي

“Wanita adalah aurat, jika ia keluar maka syaitan memandangnya”<sup>81</sup>

Buat penuhi kebutuhan rumah tangga, kadang wanita wajib bekerja pagi sampai sore apalagi malam hari. Wanita yang hari-harinya padat jadwal di warnai kegiatan diluar rumah. Para wanita yang berdandan serta berpakaian apik dan wangi. Mereka begitu energik serta bersemangat dalam bekerja. Tidak terdapat rasa ewuh-pekewuh( bahasa Jawa: canggung) mengalami bermacam golongan baik wanita serta pria. Perihal ini yang kerap memunculkan fitnah. Terdapatnya ihtilath( percampuran) antara pria serta wanita dalam satu tempat pekerjaan kerap kali memunculkan fitnah bila tiap-tiap pihak tidak silih melindungi serta memupuk keimanan. Allah sendiri

<sup>79</sup> Aliasyadi, *Fashion And Beauty Perspektif Hukum Islam*, Bilancia, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017, h. 148

<sup>80</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, h. 228.

<sup>81</sup> *HR At-Tarmidzi* 3/476 no 1173 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani (lihat As-Shahihah 6/424 no 2688)

menyuruh kepada kalangan mukminin serta mukminat buat menundukkan pemikiran selaku benteng dari zina.<sup>82</sup>

#### 4. Berhias dari Aspek Sosiologis dan Antropologis

Parsudi Suparlan mendefinisikan agama selaku seperangkat ketentuan serta peraturan yang mengendalikan kedekatan manusia dengan hal-hal ghaib( paling utama dengan Tuhan), dengan manusia yang lain, serta dengan area. Sehingga agama jadi pedoman yang diyakini kebenarannya dalam kehidupan sesuatu warga. Oleh sebab itu, agama setelah itu mempunyai kedudukan dalam merubah sikap warga serta ditunjukkan cocok cita-cita sosial sebagaimana yang dikehendaki secara doktrinal.<sup>83</sup>

Ketertarikan antropologi terhadap kehidupan beragama manusia inilah yang kemudian memunculkan disiplin antropologi agama. Dalam hal ini antropologi memandang bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Selanjutnya antropologi berusaha mengkaji hubungan antara agama dengan berbagai pranata sosial yang ada di masyarakat.<sup>84</sup>

Pada umumnya setiap manusia khususnya wanita yang sempurna dan memiliki akal sehat selalu ingin berpenampilan baik sebagai wujud dari *fitrah lahiriyah*, baik itu secara Islami maupun secara norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Namun, sekarang ini banyak perempuan salah kaprah dalam berhias dengan hanya mementingkannya untuk urusan di luar rumah tanpa mementingkan kewajiban berhias di dalam rumah untuk menyenangkan suaminya.<sup>85</sup>

Berhias atau bersolek dari sudut pandang agama sebagai suatu tindakan yang didasari oleh fitrah dan sunnah, maupun berhias dari sudut pandang kebudayaan suatu masyarakat, merupakan perwujudan dari 2 fungsi dan kontribusi antropologi dalam kajian keagamaan. Pertama, antropologi membantu dalam mempelajari agama secara empiris. Di sini penelitian

---

<sup>82</sup> Mustaqimah, *Maryam Wanita Terbaik Sepanjang Zaman (Kajian Tafsir Al Qur'an)*, Jurnal Al-Wajid Vol. 2 No. 1 Juni 2021| Hal 363-378| ISSN: 2746-04444, h. 365

<sup>83</sup> M. Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tjauan Antar Disiplin* (Bandung: Nuansa Ilmu, 2001), h. 184

<sup>84</sup> Nurhasanah Leni, *Peran Antropologi Bagi Studi Islam*, Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 18, No. 2 (2018), h. 239

<sup>85</sup> Reza mugia dewi, *La Tahzan For Wife*, (Yogyakarta: Penerbit Diva press, 2017), h. 102-103

keagamaan diarahkan pada pemahaman aspek konteks sosial yang melingkari agama. Oleh karena itu kajian semacam ini mengarahkan perhatian pada manusia dan budayanya. Karena agama diciptakan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan kemanusiaanya sekaligus mengarahkan pada kehidupan yang lebih baik. Artinya pemahaman tentang agama akan menjadi utuh setelah memahami manusianya.

Kedua, antropologi membantu studi Islam melihat keragaman pengaruh budaya dalam praktik Islam. Kajian crossculture terhadap agama memberikan gambaran yang beragam tentang kaitan agama dan budaya. Dengan demikian memahami Islam yang telah bergumul dalam sejarah dan budaya yang cukup lama tidak akan sempurna jika mengabaikan pemahaman tentang manusia. Karena realitas keagamaan sejatinya merupakan realitas kemanusiaan yang terwujud dalam dunia nyata.<sup>86</sup>

Maka tentu harus adanya keseimbangan opsional dalam hal berhias di dalam maupun di luar rumah, sebagaimana seorang wanita berkewajiban untuk berpenampilan menarik untuk menyenangkan suami di dalam rumah yang tentunya tanpa ada batasan baginya untuk berhias dalam hal ini wanita juga diminta untuk berpenampilan yang baik di luar rumah dengan batas batas yang telah ditentukan, demi untuk menjaga martabat dan nama baik seorang suami sebagai sosok yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah sandang pangan istrinya.

Pakaian dan perhiasan merupakan dua aspek kemajuan peradaban. Meninggalkan keduanya berarti kembali kepada kehidupan primitif yang mendekati kepada kehidupan hewani. Saat ini perkembangan zaman dan teknologi membawa dampak yang cukup signifikan di bidang busana. tren dan kecendrungan berbusana yang sedang berkembang adalah maraknya trend fashion lewat media sosial. Macam macam gaya busana yang ditampilkan para selebgram dan tiktokers yang tanpa disadari menjadi panutan untuk perkembangan gaya berbusana masyarakat.<sup>87</sup>

Dengan alasan aspek sosial dan kemajuan peradaban ini pula wanita

---

<sup>86</sup> Nurhasanah Leni, *Peran Antropologi Bagi Studi Islam*, Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 18, No. 2 (2018), h. 248

<sup>87</sup> Titin Prihatini, *Etika Dan Estetika Berbusana Muslimah*, Jurnal Socia Akademika Voume 4, no. 2, 3 Agustus 2018, h. 34



bisa terjerumus kedalam jurang *tabarruj*. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian dan sifat seseorang khususnya para wanita saat ini, baik itu sifat terpuji maupun yang tercela.<sup>88</sup> Manusia adalah anggota dari lingkungan dan masyarakat saat hidupnya. Dan taqlid merupakan fenomena sosial yang timbul dari lingkungan sosial terhadap jiwa setiap individu. Pada hakikatnya itu sunnatulkaun, bisa bersifat positif dan negatif. Saat ini kaum wanita sangat senang bertaqlid padahal-hal yang buruk atas nama mengikuti trend, pada zaman modern yang penuh kerusakan moral mereka rela melucuti akhlakunya sekadar meniru apa yang dilakukan wanita-wanita barat ataupun artis film.<sup>89</sup>

Di dalam era globalisasi serta arus ledakan teknologi media massa, pengaruh elektronik dan media cetak sangat besar, dunia penampilan menjadi semakin diminati oleh semua golongan termasuk tua dan muda karna semua sosial media dari mulai instagram tik tok dan lain lain secara tidak langsung telah memberikan standar kecantikan tertentu untuk para penggunanya.<sup>90</sup>

Namun, di balik kemajuannya perlu dilihat sejauh mana penampilan pakaian tersebut menepati pakaian yg disyariatkan menurut Islam. Sejak nabi adam dan siti hawa diturunkan manusia dan pakaian tidak dapat dipisahkan. Manusia secara fitrahnya mempunyai sifat malu untuk memamerkan bagian anggota badannya yang tersembunyi. Kemudian islam muncul, fitrah berpakaian diteruskan dengan memperbaiki tatacara berpakaian untuk menjaga kemaslahatan manusia baik laki-laki maupun wanita. Selain itu, Islam juga menjadikan tatacara berpakaian sebagai identitas pembeda antara penganutnya dengan penganut agama lain.<sup>91</sup>

## E. Epistemologi Generasi Milenial dan Golongannya

Generasi milenial merupakan generasi yang hidup di pergantian milenium yang modern. Di era ini teknologi digital secara bersamaan mulai merasuk

---

<sup>88</sup> M. Hasbi Umar, Abrar Yusra, *Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama*, Jurnal Literasiologi, Volume 3, NO. 4 Januari – Juni 2020, h. 74-75

<sup>89</sup> Khalid bin Abdurrahman Asy Syayi, *Bahaya Mode*, Terjemahan Syahroni, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, h. 79

<sup>90</sup> Dini Aprilita, Refti Handini Listyani, *Representasi Kecantikan Perempuan dalam Media Sosial Instagram*, Paradigma. Volume 04 Nomer 03 Tahun 2016, h. 1-2

<sup>91</sup> Muhammad Nafis Izwan Bin Baharuddin, *Konsep Dakwah dalam Menangani Tabarruj*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2017), h. 37-41

ke segala lini kehidupan. Generasi milenial juga disebut sebagai generasi Y, mereka lahir disekitar tahun 1980 sampai 2000. Jadi bila dihitung usia pemuda generasi milenial adalah generasi muda masa kini yang berusia sekitar 15–34 tahun.<sup>92</sup>

Istilah Generasi milenial atau generasi Y mulai dikenal dan dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Milenial adalah istilah generasi Y. Pengelompokan ini sebenarnya dihitung dari tahun kelahiran. Secara umum milenial adalah generasi muda yang lahir pada tahun antara tahun 1980 sampai 2000, yang lahir dimana dunia modern dan teknologi canggih telah maju, Sedangkan generasi milenial menurut United States Census Bureau (2015) adalah mereka yang lahir antara tahun 1982 sampai dengan 2000.<sup>93</sup>

Adapun generasi milenial adalah istilah yang dikemukakan oleh peneliti, ahli demografis, William Straus dan Neil Howenadalah. Generasi milenial merupakan, pemuda yang perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupannya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang canggih dan melek teknologi, sehingga mengalami perubahan yang sangat cepat disegala aspek. Bahkan istilah “generasi milenial” sering terdengar akrab dikalangan masyarakat karena kemampuan mereka dalam merespon kebutuhannya dengan penggunaan teknologi digital.<sup>94</sup>

Para ahli berpendapat bahwa istilah terbentuknya generasi milenial karena faktor kejadian (event) yang bersejarah di dalamnya dan juga karena tahun kelahiran. Dalam Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia disebutkan bahwa salah satu ciri utama generasi milenial ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan

---

<sup>92</sup> Syarif Hidayatullah, Abdul Waris , Riezky Chris Devianti, Syafitrilliana Ratna Sari, Irawan Ardi Wibowo, Pande Made PW, *Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food, jurnal manajemen dan kewirausahaan*, vol. 6, no. 2, 2018, h. 240

<sup>93</sup> Mohammad Arif, *Generasi Millenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, Cet: 1, September 2021, IAIN Kediri Press, h. 12-15

<sup>94</sup> Arum Faiza, Sabila J. Frida, dkk, *Arus Metamorfosa Milenial*, Penerbit Ernest, Kendal, Maret 2018 , h. 1

teknologi digital. Sehingga menjadikan pemuda generasi milenial memiliki ciri: kreatif, informatif, mempunyai passion dan produktif.<sup>95</sup>



---

<sup>95</sup> Ambariyanto, *E-Journal dan Gaya Hidup Ilmiah Milenial (Antologi Opini Kepustakawanan)*, Cetakan 1: 2020, Katalog Dalam Terbitan (KDT), h. 85

## BAB III

### BERHIAS DALAM PERSPEKTIF *TAFSĪR AL-AZHĀR*

#### A. Biografi Buya Hamka

Di kampung Molek, di sebuah desa bernama Tanah Sirah, dalam nagari Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau, Tanjung Raya lahirlah H. Abdul Malik Karim Amrullah atau yang akrab dengan sebutan Hamka, pada tanggal 13 Muharram 1362 H, bertepatan dengan 16 februari 1908. Ayahnya bernama Abdul Karim bin Amrullah dan ibunya bernama Siti Safiyah Tanjung binti Zakaria. kakeknya dari ibu bernama gelanggang gelar bagindonan Batuah, Buya Hamka selalu mendengarkan pantun-pantun yang berarti dan mendalam dari beliau Di kala kecilnya, beliau juga terkenal sebagai guru tari, nyanyian dan pencak silat.<sup>96</sup>

Nama Abdul Malik itu diambil oleh ayahnya untuk mengenang anak gurunya, *Syekh Ahmad Khāṭib* di Mekkah, yang juga bernama Abdul Malik. Abdul Malik bin Syekh Ahmad Khāṭib ini pada zaman pemerintahan Syarif Husain di Mekkah, pernah menjadi Duta Besar Kerajaan *Hāsyimiyah* di Mesir, seperti nama Buya Hamka dimaksudkan sebagai do'a atasnya.<sup>97</sup>

Buya Hamka memiliki istri yang bernama Siti Raham binti Endah Sutan, mereka memiliki 10 orang anak yang masing masing bernama Rusydi Hamka, Irfan Hamka, Aliyah Hamka, Afif Hamka, Fathiyah Hamka, Hilmi Hamka, Syakib Hamka, Azizah Hamka, Fachry Hamka, dan yang terakhir adalah Zaky Hamka.<sup>98</sup>

Ayahnya Sheikh Abdul Karim Amrullah, adalah salah seorang ayah yang membentuk anaknya untuk kelak mengikuti jejak dan langkah yang telah diambilnya sebagai seorang ulama.<sup>99</sup> Ayahnya, Syekh Haji Abdul Karim Amrullah, terkenal dengan sebutan Haji Rasul, adalah seorang pembaharu

---

<sup>96</sup> Titiek W.S, Nama saya: Hamka, dalam Nasir tamara, dkk, *HAMKA dimata hati umat*, Op.,Cit, h.51

<sup>97</sup> Mohammad Damami, *Tasawuf Positif Dalam Pemikiran HAMKA*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), h. 28.

<sup>98</sup> Nirwana AN, A., Wahid, A., Shomad, B. A., Akhyar, S., Hayati, H., Saifudin, S., & Nashrulloh, F. (2022). *Serving to parents perspective azhar's quranic interpretation: Study of Birrul Walidain's terms with the thematic method*. *Linguistics and Culture Review*, 6(S5), 254-263. H. 256 <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS5.2155>

<sup>99</sup> Howard M. Federspiel, *A Dictionary of Indonesian Islam*, (Ohio: Center For International Studies Ohio University, 1995), h. 75

dan ulama yang cukup terkemuka di Minangkabau, beliau merupakan penggerak Kaum Muda yang berjuang menghilangkan akar khurafat (tahayul) dan bid'ah yang menyelimuti umat. Keberaniannya terlihat jelas ketika melawan Belanda. Haji Rasul kemudian ditangkap dan diasingkan ke Sukabumi. Sampai akhirnya beliau wafat di Jakarta tahun 1945.<sup>100</sup>

peristiwa perceraian antara ayahnya, Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, dengan ibunya tercinta shafiyah sangat memukul batin Hamka kecil.<sup>101</sup> Dirinya merasa sangat jauh dari ayahnya, yang disebabkan oleh gaya hidupnya yang bertentangan dengan ayahnya dan juga perceraian ayah ibunya, maka Hamka kecil merasa tidak punya sosok yang seharusnya dapat dijadikan pedoman dalam hidup. Sementara itu, hubungannya dengan ayahnya kian dirasakan makin renggang jauh. Mulailah dia menjalankan hidup sesuka hatinya, melanglang buana kemana-mana untuk menghibur diri kesedihan karna pekataan orang-orang yang menyebutnya sebagai anak “nakal”, “durjana” dan “tidak diharapkan menjadi baik lagi”.<sup>102</sup> Kehidupan Hamka kecil yang cukup memprihatinkan di atas hampir berjalan selama setahun, yaitu dari usia 12 tahun sampai dengan usia 13 tahun, atau sampai sekitar tahun 1921.<sup>103</sup> semua itu terjadi semata mata karena Buya Hamka pada masa itu masih dalam masa kanak-kanak yang terguncang jiwanya karena perceraian orang tuanya, dan bukan karna kebencian terhadap ayahnya, justru ketika ia dewasa dan mengerti arti kehidupan beliau sangat menghormati ayahnya sampai mengarang buku tentang ayahnya, dan dalam kesempatan lain beliau berkata tentang ayahnya (setelah tua), ada dua guru yang dia hormati dan junjung tinggi. Pertama, Haji Abdul Karim Amrullah, ayahnya sendiri, dan kedua, Haji Sutan Mansur, kakak iparnya sendiri.<sup>104</sup>

Buya Hamka berasal dari keluarga yang kental dalam beragama. Sehingga beliau terdidik menjadi seorang yang kuat, pekerja keras, tidak mudah putus asa, dan tentunya agamis. Buya selalu memberikan semangat kepada orang lain baik disela-sela dakwahnya atau pun kepada orang yang

---

<sup>100</sup> Usep Taufik Hidayat, *Tafsir Al-azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*, Jurnal Buletin Al-Turas FAH UIN Syahid Jakarta, Al-Turās: Vol. XXI, No. 1, Januari 2015, h. 51

<sup>101</sup> Chirzin Muhamad, *Mengerti Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Zaman press, 2015), h. 45.

<sup>102</sup> Mohammad Damami, *Tasawuf Positif*, Op., Cit. h. 35

<sup>103</sup> Joko Imam Saputra, *Munafik: Antara Nash Dan Realitas* (Studi Tafsir Sayyid Qutb dan Buya Hamka), Bandar Lampung, 1 Desember 2020, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, h. 107

<sup>104</sup> Mohammad Damami, *Tasawuf Positif Dalam Pemikiran HAMKA*, h. 44-45.

datang ke rumahnya secara sengaja untuk mengeluhkan hidupnya. Sejak kecil, ia membaca Al-Qur'an menerima dasar-dasar agama dan langsung dari ayahnya. Ayahnya membawanya ke Padang panjang ketika berusia 6 tahun yang kemudian pada usia 7 tahun, ia dimasukkan ke sekolah desa yang hanya sempat dilakukannya selama 3 tahun dan malamnya belajar mengaji dengan ayahnya sampai khatam.<sup>105</sup>

Secara formal, pendidikan yang ditempuh Buya Hamka tidaklah tinggi. Pada usia 8-15 tahun, ia mulai belajar agama di sekolah *Dīniyyah School* dan Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan Parabek. Diantara gurunya adalah Sutan Marajo, Zainuddin Labay el-Yunusy, Syekh Ibrahim Musa Parabek, dan Engku Mudo Abdul Hamid.<sup>106</sup>

Buya Hamka adalah sosok yang selalu membaca di mana pun berada, selalu meluangkan waktu untuk membaca setiap hari dan sebelum tidur. Beliau selalu menyempatkan membaca Al-Quran malam hari sebelum tidur. kepada anak-anaknya beliau juga menerapkan sikap hidupnya, hingga akhir hayatnya Buya Hamka akan selalu dikenang dan menjadi motivasi untuk anak-anaknya, bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.<sup>107</sup>

Di samping pendidikan dasar agama yang diperoleh dari lingkungan keluarga, Buya Hamka juga dikenal sebagai seorang otodidak dalam mempelajari berbagai ilmu agama. Karenanya, pada Tahun 1955, ia memperoleh gelar kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari Universitas *al-Azhār*. Dan sebelas tahun kemudian, pada tahun 1976, gelar yang sama diperolehnya dari Universitas Kebangsaan Malaysia, ini menunjukkan kalau keahliannya dalam bidang keislaman sudah diakui dunia internasional.<sup>108</sup>

*Tafsīr Al Azhār* merupakan karya fonomenal Buya Hamka, Sebagai seorang penulis terkenal dengan khalayak pembaca yang cukup luas. Melalui *Tafsīr Al Azhār*, Buya Hamka mendemonstrasikan dan menunjukkan

---

<sup>105</sup> Samsul nizar, *Memperbincangkan dinamika intelektual dan pemikiran HAMKA tentang pendidikan islam*, (Jakarta; Kencana, 2008), h. 18.

<sup>106</sup> Musyafa, Haidar, *Buya Hamka Sebuah Novel Biografi*, (Tangerang: PT. Imania, 2018), Cet. Ke-I, h. 31-39

<sup>107</sup> Firna Novian Gustiani, *Penggunaan Strategi Inkuiri Dalam Pembelajaran Menganalisis Nilai-Nilai Religius Biografi Buya HAMKA*, Alinea, Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajaran Volume 8, (2) Oktober 2019, h. 111

<sup>108</sup> Muhamad Sukamdi, *Konsep Taubat Menurut HAMKA Dalam Perspektif Kesehatan Mental* (Analisis BKI), Semarang 2010, h. 47

keluasan pengetahuannya di hampir semua disiplin ilmu-ilmu keagamaan maupun non-keagamaan yang kaya akan informasi.<sup>109</sup>

Membahas sosok Buya Hamka memang tidak akan pernah ada habisnya dan akan selalu membuat kita termotivasi. Karena selain dikenal sebagai ulama, dari aspek sosial, peranan beliau begitu signifikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim modern Indonesia. Sehingga ada yang mengatakan bahwa beliau adalah sosok Hamzah Fansuri di era modern ini. Dengan ikut berkecimpung dalam organisasi *Muhammadiyah*, Hamka melanjutkan perjuangan Ahmad Dahlan sebagai pendirinya untuk fokus berdakwah melalui pendidikan dan layanan sosial masyarakat. Fachri Ali mendeskripsikan Buya Hamka sebagai seorang ulama yang berada dalam posisi terdepan dalam masyarakat Islam modern Indonesia yang sedang mengalami modernisasi, sehingga sangat jelaslah kalau apa yang telah ia tuliskan dalam sebuah artikel - yang berisi, "Hamka dan Masyarakat Indonesia: Catatan Pendahuluan Riwayat dan Perjuangannya."- sangat relevan sekali dengan sosok Hamka secara *de facto*.<sup>110</sup>

Buya Hamka muda memang sudah banyak menunjukkan ketertarikan dengan dunia organisasi. Rasa ingin tahunya yang begitu besar mendorongnya untuk merantau ke Pulau Jawa. Karena pulau Jawa dikenal memiliki peradaban paling maju dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. 'Azamnya untuk menimba ilmu di pulau jawa pun terlaksana. Disana Buya Hamka muda tinggal di Yogyakarta bersama pamannya yang sudah lama menetap di Yogyakarta. Dari sinilah Buya Hamka bermula ikut tergabung dalam Persyarikatan *Muhammadiyah* bersama pamannya. Di Persyarikatan *Muhammadiyah*, Buya Hamka belajar dari beberapa kyai hebat seperti Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Suryopranoto, H. Fachruddin, HOS. Tjokroaminoto, AR. St. Mansur, Mirza Wali Ahmad Baig, A. Hasan Bandung, dan Muhammad Natsir. Yang kemudian di Yogyakarta pula Buya Hamka akan ikut bergabung dalam Serikat Islam (SI).<sup>111</sup>

Buya Hamka juga berkesempatan untuk menghadiri pelatihan jurnalis yang dipimpin oleh A. Hasan dan Mohammad Nasir di Bandung. Buya

---

<sup>109</sup> Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Permadani, 2004), h. 6-7

<sup>110</sup> Usep Taufik Hidayat, *Tafsir Al-azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*, Jurnal Buletin Al-Turas FAH UIN Syahid Jakarta, Al-Turās: Vol. XXI, No. 1, Januari 2015, h. 50

<sup>111</sup> M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelligensi dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung:Mizan, 1993), h. 201-202

Hamka juga pernah tinggal di Pekalongan di rumah kakak iparnya yang bernama Sutan Mansyur yang juga merupakan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.<sup>112</sup>

Dengan Berbekal ilmu yang telah didapatinya dari pulau Jawa, Buya Hamka berniat memperkenalkan semangat tentang wawasan Islam modernis, yang kemudian ia wujudkan dengan membuka kursus pidato di Padang Panjang. Hasil kumpulan pidato ini kemudian ia cetak dalam sebuah buku dengan judul Khatib Al-Ummah. Selain itu dalam kiprahnya didunia jurnalistik, Hamka banyak menulis pada majalah Seruan Islam, dan menjadi koresponden di harian Pelita Andalas. Saat di Yogyakarta Hamka juga diminta untuk membantu pada harian Bintang Islam dan Suara Muhammadiyah. Buya Hamka juga diangkat sebagai pemimpin majalah Kemajuan Zaman Berkat kepiawaian Hamka dalam menulis.<sup>113</sup>

Setelah Dua tahun kembalinya dari Jawa pada tahun 1927, Buya Hamka pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Untuk mengasah intelektualitasnya Kesempatan ibadah haji itu ia manfaatkan untuk bekerja dan memperluas jaringan pergaulan. Ia bekerja di bidang percetakan di Mekkah selama enam bulan. Setelah kembali dari Mekkah, ia singgah di Medan untuk beberapa waktu lamanya sebelum kembali pulang ke Minangkabau, dengan kesaksian salah seorang puteranya Rusydi Hamka berkaitan dengan kota yang memiliki kesan bagi Buya Hamka, dia berkata; "Bagi Buya, Medan adalah sebuah kota yang penuh kenangan. Dari kota ini ia mulai melangkahhkan kakinya menjadi seorang pengarang yang melahirkan sejumlah novel dan buku-buku agama, falsafah, tasawuf, dan lain-lain."<sup>114</sup>

Ditulisnkan pula bahwa sikap sosialnya yang begitu tinggi membuat Buya Hamka mengangkat Abdur Rahim menjadi anaknya. Seorang pemuda yang cerdas di sekolah. kondisi Abdur Rahim yang biaya pendidikannya ditanggung oleh bibinya yang tak berpenghasilan pasti membuat Buya Hamka dan istrinya yang bernama Siti Raham sangat kasihan padanya.<sup>115</sup>

---

<sup>112</sup> Haidar Musyafa, *HAMKA: Sebuah Novel Biografi*, h.187-227

<sup>113</sup> Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Islami, 2006), h. 62

<sup>114</sup> Ardiyasi, *prilaku seks abnormal perspektif Tafsir Al Azhar*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019, h.

<sup>115</sup> Indrya Mulyaningsih, *Analisis Nilai Moral Pada Buku Buya Hamka Sebuah Novel Biografi Karya Haidar Musyafa*, Jurnal Bindo Sastra 3 (1) (2019), h. 42



Pada suatu kesempatan Buya Hamka juga pernah ikut berjuang memanggul senjata untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia saat Agresi Militer Belanda pada Juli 1947. Pada tahun 1947, atas perintah Bung Hatta Buya Hamka bersama Rasuna Said diangkat menjadi Ketua Barisan Pertahanan Nasional (BPN) dan menjadi sekretaris di Front Pertahanan Nasional (FPN).<sup>116</sup>

pada tahun 1953 Buya Hamka juga pernah terjun ke dunia politik di bawah naungan Partai Masyumi dan menjadi anggota Dewan Konstituante mewakili Jawa Tengah. Namun karir politiknya harus berhenti ketika Dewan Konstituante dan Partai Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Jauh lebih dari itu, tanggal 27 Januari 1964, Buya Hamka dinyatakan bersalah karena dianggap melanggar PemPres No. 11 dan 13 terkait dengan UU Anti Subversi tahun 1963 yang menanggapi Buya Hamka sebagai pembelot dan penyebar pemikiran penghianatan terhadap pemerintah dan kemudian ditangkap sesuai acara pengajian.<sup>117</sup>

Buya Hamka wafat pada hari Jum'at pada tanggal 24 Juli 1981 ketika berusia 73 tahun karena kondisi kesehatan Buya Hamka menurun dan harus bolak-balik rumah sakit, setelah menyelesaikan 84 judul buku meliputi bidang agama, filsafat, dan sastra yang ia tulis dalam kurun waktu 57 tahun. Tidak lama sebelum wafat, ia mengundurkan diri dari jabatan ketua umum MUI, Buya Hamka dipilih secara aklamasi sebagai Ketua MUI (1975-1981), tidak ada calon lain yang diajukan untuk menjabat sebagai ketua umum dewan pimpinan MUI. Ia dipilih dalam suatu musyawarah, baik oleh ulama maupun pejabat.<sup>118</sup>

Sehubungan dengan adanya fatwa MUI tentang keharaman keikutsertaan umat Islam dalam perayaan Natal, yang dianggap kontroversi oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Agama RI), dan merasa keberatan dengan fatwa tersebut sehingga memerintahkan MUI untuk mencabutnya. Meskipun pada akhirnya fatwa tersebut dicabut, namun ungkapan Buya Hamka perlu dicatat "Fatwa boleh dicabut, tetapi kebenaran tak bisa diingkari". Adanya fatwa ini menurut Buya Hamka untuk memelihara akidah umat muslim, dan ketegasan beliau dibuktikannya dengan tidak melakukan keinginan

---

<sup>116</sup> Haidar Musyafa, *Jalan Cinta Buya: Buku Kedua Dari Dwiologi HAMKA*, (Tangerang Selatan, Imania 2017), h. 88.

<sup>117</sup> Rusdi HAMKA, *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. HAMKA*, h. 26.

<sup>118</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 3*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 123

pemerintah untuk mencabut fatwa tersebut, sedangkan beliau lebih memilih untuk mengundurkan diri sebagai Ketua MUI dari pada mencabut kebenaran.<sup>119</sup>

Catatan dan kepribadian yang tak bisa dibantah dari sosok Buya Hamka dituliskan oleh Gus Dur “bahwa pada dasarnya Buya Hamka adalah seorang optimistis, dan dengan modal itulah ia mampu untuk terus-menerus menghargai orang lain secara tulus, karena ia percaya bahwa pada dasarnya manusia itu baik” sosok yang kegigihan dan keuletannya sangat melekat dalam kepribadian Buya Hamka.<sup>120</sup>

## B. Karakteristik *Tafsir Al Azhār*

*Tafsir Al Azhār* adalah salah satu diantara banyak karya Buya Hamka. *Tafsir Al Azhār* mulai ditulis pada tahun 1962. Sejak akhir tahun 1958 yang lebih tepatnya di tahun 1959. Buku *Tafsir* ini adalah hasil dari ceramah dan juga kultum subuh yang diberikan oleh Buya Hamka di Masjid Agung *Al-Azhār* setiap paginya. Sehingga nama masjid ini sekaligus menjadi inspirasi dari *Tafsir Al Azhār* dengan dinamakannya di tempat kelahirannya.<sup>121</sup>

*Tafsir* ini sempat ditulis di penjara selama dua tahun, yaitu 1964- 1966 karena pengaruh Buya Hamka yang meluas sangat mengganggu rezim soekarno dan dianggap sebagai potensi adanya oposisi. Ujian dan cobaan hidupnya, beliau kemukakan pada bab 12.<sup>122</sup> Pada saat itu, suasana politik Indonesia sedang tidak stabil, Keadaan yang tidak menguntungkan itu, pada akhirnya berimbas kepada Hamka, kerusuhan politik ini bermula dari adanya agitasi dari kelompok PKI (Partai Komunis Indonesia). Posisi Hamka mulai tersudut ketika tulisan Muhammad Hatta yang berjudul Demokrasi Kita diterbitkan majalah Panji Masyarakat yang dikelolanya tepatnya pada penerbitan No.22 Tahun 1960. Akibatnya Panji Masyarakat dihilangkan. Untungnya, dengan bantuan Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi, Buya Hamka masih bisa melanjutkan aktivitas jurnalistiknya melalui majalah Gema Islam. Ceramah-ceramah Hamka sehabis subuh di Masjid *al-Azhār* dimuat secara teratur dalam majalah ini sampai Januari 1964. Tanpa diduga

<sup>119</sup> Haidar Musyafa, *Jalan Cinta Buya: Buku Kedua Dari Dwilogi HAMKA*, h. 456-491.

<sup>120</sup> Dheanda Abshorina Arifiah, *Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an Dalam Tafsir An-Nur Dan Al-Azhar*, h. 98

<sup>121</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M), Jilid 1, h. 66.

<sup>122</sup> Peter Riddel, *Islam and The Malay -Indonesian World* , h. 218.

sebelumnya, pada hari Senin, 12 Ramadhan 1383 H, tepatnya 27 Januari 1964, sesaat setelah Buya Hamka memberikan pengajian di hadapan kurang lebih 100 orang jama'ah ibu-ibu di Masjid *Al-Azhār* kejadian itupun terjadi, ia ditangkap oleh penguasa Orde Lama dan dijebloskan ke dalam tahanan.<sup>123</sup>

Waktu terus berjalan, Buya Hamka akhirnya menghirup udara kebebasan ketika pemerintahan Indonesia dipegang oleh pemerintah orde baru di bawah pimpinan Soeharto. Kondisi politik mulai stabil dan tuduhan yang menyebabkan ia masuk penjara sudah tidak relevan lagi dengan bergantinya penguasa. Hamka pun bebas kembali tempatnya tanggal 21 Januari 1966. Dan sejak saat itu ia tidak menulis lagi karena penulisan *Tafsīr Al Azhār* telah selesai dikerjakan, hanya sedikit menyempurnakan serta merevisi hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.<sup>124</sup> *Tafsīr* sebanyak 15 volume ini telah memperoleh minat dari pembaca bahkan menjadi standar buku bacaan di seluruh jalan di Singapura dan Malaysia bersama dengan novel-novel karya beliau yang lain.<sup>125</sup>

Referensi penyusunan Dalam *Tafsīr* Buya Hamka ini diambil dari beberapa rujukan, rujukan pertama adalah *Tafsīr Al-Manār* yang ditulis oleh Sayid Rasyid Rida, berdasarkan ajaran *Tafsīr* gurunya Syekh Muhammad Abduh. Kedua, setelah *Tafsīr Al-Manār* yang terkenal, beberapa *Tafsīr* lainnya adalah *Tafsīr Al-Marāghī*, *Tafsīr Al-Qasīmi*, dan *Tafsīr Fi Zhilālil Qur'an* (di bawah perlindungan Al-Qur'an), yang sarat dengan tulisan jurnalis Islam, yaitu Saiyid Quthub *Rahimaullah*.<sup>126</sup> Corak penafsiran Buya Hamka adalah *al-adabi al-ijtimā'i* yang nampak dari cara beliau memberikan penjelasan berdasarkan kondisi sosial yang sedang berlangsung (pemerintahan orde lama) dan situasi politik kala itu, terlihat pula corak penafsiran ini dari latar belakang Buya Hamka sebagai seorang sastrawan dengan lahirnya novel-novel karya beliau yang menunjukkan bahwa beliau

---

<sup>123</sup> Anwar Mujahidin, *Hubungan Kebudayaan Tafsir Indonesia*, Nun, Vol. 3, No. 1, 2017, h. 98

<sup>124</sup> Joko Imam Saputra, *Munafik: Antara Nash Dan Realitas* (Studi Tafsir Sayyid Qutb dan Buya Hamka), Bandarlampung, 1 Desember 2020, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, h.

<sup>125</sup> Usep Taufik Hidayat, *Tafsir Al-azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*, Jurnal Buletin Al-Turas FAH UIN Syahid Jakarta, Al-Turās: Vol. XXI, No. 1, Januari 2015, h. 58

<sup>126</sup> Nirwana AN, A., Wahid, A., Shomad, B. A., Akhyar, S., Hayati, H., Saifudin, S., & Nashrulloh, F. (2022). *Serving to parents perspective azhar's quranic interpretation: Study of Birrul Walidain's terms with the thematic method*. *Linguistics and Culture Review*, 6(S5), 254-263. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS5.2155>

berusaha untuk mendemonstrasikan ayat dengan bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan hanya ditingkat akademisi atau ulama.<sup>127</sup>

Buya Hamka dalam *Tafsir Al Azhār* juga berusaha melangkah keluar dari penafsiran-penafsiran ulama salaf terdahulu dan cenderung kuno dan tekstual serta mencoba menghubungkan antara studi al-Qur'an dengan permasalahan Islam modern. Titik fokusnya adalah merelevansikan ajaran al-Qur'an dan ranah keislaman dalam menyelesaikan masyarakat moderen.

Rincian bahasan dalam *Tafsir Al Azhār*, diawali dengan pembahasan tentang definisi al-Qur'an, isi mukjizat al-Qur'an, al-Qur'an lafadz dan makna, menafsirkan al-Qur'an, haluan tafsir, alasan pemberian nama *Tafsir Al Azhār*, dan menguraikan hikmah ilahi setelah proses penafsirannya. Metode penulisan tafsir yang dipakai adalah Metode *Tahlili*, yaitu suatu metode penafsiran ayat yang dimulai secara berurutan dari surat *al-Fātiḥah* sampai kepada surat *al-Nās*. Secara bahasa metode ini bersifat analisis. Semua objek penafsiran dikupas secara terperinci dan teratur.<sup>128</sup>

Buya Hamka menggunakan metode *tafsir bi al-iqtirān* untuk melaksanakan penafsirannya. Karena dalam interpretasinya beliau tidak hanya menggunakan Al-Qur'an, hadits, pendapat para sahabat, *tābi'in*, atau riwayat dari kitab-kitab ulama *salaf* tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiah (*ra'yu*), terutama pada masalah ayat-ayat *kauniyah*. *Tafsir Al Azhār* fokus pada salah satu metode interpretasi *bi al-ma'sur* dan menggunakan metode *bi al-ra'yi*, terkait dengan berbagai pendekatan umum seperti sejarah, bahasa, budaya masyarakat, dan budaya. Unsur-unsur keadaan wilayah geografis.<sup>129</sup>

Berikut ini ciri ciri khas penulisan *Tafsir Al Azhār*:

- a. Terkadang menyebutkan sejarah dan Hikmah kuno selain sejarah dan hikmah keislaman, contohnya ketika beliau menafsirkan surat *al-Baqarah* ayat 105-107, Beliau mengutip nasihat Kong Hu Cu," Sebelum aku

---

<sup>127</sup> Ardiyasi, *prilaku seks abnormal perspektif Tafsir Al Azhar*, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2019, h. 74

<sup>128</sup> Saiful Amin Ghafur, *Profil Mufasssir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 212.

<sup>129</sup> Nirwana AN, A., Wahid, A., Shomad, B. A., Akhyar, S., Hayati, H., Saifudin, S., & Nashrulloh, F. (2022). *Serving to parents perspective azhar's quranic interpretation: Study of Birrul Walidain's terms with the thematic method*. *Linguistics and Culture Review*, 6(S5), 254-263. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS5.2155>

mengurus hal negara, lebih dulu aku hendak menyelesaikan pengertian dari setiap kata yang dipakai.”<sup>130</sup>

- b. Mencantumkan pengalaman-pengalaman orang yang hidup di sekeliling Buya Hamka, dengan catatan bahwa pengalaman-pengalaman tersebut merupakan data yang memberikan penjelasan lengkap terkait ayat yang ditafsirkan seperti orang yang berdiskusi dan minta nasihat kepadanya atau orang yang sengaja bertanya.
- c. Mendemonstrasikan sains dan bidang ilmu lainnya yang memiliki korelasi dengan ayat yang sedang ditafsirkan.
- d. Gaya bahasa yang terkadang tidak sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
- e. Buya Hamka selalu mengakhiri satu tema dengan pesan akhlak yang tersimpan dalam ayat.
- f. Adat melayu adalah adat yang digunakan Buya Hamka di setiap pendekatan sosial masyarakat dalam pemaparan penafsirannya.
- g. Susunan kata berirama puitis
- h. Beliau tidak malu dan sungkan untuk mengutip sumber dari buku-buku karangan Orientalis Barat atau dari kitab-kitab tafsir Indonesia yang hidup sezaman dengannya.
- i. Buya Hamka dalam Tafsir ini juga berelasi terhadap isu-isu kontemporer, kepada budaya masyarakat terutama budaya Melayu-Minangkabau, dan bahkan pengalaman hidupnya sendiri. Salah satu contohnya penafsiran beliau pada surah *al-Baqarah* ayat 195, Yang berhubungan dengan *fi sabilillah*. beliau menceritakan cerita TNI yang diketuai oleh Jendral Sudirman dan Front Hizbullah ketika berperang *Jihad fi sabilillah*.<sup>131</sup>

### C. Karya karya Buya Hamka

Sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang agama, dan multitalenta dalam bidang keilmuan umum seperti sejarah, budaya, sastra dan politik, Buya Hamka adalah seorang penulis yang banyak menghasilkan karya sehingga banyak menuangkan pengetahuannya tersebut ke dalam karya-karya tulis, hasil-hasil karyanya semua berjumlah sekitar 79 karya baik yang

---

<sup>130</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M), Jilid 1, h. 335

<sup>131</sup> Usep Taufik Hidayat, *Tafsir Al-azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*, Jurnal Buletin Al-Turas FAH UIN Syahid Jakarta, Al-Turās: Vol. XXI, No. 1, Januari 2015, h. 64

berhubungan dengan agama maupun sastra, menurut Rusydi Hamka ada sebanyak 118 karya Buya Hamka. Karya itu adalah karya sejak tahun 1925 saat usia beliau 17 tahun.<sup>132</sup>

Diantara karya-karyanya tersebut yaitu :

- Khatib Ummah jilid 1-3 yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab,
- Laila Majnun,
- Di Bawah Lindungan Ka'bah,
- Tasawuf Modern (1983),
- Lembaga Budi (1983),
- Falsafah Hidup (1950),
- Lembaga Hidup (1962),
- Pelajaran Agama Islam (1952),<sup>133</sup>
- Ayahku; Riwayat Hidup Dr. Haji Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera (1958)<sup>134</sup>
- Kenang-kenangan Hidup Jilid I-IV (1979). Buku ini merupakan autobiografi Hamka,
- Islam dan Demokrasi,
- Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad,
- Mengembara di Lembah Nil,
- Di Tepi Sungai Dajlah,
- Islam dan Kebatinan,
- Ekspansi Ideologi,
- Falsafah Ideologi islam,
- Urat Tunggang Pancasila,
- Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi,
- Muhammadiyah di Minangkabau,
- karyanya yang begitu masyhur, yakni Tafsir Al Azhār Juz 1-30.<sup>135</sup>

---

<sup>132</sup> Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat buya Hamka*, Jakarta : Noura, 2017. h. 373

<sup>133</sup> Ardiyasi, *prilaku seks abnormal perspektif Tafsir Al Azhar*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019, h. 74

<sup>134</sup> Mif Baihaqi, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Imam Zarkasyi* (Bandung: Nuansa, 2007), h. 62

<sup>135</sup> Avif Alviyah, *Metode Penafsiran Buya HAMKA Dalam Tafsir Al-Azhar*, Ilmu Ushuluddin, Januari 2016, Vol. 15, No. 1, h. 28

- Dan karya karyanya yang berupa novel novel terpopuler seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal van der Wijck, Merantau ke Deli, Tuan Direktur, Terusir, Di Tepi Sungai Dajlah.<sup>136</sup>

#### D. Ayat ayat Berhias dalam *Tafsir Al Azhar*

Dalam al-Qur'an terdapat 43 ayat yang memunculkan kata yang berakar dari kata berhias, 24 ayat diantaranya memunculkan *fi' il māḍi* dari kata berhias baik aktif maupun pasif, satu ayat yang memunculkan *fi' il muḍāri* dan 17 sisanya memunculkan *maṣḍar* dari *fi' il ṣulāsinya*. Berikut ayat-ayat yang menggunakan kata *zinah* beserta derivasinya:

No	Surat	Ayat	Makna Lafaz
1	Al Baqarah:212	<p>رُزِقَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۗ بِغَيْرِ حِسَابٍ</p>	dihiaskan <sup>137</sup>
2	Ali Imran:14	<p>رُزِقَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنْطَرِ وَالْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰبِ</p>	diperhiaskan. (Maksudnya, segala barang yang diingini itu ada baiknya dan ada buruknya, tetapi apabila keinginan telah timbul, yang kelihatan hanya eloknya saja) <sup>138</sup>
3	Al An'am:43	<p>فَأُولَٰئِكَ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ۗ</p>	disanjung-sanjungkan <sup>139</sup>

<sup>136</sup> <https://www.gramedia.com/best-seller/buku-karya-buya-hamka/>, diakses pada 3 Desember 2022

<sup>137</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 1, h. 491

<sup>138</sup> Ibid, jilid 2, h. 719

<sup>139</sup> Ibid, jilid 3, h. 2022

		<p>وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ</p>	
4	Al An'am:108	<p>وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ</p>	<p>dihiaskan, (artinya, dirasa paling bagus, paling betul)<sup>140</sup></p>
5	Al An'am:122	<p>أَوْ مِنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَتَّئِلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ</p>	<p>"Dihiaskan." (kata lemak manis dari tipudaya atau dari kesombongan)<sup>141</sup></p>
6	Al An'am:137	<p>وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْذُوهُمْ وَليَلْسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۗ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ</p>	<p>dinampakkan bagus<sup>142</sup></p>
7	Al A'raf:31	<p>يَبِيَّ ءَادَمَ خُدُوًا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ</p>	<p>perhiasan<sup>143</sup></p>
8	Al A'raf:32	<p>قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ</p>	<p>perhiasan<sup>144</sup></p>

<sup>140</sup> Ibid, h. 2136

<sup>141</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 3, h. 2175

<sup>142</sup> Ibid, h. 2204

<sup>143</sup> ibid, jilid 4, h. 2348

<sup>144</sup> Ibid



		<p>وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نَفْصَلُ آلَاءِنَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ</p>	
9	Al Anfal:48	<p>وَإِذْ رَأَيْنَاهُمْ أَشْشَيْطَانَ أَعْمَلُوهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۗ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ</p>	menyanjung- nyanjung <sup>145</sup>
10	At Taubah:37	<p>إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۗ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ يُجْلُونَهُ عَامًا وَجُرْمُونَهُ عَامًا لِّيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا ۗ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۗ رَأَيْنَاهُمْ سَوَاءً أَعْمَلِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ</p>	Disanjung- sanjung <sup>146</sup>
11	Yunus:12	<p>وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنِّبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَاعًا ۗ ثُمَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ۗ كَذَلِكَ رَأَيْنَاهُمْ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ</p>	disanjung- sanjungkan <sup>147</sup>

<sup>145</sup> Ibid, jilid 4, h. 2774

<sup>146</sup> Ibid, h. 2956

<sup>147</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 5, h. 3241

12	Yunus:24	<p>         إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ          السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا          يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ          الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا          أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنْهَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ          نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَعْنِ          بِالْأَمْسِ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ          يَتَفَكَّرُونَ       </p>	telah berhias <sup>148</sup>
13	Yunus:88	<p>         وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ          وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا          لِيُضِلُّوهُنَّ عَنْ سَبِيلِكَ ۗ رَبَّنَا اطْمِسْ          عَلَيْنَا أَمْوَالَهُمْ وَأَشْدُدْ عَلَيْنَا فُلُوقَهُمْ فَلَا          يُؤْمِنُوا ۗ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ       </p>	perhiasan <sup>149</sup>
14	Hud:15	<p>         مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ          إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ       </p>	perhiasannya <sup>150</sup>
15	Ar Ra'ad:33	<p>         أَفَمَنْ هُوَ قَاتِلٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا          كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۗ قُلْ          سَمُّهُمْ ۗ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ          أَمْ يَبْظُهْرُ مِنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلذَّيْنِ       </p>	dihiaskan <sup>151</sup>

<sup>148</sup> Ibid, h. 3270

<sup>149</sup> Ibid, h. 3380

<sup>150</sup> Ibid, h. 3444

<sup>151</sup> Ibid, h. 3763

		كَفَرُوا مَكَرُهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ	
16	Al Hijr:16	وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ	Kami perhiasi dia <sup>152</sup>
17	Al Hijr:39	قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ	Aku perhiasi, (artinya yang tidak elok, aku katakan elok, yang berbahaya, aku katakan tidak berbahaya.) <sup>153</sup>
18	An Nahl:8	وَالْحَيْلِ وَالْعِجَالِ وَالْحَمِيرِ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۗ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ	perhiasan <sup>154</sup>
19	An Nahl:63	تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٍ	Menyanjung- nyanjung <sup>155</sup>
20	Al Kahfi:7	إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا	perhiasan <sup>156</sup>
21	Al Kahfi:28	وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعَشْيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَا	perhiasan <sup>157</sup>

<sup>152</sup> Ibid, h. 3845<sup>153</sup> Ibid, h. 3856<sup>154</sup> Ibid, h. 3887<sup>155</sup> Ibid h. 3926<sup>156</sup> Ibid, h. 4149<sup>157</sup> Ibid, h. 4187

		تُطَعُّ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا	
22	Al Kahfi:46	الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا	perhiasan <sup>158</sup>
23	Taha :59	قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَن يُخَشِرَ النَّاسُ ضَحَى	hari raya (yang arti harfiyahnya ialah hari perhiasan, hari seluruh kota dihiasi dan orang dengan sendirinya akan berduyun-duyun keluar dari rumah masing-masing menyambut hari itu <sup>159</sup>
24	Taha :87	قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمَلَانَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفُنَاهَا فَكَذَّبِكَ أَلْمَى السَّامِرِيُّ	perhiasan <sup>160</sup>
25	An Nur : 31	وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا	perhiasan <sup>161</sup>

<sup>158</sup> Ibid, h. 4201<sup>159</sup> Ibid, jilid 6, h. 4443<sup>160</sup> Ibid, h. 4467<sup>161</sup> Ibid, jilid 7, h. 4923

		لِيُعَوِّلْتِهِنَّ..... الخ	
26	An Nur :60	وَأَلْقُوْهُدُ مِنَ النَّسَاِءِ الَّتِي لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	perhiasan <sup>162</sup>
27	An Naml: 4	إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنَانَا لَهُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ	Kami masukkan dalam hati mereka rasa bagus <sup>163</sup>
28	An Naml: 24	وَجَدْتُنَّهَا وَقَوْمَهَا يَسْحَدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَهُمْ هُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ	menghiaskan <sup>164</sup>
29	Al Qasas : 60	وَمَا أُوْتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيْنٰهَا ۗ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقٰى ۗ ۙ أَفَلَا تَعْقِلُونَ	perhiasannya <sup>165</sup>
30	Al Qasas :79	فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قُرُونٌ إِنَّهُ لُدُوْ حَظٌّ عَظِيْمٌ	perhiasannya <sup>166</sup>
31	Al Ankabut :38	وَعَادًا وَمُؤَدًّا ۗ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ ۗ وَزَيْنَهُمْ هُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُمْ	Menghias haskan <sup>167</sup>

<sup>162</sup> Ibid, h. 4970

<sup>163</sup> Ibid, h. 5194

<sup>164</sup> Ibid, h. 5215

<sup>165</sup> Ibid, h. 5353

<sup>166</sup> Ibid, h. 5373

<sup>167</sup> Ibid, h. 5427

		فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ	
32	Al Ahzab : 28	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكِ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا	Perhiasannya <sup>168</sup>
33	Fatir : 8	فَمَنْ رُئِيَ لَهُ سُوءٌ عَمَلٍ فَرَأَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ	dihiaskan <sup>169</sup>
34	As Saffat :6	إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ	Menghiasi, perhiasan <sup>170</sup>
35	Gafir : 37	أَسْبَابِ السَّمَوَاتِ فَاطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَأَبَى لِأَطْنَه كَاذِبًا ۗ وَكَذَلِكَ رُئِيَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ	dirasakan baik <sup>171</sup>
36	Fussilat : 12	فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۗ وَزَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ ۗ وَحِفْظًا ۗ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ	perhiasi <sup>172</sup>
37	Fussilat : 25	وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ	memuji-mujikan <sup>173</sup>

<sup>168</sup> Ibid, jilid 8, h. 5690

<sup>169</sup> Ibid, h. 5897

<sup>170</sup> Ibid, h. 6050

<sup>171</sup> Ibid, h. 6370

<sup>172</sup> Ibid, h. 6427

<sup>173</sup> Ibid, h. 6443

		<p>وَمَا خَلَقَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ  إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ</p>	
38	Muhammad : 14	<p>أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُرِّيٰ لَهُ  سُوٓءٌ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوٓا أَهْوَاءَهُمْ</p>	dihiaskan <sup>174</sup>
39	Al Fath : 12	<p>بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنَّ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ  وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُرِّيٰ ذٰلِكَ  فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَ السُّوٓءِ ۗ وَكُنْتُمْ  قَوْمًا بُورًا</p>	terhias <sup>175</sup>
40	Al Hujurat : 7	<p>وَأَعْلَمُوٓا ۗ أَنْ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۗ لَوْ  يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ  اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ  وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۗ  أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ</p>	menghiaskan <sup>176</sup>
41	Qaf : 6	<p>أَفَلَمْ يَنْظُرُوٓا إِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ  بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ</p>	Kami hiasi dia <sup>177</sup>
42	Al Hadid : 20	<p>أَعْلَمُوٓا ۗ إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهٖ  وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۭ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌۭ فِي الْأَمْوَالِ</p>	perhiasan <sup>178</sup>

<sup>174</sup> Ibid, jilid 9, h. 6695

<sup>175</sup> Ibid, h. 6763

<sup>176</sup> Ibid, h. 6816

<sup>177</sup> Ibid, h. 6856

<sup>178</sup> Ibid, h. 7178

		وَالْأَوْلَادِ	
43	Al Mulk : 5	وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ	menghiasi <sup>179</sup>
44	Al Ahzab : 33	وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ	kalian berhias <sup>180</sup>
45	Al A'raf : 26	يَبْنَويَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِيهِ سَوَءَاتِكُمْ <b>وَرِيشًا</b> ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ	pakaian perhiasan <sup>181</sup>

Adapun ayat ayat utama yang dikutip peneliti sebagai pondasi utama penjelas tentang konsep konsep berhias adalah sebagai berikut:

### 1. Wanita adalah perhiasan

Wanita sebagai perhiasan adalah pernyataan yang sangat familiar dan telah dijelaskan dalam Al Qur'an akan kecondongan laki laki terhadap perempuan sebagai sumber nafsu dan kecintaan duniawi dalam surat Ali 'imran ayat 14, berikut terjemahan dan penafsiran menurut *Tafsir Al Azhar* dan beberapa *Tafsir* lainnya:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْحَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Diperhiaskan bagi manusia kesukaan kepada barang yang diinginkan, (yaitu) dari perempuan dan anak laki-laki, dan berpikul-pikul emas dan perak, dan kuda kendaraan yang diasuh, dan binatang-binatang ternak dan

<sup>179</sup> Ibid, h. 7534

<sup>180</sup> Ibid, h. 5708

<sup>181</sup> Ibid, Jilid 4, h. 2335



*sawah-ladang. Yang demikian itulah perhiasan hidup di dunia. Namun di sisi Allah ada (lagi) sebaik tempat kembali.”*

Telah ditakdirkan oleh Tuhan kalau masing- masing masing- masing orang pria apabila meningkat kedewasaannya meningkat pulalah keinginannya hendak memiliki sahabat hidup orang wanita. Apabila syahwat kepada wanita itu lagi berkembang serta mekar, hingga segala badan orang wanita itu laksana magnet buat meningkatkan syahwat sang pria hendak mempunyainya.<sup>182</sup>

Tuhan Adil. Di dalam ayat ini tidak disebutkan yang kebalikannya, ialah kalau wanita tergila- gila kepada pria. Wanita yang tergila- gila kepada pria diumpamakan tidak ditemukan, sebab sangat tidak sering. Yang tidak sering itu yakni perempuan- perempuan yang tidak beres (abnormal). Biasanya pada wanita Cuma ada kesetiaan serta penyerahan diri serta kelemahan-lembutan. Namun kesetiaan, penyerahan diri serta kelemahan-lembutan seperti itu pula yang membuat pria tambah terpesona. Memang, pada wanita terdapat pula syahwat. Namun latar- belakang daripada syahwat wanita yakni sebab instinct ataupun naluri hendak mengurus anak.

Ibnu Kaṣīr menafsirkan ayat ini dengan berkata kalau Allah SWT mengabarkan tentang apa saja yang nampak indah oleh manusia di Dunia ini dari macam berbagai keelokan ayau kecintaan terhadap Perempuan serta anak laki laki, Ada pula Angkatan laut (AL) Qur’ an mengawali dengan Perempuan karna mereka merupakan sumber fitnah yang sangat besar Sebaliknya jika seandainya iktikad dari mereka merupakan kemuliaan serta perbanyak generasi ialah sesuatu yang disarankan serta dimohon apalagi disunahkan.<sup>183</sup> dan dalam hadits Rasullulah SAW

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا تَرَكَتُ  
بَعْدِي فِتْنَةٌ هِيَ أَضْرُّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“dikatakan tidaklah ku tinggalkan fitnah padamu yang lebih besar yaitu perempuan.”*

<sup>182</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, Jilid 2, h. 720

<sup>183</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Al Qur’an Al Azim*, Daar At Tayyibah linnasyr Wattauzi’, 1420H\1999M, J 2, h. 19.

Dijelaskan dalam kitab syarah riyadlusholihin karangan ibn utaimin bahwa rasurullah SAW mengabarkan Wanita adalah fitnah yang besar yang ada setelah Rasulullah wafat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 14, ada 7 hal yang diindahkan oleh manusia didunia dan menjadi sebab fitnah mereka didalamnya, akan tetapi fitnah Wanita adalah fitnah yang paling besar diantara ke 7 aspek lainnya. Ibn utsaimin juga menegaskan kewajiban bagi muslimin untuk menutup pintu fitnah ini dengan mewajibkan kepada seluruh Wanita untuk berhijab dengan menutup wajah, tangan dan kaki mereka, serta menjauhi ikhtilath.<sup>184</sup>

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada aneka syahwat, yakni aneka keinginan. Adapun syahwat dan keinginan adalah bagian dari ciptaan Allah dalam diri manusia yang pasti ada dan tidak bisa terelakkan. Dan siapa yang menjadikan kecintaan kepada syahwat tersebut ada 3 pendapat yang berbeda: yang pertama, adalah setan. artinya setanlah yang menjadikan manusia cinta kepada 7 aspek syahwat untuk menjadikannya fitnah bagi manusia, karena tidak ada yang lebih mengutuknya selain Allah. Yang ke 2, Allah SWT. Allah memperindah kecintaan kepada syahwat dan menjadikannya sebagai tabi'at manusia untuk menguji mereka. Yang ke tiga, Allahlah yang memperindah yang baik dari itu dan setanlah yang memperindah yang buruk dari kecintaan tersebut<sup>185</sup>

Sebagaimana imam ibn katsir, imam At Tabari menafsirkan ayat ini dengan penafsiran yang sama dengan menambahkan sabab nuzul ayat ini yang merupakan sebagai teguran keras kepada kaum yahudi yang tidak ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW karna mereka lebih mengutamakan dunia, sedangkan mereka telah mengetahui kebenaran Nabi Muhammad dan ajarannya<sup>186</sup>.

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang memberikan kabar gembira tentang pernikahan dan keturunan, “Sesungguhnya perbaikan umat ini adalah kemuliaan pada perempuan tersebut, bisa menghasilkan banyak keturunan

---

<sup>184</sup> Muhammad Bin Shalih Bin Muhammad Al Utsaimin, *Syarh Riyadussalihin Li Ibn Utsaimin*, Daar Al Wathan Linnasyr: riyadh, 1426 H, j 3, h. 152, no.8\288

<sup>185</sup> Al Maawardi, *Tafsir Al Aawardi An Nakt Wal Uyun*, Daar Al Kutub Al Ilmiyah, Beirut: lebanon, j. 1, h. 375

<sup>186</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jurair At Tabari, *Tafsir At Tabari jaami' Al Bayan*, Daar Hijr Littiba'ah Wannasyr Wattauji' Wal i'laan, 1422H\2001M, J. 5, h. 253

dan dunia adalah kesenangan yang paling baik itu terdapat pada perempuan yang sholehah.<sup>187</sup>

## 2. Berhias menimbulkan fitnah

Prilaku berhias yang menimbulkan fitnah disebut dengan *tabarruj* dan hal ini telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat *Al Ahzāb* ayat 33, berikut terjemahan dan penafsiran menurut *Tafsīr Al Azhār* dan beberapa *Tafsīr* lainnya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

*Dan menetaplah kamu di dalam rumah kamu dan janganlah kamu berhias secara berhias orang jāhiliyah masa dahulu*<sup>188</sup> (QS Al Ahzāb 33:33)

QS. *al- Ahzāb* ayat 33 merupakan ayat yang sering dijadikan sebagai dasar untuk menghalangi wanita agar tidak keluar dari rumah. Dalam menafsirkan *Qs. Ahzāb* 33, para mufassirin berbeda pendapat. Mereka memiliki corak penafsiran yang yang berbeda beda, *Al-Qurtūbi* dan *Ibnu Al-'Arabī* menafsirkannya secara tekstual sesuai dengan redaksi ayat, sedangkan *Ibnu kaṣīr* menginterpretasikannya secara kontekstual dan modera, adapun *al-Maudūdi* sebagai tokoh kontemporer menafsirkan ayat tersebut berdasarkan redaksi ayat secara tekstual, namun dengan memberikan syarat syarat tertentu terhadap isi ayat tersebut.<sup>189</sup>

Ayat ini turun untuk para istri nabi SAW dengan *sighoh* yang menjadikan mereka sebagai *mukhātabah* atau orang yang diajak bicara, agar sekiranya bagi istri istri nabi untuk tetap dirumah mereka dan tidak *bertabarruj*. Artinya, hendaklah isteri-isteri Nabi memandang bahwa rumah suaminya sebagai tempat tinggal yang tenteram dan aman. Menciptakan rumah tangga yang penuh dengan mawaddah dan rahmah, Menjadi ibu rumah tangga yang terhormat. Dengan tidak menghabiskan sebagian besar waktunya di luar tanpa ada alasan yang jelas. Karena wanita wanita *jāhiliyah* dulu apabila mereka berhias, mereka berniat untuk nampak lebih cantik,

<sup>187</sup> Jaidil Kamal, *Harta dalam Pandangan Islam: Kajian Tafsir Surat Ali Imran Ayat 14*, Jurnal An-Nahl, Vol. 8, No. 2, Desember 2021, 91 - 106

<sup>188</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, Jilid 8, h. 5708

<sup>189</sup> Naili Fauziah Lutfiani, *Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik*, Jurnal eL-Tarbawi, Volume X, No.2, 2017, h. 73

lebih ter-tonjol, dan menarik di mata orang. Berhias agar mata laki laki tergoda melihat kecantikan mereka. Berhias yang menjadi *mazannah lissyahwah*. Islam sama sekali tidak melarang berhias tetapi berhias secara Islam artinya berhias dengan cara yang sopan, berhias yang tidak menyolok mata.<sup>190</sup> Namun meski ayat ini berbicara kepada istri istri nabi SAW, hukum yang terkandung di dalamnya tentu berlaku untuk semua perempuan sebagai penerapan dari kaidah *Al Ibrah Bī Umūm Al Lafadz Lā Bī Khusūs As Sabāb*.

Menurut Syaikh Imam *Al Qurṭūbi* ayat ini menerangkan bahwa kaum wanita diharamkan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para wanita sebelum mereka, yaitu memperlihatkan kecantikan tubuh yang mereka miliki kepada kaum pria, berjalan berlenggak-lenggok, lemah-gemulai, genit, memakai perhiasan yang berlebihan dan lain sebagainya yang memang dilarang oleh agama.<sup>191</sup>

Kemudian dalam kitab tafsirnya *Al-Misbāḥul Munīr fī Tahzībī Tafsīri Ibnī Kaṣīr* Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri berpendapat bahwa kaum wanita yang keluar rumah dan berhias dengan memakai pakain yang membentuk tubuh, memakai wewangian atau parfum, berjalan berlenggak-lenggok, lemah gemulai dan manja, merupakan bentuk *Tabarruj* pada masa *Jāhiliyah*. Wewangian diperbolehkan bagi wanita, jika bertujuan untuk membahagiakan suami. Namun haram hukumnya jika bertujuan agar dicium oleh laki laki asing yang bukan suami atau mahramnya.<sup>192</sup>

*At-Ṭabari* menggunakan pendekatan ilmu riwayat dalam menafsirkan *tabarruj al-jāhiliyah al-ūla*, dalam menafsirkan *tabarruj al-jāhiliyah al-ula* ini riwayat yang sering diambil adalah riwayat Ya'qub, Ya'qub berkata: aku mendengar Ibnu Najih berkata dalam menafsirkan (*Wa Lā Tabarrajna Tabarruj al-Jāhiliyah al-Ūla*) adalah lemah gemulai dan melemaskan cara berjalan. Dan dikatakan sesungguhnya *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan, dan menunjukkan keindahan wanita dihadapan kaum laki-laki".<sup>193</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat ini berkata Janganlah seorang perempuan bertabarruj seperti tabarruj wanita *jāhiliyyah* sebelum Islam. Adapun *tabarruj* adalah menampakkan perhiasaan dan bagian-bagian tubuh wanita yang menarik seperti dada dan leher, layaknya

<sup>190</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 8, h. 5710

<sup>191</sup> Al Qurṭhubi, *Tafsir Al Qurṭhubi*, Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2015, h. 450-451

<sup>192</sup> Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2017, h. 278

<sup>193</sup> Zuhroful Afifah, *Tafsir Larangan Bersolek (Tabarruj) Dalah. m Surat Al-Ahzab Ayat 33 Menurut At-Ṭabari*, Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya 2014, h. 63

seorang perempuan yang berkerudung atau berselendang tapi membiarkannya menjuntai dan terbuka tanpa mengikatnya sehingga memperlihatkan anting, leher, dada dan kalungnya.<sup>194</sup>

Budaya *tabarruj* adalah budaya berhias wanita *jāhiliyyah* yang dihapuskan islam setelah kedatangannya. Karena menurut islam budaya *tabarruj* bisa meruntuhkan kehormatan perempuan dan juga menimbulkan budaya eksploitasi kaum lelaki terhadap perempuan. Tabarruj dalam *ma'nā al-tārikhi* diartikan sebagai cara berhias, berpakaian, serta perilaku berlebihan yang mengundang syahwat bagi lawan jenis yang bukan mahram dan bisa juga diartikan untuk memamerkan kekayaan. Adapun relevansi dinamika pengharaman bertabarruj dalam surat *Al Ahzāb* ayat 33 dengan konteks kekinian atau (*maghzā al-āyah*) menyimpulkan adanya 2 hal yang saling berkaitan satu sama lain, Yaitu: (a) tuntutan untuk menjadi pribadi muslim yang beretika dan berwibawa (b) serta kewajiban bagi wanita untuk menjaga kehormatan dan keselamatan dirinya.<sup>195</sup>

Maka peneliti melihat dari beberapa penafsiran diatas bahwa berhias yang dapat menimbulkan syahwat adalah berhias dengan memperlihatkan aurat wanita sebagai perhiasan yang seharusnya hanya boleh dilihat oleh mahramnya, atau berhias dengan perhiasan luar seperti pakaian, perhiasan, atau make up yang berlebihan dengan niat agar menjadi perhatian laki laki.

## 2. Etika Berhias dan Berpakaian

Berhias merupakan salah satu fitrah bagi setiap manusia. Tercantum di dalam *Ṣaḥīḥul Bukhārī* bahwa *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda, “Lima perkara yang termasuk fitrah yakni *khitān, istihdād, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting kumis*”

Dari dulu hingga sekarang semua orang sangat mementingkan penampilan mereka. Mereka akan mengupayakan apapun untuk dapat terlihat rapi, cantik dan indah. Upaya tersebut di antaranya dengan memakai berbagai jenis kosmetik untuk perawatan tubuh, memadukan beragam busana, dan melengkapi penampilan dengan aksesoris hingga melakukan

<sup>194</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 11, h. 326.

<sup>195</sup> Muslih Rifa'i, *Interpretasi Tabarruj Dalam QS Al-Ahzab 33 (Aplikasi Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza)*, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021, h. 86

operasi kecantikan untuk menyempurnakan penampilan bisa saja mereka lakukan.<sup>196</sup>

Perihal tata cara berhias dan menampakkan kecantikan wanita telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat *An Nūr* ayat 31, berikut terjemahan dan penafsiran menurut *Tafsir Al Azhār* serta beberapa *mufasssir* lainnya:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَكَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ ۚ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

*Dan katakan pula kepada orang-orang yang beriman (perempuan) supaya mereka pun menekurkan pula sebahagian pandang mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan jangankan mereka perlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada yang zahir saja. Dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan selendang<sup>197</sup> (QS An Nūr 24:31)*

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini selain memerintahkan agar wanita mukminah menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya. Para wanita mukminah juga tidak diperkenankan untuk menampakkan perhiasan tubuh mereka yang dapat merangsang syahwat lelaki kecuali wajah dan

<sup>196</sup> Nurmahni, *Hukum Berhias Dalam Islam Perspektif Hadis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 1

<sup>197</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, Jilid 7, h. 4923

telapak tangan yang sudah biasa terlihat tanpa maksud untuk ditampakk-tampakkan.<sup>198</sup>

Sama seperti Quraish Shihab Buya Hamka dalam *Tafsir Al Azhār* berpendapat bahwa ayat ini merupakan peringatan kepada perempuan, selain menjaga pengelihatan mata dan memelihara kemaluan janganlah seorang wanita mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja, seperti Cincin di jari, muka dan telapak tangan, itulah perhiasan yang nyata. Yaitu menampakkan bagian tubuh yang biasa terlihat dan perhiasan yang sederhana dan tidak berlebihan. Kemudian di dalam *Tafsir Al Azhār* Buya Hamka juga memerintahkan wanita agar menurunkan selendang atau kerudung agar menutupi leher dan dada atau "juyub" yang artinya lubang tempat masuk kepala ketika menggunakan pakaian<sup>199</sup> yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal payudara wanita. Dan tidak diperkenankan juga pakaian yang menutupi dada tapi masih menampakkan lekukan bentuknya menjadikannya seakan terbuka juga.

*Tafsir Al Azhār* terkait ayat ini mengisyaratkan bahwa berhias tidak dilarang bagi wanita. Karena wanita memiliki instink atau naluri untuk berhias. Setiap wanita ingin terlihat cantik, dan dipuji kecantikannya. Perhiasan memang mengalami perubahan dari dulu hingga sekarang tetapi dasar keinginan berhias tidak berbeda dahulu kini dan nanti. Dari penemuan kuburan Fir'aun di Mesir, perhiasan yang dipakai 4.000 tahun yang lalu, ditiru dan dijadikan mode di zaman sekarang.

Islam hanya mengatur untuk siapa perhiasan itu, yaitu ditunjukkan kepada suami, pasangan hidup. Berhias untuknya agar hatinya cukup denganmu dan tidak melihat yang lain. Jangan sampai di rumah kotor dan bau, namun jika akan keluar berhias secara berlebihan yang pasti tujuannya agar dilihat mata lawan jenis yang bukan mahramnya.<sup>200</sup>

---

<sup>198</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah\_Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 325-326.

<sup>199</sup> Shauqi Dayf, *Al Mu'jam Al Wasith*, Maktabah Ash Shuruq Ad Dauliyah : Mesir, 1425H\2004M, h. 149-150

<sup>200</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 7, h. 4928

Perhiasan yang *zahir* dan boleh ditampakkan adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w. kepada Asma binti Abu Bakar as-Shiddiq:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْمُضَلِّ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ،  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشْرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ دَرِيكٍ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهَا - أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهَا  
ثِيَابُ رِفَاقٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: " يَا أَسْمَاءُ: إِنَّ الْمَرْأَةَ  
إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا " وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو  
دَاوُدَ

*Telah mengabarkan kepada kami Ya'kub Bin Ka'ab Al Anthaki dan Mu'ammal bin Fadhal Al Harrani mereka berkata telah mengabarkan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyar dari Qatadah dari Khalid berkata Ya'kub bin Duraiqi dari Aisyah radiyallahu anha, bahwasanya Asma binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan berkata "Hai Asma! Sesungguhnya perempuan kalau sudah sampai masanya berhaidh, tidaklah dipandang dari dirinya kecuali ini. (Lalu beliau isyaratkan mukanya dan kedua telapak tangannya)"<sup>201</sup>*

Didalam *Tafsir al-Munir* Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa Allah menuliskan beberapa hukum yang wajib atas kaum wanita. Pertama, larangan bagi mereka untuk menggunakan perhiasan dan menampakkannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Yang dimaksud dengan Perhiasan adalah segenap perhiasan yang digunakan untuk menghias dan mempercantik diri. Kedua, Larangan ini secara otomatis mencakup larangan menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Bagian-bagian tubuh yang menjadi tempatnya juga diharamkan karena keduanya memiliki korelasi intern dan tidak bisa terpisahkan sebagaimana *tābi'* dan *matbu'*. Tujuan utamanya adalah larangan menampakkan bagian-bagian

<sup>201</sup> Jalaluddin As Suyuthi, *Al Jaami' Al Kabir*, Al Azhar Ash Sharif: Kairo, 1426H/2005M, Juz 12, h. 309, no. 146/26773



tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti dada, telinga, leher, lengan bawah dan lengan atas, betis.<sup>202</sup>

Senada dengan Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* kemenag menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa para wanita diharuskan untuk menjulurkan kerudung agar menutupi rambut, leher dan dadanya. Sebab kebiasaan wanita mereka menutup kepalanya dengan kerudung yang dililit ke belakang sehingga nampak leher dan sebagian dadanya, sebagaimana wanita wanita jahiliyah terdahulu. Selain itu, wanita diwajibkan menyembunyikan perhiasan mereka dan hanya menampakkannya kepada mahramnya, kecuali yang biasa nampak dan tidak dapat disembunyikan seperti cincin, celak/sifat, pacar/inai, dan sebagainya. Adapun berbagai macam perhiasan yang diletakkan pada tempat tempat yang wajib ditutupi maka haram untuk menampakkannya seperti: gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang, anting-anting, dan lain sebagainya.<sup>203</sup>

Penafsiran Sayyid Quthb terkait Ayat ini menyerukan kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan mereka, sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, di samping itu hendaklah mereka menyembunyikan hiasan, yakni bagian tubuh mereka yang merupakan aurat yang dapat merangsang syahwat laki-laki apabila terbuka kecuali yang biasa nampak darinya tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.<sup>204</sup>

Menurut Sayyid Quthb di atas adalah bahwasanya wanita diperbolehkan untuk berhias karna berhias merupakan jalan yang akan dilakukan setiap wanita agar senantiasa terlihat cantik dan menawan sebagai fitrahnya. Perhiasan memang berubah ubah dari waktu ke waktu. namun, landasan dasarnya adalah satu, yaitu keinginan untuk tampil cantik dan menyempurnakan kecantikan. Islam tidak bertolak belakang dengan fitrah

---

<sup>202</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 500-501.

<sup>203</sup> Sohib Syayfi, *Aurat Perempuan Menopause: Studi Komparatif Atas Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI Dan Terjemah Tafsiriyah Muhammad Thalib*, Tesis: Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Institut PTIQ Jakarta 2021 M/1442 H, h. 119-120

<sup>204</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Al-Mishbah\_Pesan kesan dan keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 326

tersebut. Hanya saja, ia mengatur kepada siapa saja perhiasan ini boleh ditampilkan.<sup>205</sup>

Ditinjauan dari psikologi sosial, sugesti diperlukan untuk menanamkan pedoman tingkah laku pada seseorang. Sugesti adalah proses dimana seseorang menerima suatu pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik adanya terlebih dahulu.<sup>206</sup> Dan Allah telah menggunakan sugesti melalui surat *An Nūr* ayat 30-31 untuk bertingkah laku yang baik dalam pergaulan. seperti menahan pandangan, memelihara aurat, menutup kain kerudung kedadanya, tidak menampilkan perhiasan dan sebagainya. Adapun agar mukmin dan mukminah dapat berpegang teguh kepada sugesti atau pedoman tingkah laku pergaulan dalam ayat 30-31, maka diperlukan motif. Motif adalah alasan-alasan dalam diri manusia yang menyebabkan ia melakukan sesuatu.<sup>207</sup>

Dari beberapa penafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa wanita yang berhias tidaklah tabu dalam islam, tentunya dengan diskrepansi perhiasan yang boleh ditampilkan dan yang tidak boleh ditampilkan, dan yang dapat kita pahami bahwa wanita yang berhias dengan perhiasan yang wajar dan di tempat tempat yang terbiasa terlihat seperti wajah dan telapak tangan adalah sesuatu yang diperbolehkan.

### 3. Style Fashion dan Tren Make up Dalam Islam

Kemajuan teknologi membuat pengetahuan global lebih mudah dan terbuka untuk masyarakat. Hal ini memang suatu hasil pencapaian yang ditargetkan oleh globalisasi yang telah merambah ke berbagai aspek salah satunya adalah dunia fasion islami. Fasion islami khususnya di Indonesia sekarang banyak dipengaruhi oleh budaya barat dan timur tengah yang banyak bermunculan di media sosial. Seperti: kaftan, busana gamis, abaya yang dulu hanya dipakai wanita wanita arab, sudah banyak ditemukan indonesia dan dipakai wanita wanitanya. Model baju baju terbaru tersebut

<sup>205</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, Juz VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 234

<sup>206</sup> Khalifah Abdul, *Hidup Yang Islami*, Terjemahan Machsun Husein, (Yogyakarta: Rajawali Press, 1986), h. 85

<sup>207</sup> In'amul wafi, *Prinsip Pendidikan Moral Pada Surat n-Nur Ayat 30-31 Dalam Perspektif Psikologi Islam*, At-Ta'dib Vol.4 No.1 Shafar 1429, h. 59

dipakai untuk menunjukkan transformasi mode atau fasion pada penampilan setiap orang dari waktu ke waktu.<sup>208</sup>

Perihal ini telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat *al A'rāf* ayat 26, berikut terjemahan dan penafsiran menurut *Tafsīr Al Azhār* dan beberapa *mufasssir* lainnya:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسٌ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۖ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

*Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya telah Kami turunkan atas kamu pakaian akan penutup kemaluan kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian takwa; tetapi inilah yang lebih baik. Yang demikian itu adalah dari ayat-ayat Allah, mudah-mudahan mereka akan ingat.*<sup>209</sup> (QS *al A'rāf* 7:26)

Peradaban manusia dicirikan dengan adanya pakaian. Identitas dan status seseorang akan nampak dari cara ia berpakaian, bahkan pakaian menjadi kumpulan nilai-nilai kemanusiaan. Pakaian muncul dari peradaban yang semakin lama berubah menjadi suatu budaya atau mencirikan suatu budaya, walaupun pada hakikatnya pakaian bukanlah budaya, melainkan kain yang Allah perintahkan untuk dipakai guna menutup aurat, sebagai ciri pembeda antara manusia yang memiliki rasa malu dan akal fikiran dari hewan.<sup>210</sup>

Pakaian merupakan kebutuhan utama manusia dalam kehidupan didunia yang sering disebut dengan kebutuhan primer, dalam ilmu ekonomi pakaian merupakan “sandang” yaitu salah satu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi sebagaimana kebutuhan pangan dan lain lain. Pakaian sebagai ciri budaya dan perkembangan masyarakat selalu muncul dengan variasi dan model yang berubah ubah yang menunjukkan adanya perkembangan dalam

<sup>208</sup> Sri wahyuningsih, *perubahan tatanan hijab mahasiswi muslimah: analisa motif dan ideologi keislaman*, Fikrah jurnal ilmu akidan dan studi keagamaan, volume 5 nomor 1 2017, h. 79

<sup>209</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, Jilid 4, h. 2335

<sup>210</sup> Titin Prihatini, *Etika Dan Estetika Berbusana Muslimah*, Jurnal Socia Akademika Volume 4, no.2, 3 Agustus 2018, h. 34

cara berpakaian. Hal itu akibat adanya pengaruh dari globalisasi yang berimplikasi pada gaya berpakaian.<sup>211</sup>

Terkait pakaian yang ada pada surat *al A'rāf* ayat 26 Ibnu Kasīr di dalam *Al-Qur'an Al-'Azīm* menafsirkan dengan berkata Allah SWT memberikan kemudahan kepada hamba-hamba-Nya dengan menciptakan pakaian dan perhiasan bagi mereka. Kata “libasu” dalam ayat tersebut berarti penutup aurat yang berarti pakaian. Sedangkan kata “*Ar-Rīsū*” berarti perhiasan yang digunakan untuk menghiasi diri. Adapun perhiasan disini sifatnya sebagai pelengkap dan tambahan. Dalam percakapan masyarakat Arab Ibnu Jarir mengatakan: “*Ar- Riyāsyi* berarti yang tampak secara lahiriah baik peralatan ataupun pakaian.”<sup>212</sup>

Adapun di dalam *Al-Muyassar* Terkait Surah *al A'rāf* ayat 26 Aidh Bin Abdullah Al-Qarni menafsirkannya dengan berkata Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat dan untuk menjaga badan kalian, yang terbuat dari bulu yang halus, bulu domba, kapas, dan lainnya sebagai perhiasan untuk berhias memperindah diri, adapun perhiasan iman dan amal shaleh itu lebih baik dari perhiasan yang dipakai sekedar untuk mempercantik diri, karena dia kekal selamanya. Namun, kedua pakaian telah Allah jelaskan dan tentukan kadarnya, berbagai nikmat dan rahmat yang berlimpah dari Allah sang pencipta. Dan ingatlah agar engkau selalu bersyukur kepada Allah SWT, jangan mengingkarinya dan senantiasa beribadah kepadanya.<sup>213</sup>

Nabi Adam dan Siti Hawa turun kebumi dari kenikmatan tinggal syurga, karena keduanya telah mengetahui rasa malu ketika aurat mereka terbuka begitu saja. Mereka malu, sehingga keduanya meraih apapun dari daun-daun kayu syurga untuk menutupi aurat mereka. Inilah ilham yang Allah turunkan kepada mereka sebagai wahyu, sehingga mereka mampu mengetahui pakaian yang diatur untuk menutup aurat. Kemudian diwahyukan pula pakaian untuk menjadi perhiasan agar manusia mengenal keindahan. Ini menjadi bukti

---

<sup>211</sup> Sri Anafarhanah, *Tren Busana Muslimah Dalam Perspektif Bisnis Dan Dakwah*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 2019, Vol. 18, No. 1, h. 82

<sup>212</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008), jilid 3, h. 359-361

<sup>213</sup> Aidh bin Abdullah Al-Qarni, *Tafsir Al-Muyassar*, (Riyadh: Obeikan, 2008), jilid 8, h. 190.

bahwa Allah telah mengajarkan kepada manusia tatacara berhias dan mempercantik diri.

*Tafsir Al Azhār* dalam ayat ini mengartikan *Rīsyān* dengan pakaian perhiasan. Sedangkan arti asal katanya adalah bulu burung. Kata *Rīsyān* yang diartikan sebagai pakaian perhiasan menunjukkan bahasa wahyu yang halus nan indah yang merupakan wujud dari *balāghoh Al Qur'an* sebagai salah satu *i'jaznya*<sup>214</sup>. Mungkin keindahan bulu burung adalah salah satu yang mengilhami manusia untuk membuat dan memakai perhiasan, sehingga berdirilah sampai ke zaman kita ini pabrik-pabrik didalam maupun luar negeri yang mengolah bulu bulu hewan menjadi pakaian, terutama perhiasaan pakaian perempuan.

Sebagai hiasan pakaian luar bulu bulu burung memang sudah digunakan oleh manusia. dimulai sejak zaman primitif bulu-bulu memegang peranan penting sebagai pakaian. suku Indian Amerika menggunakan bulu burung untuk menghiasi kepala. Raja-raja dan Jendral-jendral di Eropapun begitu. Al-Quran menyebutkan kepentingan bulu unta dan bulu kambing dibeberapa Surat seperti Surat An-Nahl ayat 80. Peci orang orang Pakistan dan Afghanistan dibuat dari bahan dasar bulu kambing yang masih dalam kandungan, dengan menyembelih induknya yang sedang mengandung. Orang yang memburu beruang ingin mengambil bulunya untuk dijadikan mantel bulu. Begitu pula hiasan dari bulu burung Cenderawasih, bulu burung Merak dan lain-lain yang diburu untuk dijadikan pakaian. kemudian bulu bulu itupun diwarnai singga menjadi pakaian bulu yang cantik dan indah.<sup>215</sup>

Secara singkat ayat ini setidaknya menjelaskan dua fungsi pakaian, yaitu penutup aurat dan perhiasan. Sebagian ulama bahkan menyatakan bahwa ayat diatas berbicara tentang fungsi ketiga pakaian, yaitu fungsi takwa. kemudian Syaikh Muhammad Thair bin Asyur menekankan terkait fungsi takwa sebagai pakaian dengan menjelaskan dan memperlihatkan berpendapat para ulama kemudian ia menafsirkan pakaian takwa dalam ayat tersebut dengan mengatakan *Libāsut taqwā* dibaca oleh imam nafi ibnu amir, al-kisai

---

<sup>214</sup> Masa'id bin Sulaiman Bin Naaser At Tayyar, *Syarah Muqoddimah At Tashiil li Ulum At Tanzil li Ibn Jaziy*, Daar Ibn Al Juziy : 1431H, h. 259

<sup>215</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 4, h. 2337

dan abu jafar dengan *nashab* atau *fathah* (yang dibaca dengan *libāsa* sehingga menunjukkan kedudukannya sebagai objek atau penderita). Maka pakaian takwa memiliki sifat yang sama dengan pakaian penutup aurat dan pakaian perhiasan, menurutnya pakaian takwa bukanlah pakaian yang berbentuk abstrak, melainkan konkret dan real.<sup>216</sup>

Melalui ayat ini Allah mengatakan kepada anak cucu Adam, dengan kekuasaan-Nya, sesungguhnya Allah telah menutukkan kepada mereka wahyu untuk mengatur urusan mereka, yaitu berupa pakaian untuk menutupi aurat dan pakaian sebagai perhiasan. Dengan pakaian sebagai fungsi paling tinggi dan sempurna yang kamu pakai di majelis dan pertemuan-pertemuan. atau pakaian sebagai fungsi yang lebih rendah dari itu, yaitu pakaian yang dipakai untuk memelihara diri dari panas dan dingin. Dan tidak diragukan bahwa anugerah Allah kepada kita berupa pakaian dan perhiasan yang ia hamparkan begitu saja di bumi ini merupakan dalil bahwa perhiasan dan keinginan untuk memakainya adalah sesuatu yang di bolehkan. Dan Islam sebagai agama yang telah meletakkan fitrah kepada umatnya, tidak menjadikannya kontradiksi terhadap aturan aturan yang membuatnya bertentangan dengan kebutuhan dan fitrah manusia. Menyukai perhiasan adalah termasuk naluri manusia yang paling kuat, yang mendorong mereka untuk menampakkan sunnah-sunnah dan kebesaran ciptannya.<sup>217</sup>

Style fashion memunculkan adanya Tren busana muslimah yang memberikan sumbangan dan peluang yang cukup besar jika dilihat dari perspektif ekonomi dan bisnis. Diantaranya : Busana Muslim membuka Sumbangan Nilai Terbesar Di Industri Kreatif pasar yang luas, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu alasan busana muslimah menjadi industri dengan potensi yang cukup besar adalah karena industri fashion menyumbang 50 persen dari pendapatan negara di bidang industri kreatif dan terdapat 2-3 persen pertumbuhan ekspor setiap tahunnya. Kini banyak pusat-pusat tekstil di Indonesia yang secara besar besaran menjual ragam item busana muslimah. Seperti misalnya di pasar tekstil Tanah Abang, Tamrin

---

<sup>216</sup> Albani, Nashiruddin Muhammad, *jilbab wanita muslimah menurut al-qur'an dan sunnah*, (Solo: al-Tibyan 2011) h. 35

<sup>217</sup> Ahmad mushtaafa al-maraghi, *terjemah tafsir al-maraghi*, semarang: 1993, h. 221-223

City yang berlokasi di Jakarta pusat, Pasar Baru, Bandung, Jawa Barat dan masih banyak lagi.<sup>218</sup>

Jelas sekali bahwa keterangan diatas menginformasikan kepada laki laki maupun wanita bahwa pakaian merupakan bagian dari perhinaan yang diharamkan oleh Allah dan merupakan suatu betuk ilham dan kebesaran Nya, yang tentunya kehalalan tersebut terlepas dari bagaimana warna, model, dan penguntungannya, selama pakaian tersebut merupakan kain yang menutupi aurat wajib laki laki maupun perempuan maka ia merupakan bagian dari perhinaan yang diperbolehkan.

#### 4. Perhiasan *Zāhir dan Bāṭin*

Perihal ini telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat *al A'rāf* ayat 31, 32, dan 33 berikut terjemahan dan penafsiran menurut *Tafsīr Al Azhār* dan beberapa *mufasssir* lainnya:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَ مِنْ عِنْدِ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ  
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Wahai anak-anak Adam! Pakailah perhiasan kamu pada tiaptiap mesjid, dan makanlah kamu dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. (QS *al A'rāf* 7:31)

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hambaNya dan yang baik-baik dari kurniaNya?" Katakanlah: "Dia adalah untuk orang-orang yang beriman di dalam hidup didunia dan khusus (untuk mereka) di hari kiamat. Demikianlah Kami jelaskan ayatayat itu bagi kaum yang mau mengetahui." (QS *al A'rāf* 7:32)

Katakanlah.' "Sesungguhnya yang diharamkan oleh Tuhanku hanyalah kejahatan-kejahatan, mana yang zahir daripadanya dan mana yang batin,

<sup>218</sup> Sri Anafarhanah, *Tren Busana Muslimah Dalam Perspektif Bisnis Dan Dakwah*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 2019Vol. 18, No. 1, h. 85

*dan dosa dan keaniayaan dengan tidak benar, dan bahwa kamu persekutukan dengan Allah sesuatu yang tidak Dia turunkan keterangannya, dan bahwa kamu katakan atas (nama) Allah, sesuatu yang tidak kamu ketahui.*<sup>219</sup> (QS al A'rāf 7:33)

Ayat ini memerintahkan kepada ummat muslim untuk berhias ketika hendak masuk kedalam masjid, bahkan kalau kita melihat arti dari masjid yaitu, “tempat sujud”<sup>220</sup> maka berhias diperintahkan ketika setiap kali hendak melakukan sholat. Dan yang dimaksudkan dengan perhiasan ketika hendak mekukan sholat ialah hendaklah memakai pakaian yang pantas sesuai dengan kemampuan masing masing individu, hal ini menjadi sangat penting agar sekiranya siapapun yang ingin melakukan sholat atau masuk kedalam majid menjadi teratur dan tidak asal asalan dengan berhias.

Sebab turunnya ayat ini adalah adanya seorang wanita pada zaman jahiliyah yang bertawaf dan masuk ke dalam Masjidil Haram dengan bertelanjang<sup>221</sup>. Sedangkan ayat ini tidak hanya menjelaskan perintah berhias dengan pakaian yang pantas ketika memasuki Masjidil Haram namun ketika memasuki setiap masjid, agar suasana mesjid terpelihara dan kondusif untuk menjadi tempat peribadatan, karena dia tempat menyembah Allah dan tempat jamah berkumpul.

Yang perlu diketahui bahwa perintah berhias ketika hendak memasuki masjid adalah perintah bagi laki laki dan bukan wanita. Karena antara laki laki dan wanita berhias memiliki pengertian yang berbeda, bagi laki laki yang dimaksud dengan perhiasan, adalah pakaian yang lengkap dan pantas seketika hendak melaksanakan sholat. Sedangkan perhiasan bagi seorang wanita sangatlah luas dan berbeda dari laki laki. Dalam permasalahan ayat ini wanita tidak wajib melakukan sholat berjamaah meskipun mereka tidak dilarang jika ingin melakukannya, namun sholat di rumah bagi mereka tentu lebih utama.<sup>222</sup> Apabila berhias ketika hendak

---

<sup>219</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, Jilid 4, h. 2349

<sup>220</sup> Shauqi Dayf, *Al Mu'jam Al Wasith*, Maktabah Ash Shuruq Ad Dauliyah : Mesir, 1425H\2004M, h. 416

<sup>221</sup> Muhammad Ali Ash Sobuni, *sofwah At Tafasir*, Daar As Sobuni : Kairo, 1417H\1997M, Juz 1, h. 411

<sup>222</sup> Ilham Mustafa, *Perempuan Sholat Di Masjid (Tinjauan Syarah Hadis Ibnu Hajar Dan Ibn Rajab)*, HUMANISMA: Journal of Gender Studies, Vol. 1 , No. 2, Juli-Desember 2017, h. 25



masuk ke masjid itu sama bagi laki laki dan perempuan maka masjid akan kehilangan fungsinya sebagai tempat ibadah dan berubah menjadi tempat para wanita memamerkan perhiasannya, gelang, anting anting, minyak wanginya dan lain sebagainya. Maka agama memerintahkan wanita yang hendak berjamaah di masjid agar tidak berhias. dengan perhiasan yang umum bagi kaum wanita. Hendaklah memakai pakaian yang sederhana, seperti pakaian yang dikenakan ketika bertawaf dan hendaklah menutup auratnya ketika melakukan shalat dengan pakaian yang menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan, shalat pada Shaf belakang, tidak boleh sama seperti shaf laki-laki.<sup>223</sup>

Quraishy syihab menafsirkan ayat ini dengan interpretasi yang sama seperti Buya Hamka dalam *Tafsir Al Azhar*, beliau mengatakan Setiap anak Adam, ketika hendak memasuki masjid dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang indah sebagai perhiasannya baik masjid yang berarti secara khusus yakni tempat ibadah maupun dalam pengertian yang luas yakni seluruh permukaan bumi ini. Jadi Quraish Shihab pada ayat ini mengartikan masjid dengan tempat yang dipergunakan untuk melakukan kebaikan di seluruh penjuru bumi ini.<sup>224</sup>

Pada ayat 31 Allah memerintahkan agar manusia berhias dengan mengenakan pakaian yang indah ketika memasuki masjid, kemudian pada ayat 32 Allah mengecam dan mengkritik kaum Quraisy yang mengharamkan pakaian orang miskin untuk menjadikan mereka kesulitan saat hendak bertawaf dengan pertanyaan inkari yang artinya bahwa Allah tidak mengharamkan perhiasan yang baik baik yang telah ia keluarkan bagi hambanya. Allah tidak mengharamkan pakaian yang sudah lama bagi setiap hamba-Nya ketika hendak bertawaf atau dalam keadaan apapun. Dalam ayat ini terkandung makna tidak adanya perbedaan antara manusia berdasarkan pakaian, akan tetapi berdasarkan keimanannya dan amal kebaikan yang dilakukan di dalam masjid.<sup>225</sup>

---

<sup>223</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 4, h. 2353

<sup>224</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta:Lentera Hati, cet. I, 2002), vol. 5, h. 56

<sup>225</sup> Ibid. vol. 5, 249

*Syaikhul Islam Ibnu taimiyah* –berdasarkan dalil-dalil yang *qat'i*, menegaskan bahwa pakaian yang sopan ketika shalat tidaklah sama dengan pakaian yang dikenakan oleh seseorang untuk menutup auratnya di luar shalat. Dalam shalat, seseorang mempunyai kewajiban lain, yaitu menutup kedua pundaknya, bukan karena pundak itu termasuk aurat melainkan untuk memenuhi hak dan kehormatan sholat,<sup>226</sup> beliau beralasan dengan sabda nabi

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي الرَّزَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَيَّ عَاتِقِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>227</sup>

*“Janganlah salah seorang diantara kamu melaksanakan solat dengan satu kain, sementara kedua pundaknya tidak tertutup kain mana sekali”*

Semua penafsiran pada surat *Al A'raf* diatas semuanya menjelaskan tentang perhiasan yang seharusnya digunakan laki laki ketika ingin pergi ke masjid bahkan ketika ingin melaksanakan sholat secara umum, dan tidak ada sedikitpun pembahasan tentang perhiasan wanita, bahkan pada ayat ini Buya Hamka terlihat seperti memberikan fatwa larangan wanita berhias ketika di luar rumah, beliau berkata:

*“apabila seorang wanita hendak pergi berjamaah dimasjid, janganlah mereka berhias. Pakailah pakaian paling sederhana, seperti ketika hendak berta'ziah dan hendaklah mereka menutup auratnya di waktu sholat dengan pakaian yang menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan.”*<sup>228</sup>

<sup>226</sup> Ibnu Taimiyyah, ditahqiq oleh syaikh muhammad nashiruddin Al Albani, *Hijab dan Pakaian Wanita Muslimah dalam Shalat*, Mei 2000, At-Tibyan – Solo, h. 6

<sup>227</sup> Ash Shafi'I, Muhammad Bin Idris, *Musnad Ash Shafi'i*, Daar Al Kutub Al Alamiyah: Beirut, libanon, 1370H\1951M, Juz 1, h. 63, no. 186

<sup>228</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 4, h. 2353

Namun apabila kita melihat ayat selanjutnya :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي ۖ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

*Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hambaNya dan yang baik-baik dari kurniaNya?"*

Maka nampaklah bahwa perhiasan Allah yang telah dikeluarkan kepada hamba hambanya dari yang baik, baik laki laki maupun perempuan bukanlah sesuatu yang diharamkan. Berkata ar-Razi: "kata *Zinah* yang berarti perhiasan, mencakup semua perhiasan di antaranya adalah membersihkan badan, tunggangan yang baik, dan perhiasan kaum wanita. Perhiasan tersebut di atas adalah bagaikan dari *Tayyibāt*, yaitu yang baik-baik dari rezeki yang Allah karuniakan kepada hamba hambanya).<sup>229</sup>

### **Perhiasan Batin**

*"Katakanlah! Sesungguhnya yang diharamkan oleh Tuhanku hanyalah kejahatan-kejahatan, mana yang zahir daripadanya dan mana yang batin, dan dosa dan keaniayaan dengan tidak benar, dan bahwa kamu persekutukan dengan Allah sesuatu yang tidak Dia turunkan keterangannya, dan bahwa kamu katakan atas (nama) Allah, sesuatu yang tidak kamu ketahui." (ayat 33).*

Ayat ini mengandung perintah Allah kepada Rasulullah untuk memberi label halal pada perhiasan, makanan , dan minuman yang sederhana. Yang mana semua itu adalah kebutuhan lahiriyah setiap manusia. adapun yang Allah haramkan adalah perhiasan bathin yang terbengkalai dan tidak dijaga. Karna apabila keindahan bathin seseorang telah terjaga niscaya jasad lahiriyahnya pula akan senantiasa selalu berbuat baik, dan tidak akan memunculkan kekhawatiran ketika jasad lahiriyahya diberi perhiasan. Sedikitnya keindahan batin harus suci terjaga dari perbuatan *fahsyā'* yaitu

---

<sup>229</sup> Ibid, h. 2355

perbuatan-perbuatan keji dan nista, terutama yang berhubungan dengan *faraj*.<sup>230</sup>

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa penyebutan beberapa perbuatan keji yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraish seperti melakukan kemusyrikan bertelanjang ketika bertawaf di Masjidil Haram dan lebelisasi pengharaman dan penghalalan terhadap pakaian dan makanan. Semuanya berdasarkan pengetahuan hak dan meyakinkan, dan bukan berdasarkan dugaan kebohongan semata sebagaimana orang-orang Quraish mengadakan sesuatu yang tidak mereka ketahui dengan menisbatkan hal tersebut kepada Allah juga dalam membangun agama, *syari'at*, dan peribadatan mereka dengan landasan kebohongan.<sup>231</sup>

Adapun interpretasi Ibnu *kasir* dalam tafsirnya terkait perbuatan keji sebagai berikut:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi (Al-A'rāf: 33)

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أَحَدَ أَعْيُرُ مِنَ اللَّهِ، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ".<sup>232</sup>

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah, karena itulah Dia mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang kelihatan maupun yang tidak tampak Dan tidak ada seorang pun yang lebih suka dipuji daripada Allah.*

<sup>230</sup> Ibid, jilid 7, h. 2359

<sup>231</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 187-188

<sup>232</sup> Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkannya di dalam kitab *Sahihain* melalui hadis Sulaiman ibnu Mahran Al-A'masy, dari Syaqiq (yakni Abu Wail), dari Abdullah ibnu Mas'ud.

وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

dan perbuatan dosa dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. (Al-A'rāf: 33) dengan mengutip perkataan As-Saddi bahwa yang dimaksud dengan *al-ismu* ialah maksiat, adapun maksud dari *al-bagyu* ialah perbuatan melanggar hak orang lain tanpa alasan yang benar, yang keduanya merupakan perbuatan keji yang diharamkan.

وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزلِ بِهِ سُلْطَانًا

kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu. (Al-A'rāf: 33) yang diharamkan bagi kalian dengan menjadikan bagi-Nya sekutu-sekutu dalam menyembah kepada-Nya

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan ketika kalian berkata dengan mengada-adakan terhadap Allah dengan apa yang tidak kalian ketahui. (Al-A'rāf: 33) diharamkan bagi kalian mengatakan perkataan dusta dan hal-hal yang diada-adakan, seperti pengakuan bahwa Allah beranak dan lain sebagainya sedangkan kalian tidak mengetahui kenyataannya sama sekali.<sup>233</sup>

<sup>233</sup> Ibn katsir, *Tafsir Al Qur'an Al Adzim*, Daar Al Kutub Al Ilmiah : Beirut, Cet. 1, 1419H, J. 3, H. 368

## BAB IV

### KONSEP BERHIAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GENERASI MILENIAL PERSPEKTIF *TAFSĪR AL AZHĀR*

#### A. Konsep Berhias Dalam *Tafsīr Al Azhār*

##### 1. Pengertian berhias menurut *Tafsīr Al Azhār*

###### i. bagi laki laki

Dalam surat *Al-A'rāf* ayat 31 sudah dijelaskan bahwasanya bukan saja masuk ke dalam Masjidil Haram, bahkan masuk ke dalam segala mesjid hendaklah seorang mukmin berhias dengan yang baik baik, yaitu berhias dengan memakai pakaian yang pantas sesuai dengan kemampuan setiap individu.<sup>234</sup> Berkata *Ibnu Kaṣīr* dalam tafsirnya: "didalam ayat ini terkandung hukum sunnah untuk berhias ketika seseorang hendak melakukan sholat dengan menggunakan pakaian yang bersih dan pantas adapun pakaian yang paling utama adalah yang berwarna putih, terutama pada hari Jum'at dan Hari-hari Raya islam. Dan disunnhakan untuk menggunakan wewangian pula karena sesungguhnya wewangian juga bagian dari perhiasan, membersihkan gigi dengan bersiwak sebagai bentuk penyempurnaan perhiasan juga disunnahkan."<sup>235</sup>

Diterangkan dalam *Tafsīr Al Azhār* bahwa berhias ketika hendak masuk ke dalam masjid ataupun ketika hendak melakukan sholat adalah berhias menurut kemampuan kita. Ketika seseorang mampu berhias dengan pakaian lengkap maka hendaklah ia memakainya namun, jika ia hanya memiliki satu kain, maka berhias dengan satu kain itupun disunnhakan, walaupun hanya sendiri di dalam kamar.<sup>236</sup> Maka pengertian berhias bagi laki laki menurut *Tafsīr Al Azhār* adalah berhias dengan pakaian yang lengkap dan pantas seketika hendak melakukan sholat<sup>237</sup>

---

<sup>234</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD: Singapura, 1403H\1982M, jilid 4, h. 2350

<sup>235</sup> *Ibnu Kaṣīr, Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008), jilid 3, h. 359-361

<sup>236</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD: Singapura, 1403H\1982M, jilid 4, h. 2352

<sup>237</sup> *Ibid*, h. 2353

Sebagian Ulama Fiqh berpendapat bahwa seseorang yang tidak memiliki pakaian layak untuk dipakai berjamaah di Masjid dan Sholat jum'at, maka tidaklah wajib bagi mereka untuk berjamaah di Masjid dan Sholat jum'at. Bahkan sebagian Ulama Fiqh berfatwa: jika seorang alim tidak memiliki sehelai serban lagi untuk menghiasi kepalanya, dibolehkan baginya untuk meninggalkan Sholat Jum'at.<sup>238</sup> fatwa fatwa ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang untuk memperindah penampilannya ketika hendak pergi menuju Masjid.

## ii. Bagi Wanita

Buya Hamka dalam *Tafsīr Al Azhār* berkata bahwa perhiasan bagi wanita tidak sama seperti perhiasan laki laki karena kaum wanita tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid, Apabila berhias ketika hendak masuk ke masjid itu sama bagi laki laki dan perempuan maka masjid akan kehilangan fungsinya sebagai tempat ibadah dan berubah menjadi tempat para wanita memamerkan perhiasannya, gelang, anting, anting, minyak wanginya dan lain sebagainya.<sup>239</sup> Maka berhias bagi perempuan menurut *Tafsīr Al Azhār* bukan hanya berhias dengan pakaian perhiasan akan tetapi juga perhiasan perhiasan yang identik dengan wanita seperti gelang, subang, atau anting dan lain lain.

Berhias menurut Buya Hamka dalam *Tafsīr Al Azhār* yaitu dengan tidak mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka seperti: Cincin di jari, muka dan tangan, itulah perhiasan yang nyata. Artinya perhiasan yang sederhana dan terkesan dipakai untuk sengaja menggoda.<sup>240</sup> Perhiasan bagi wanita menurut Buya Hamka itu ada 2 macam: yaitu, perhiasan yang boleh ditampakkan dan yang tidak boleh ditampakkan, berikut apa yang dimaksud dengan macam macam perhiasan tersebut:

### a. Perhiasan yang boleh ditampakkan

Perhiasan yang nyata bagi wanita adalah apa saja yang bisa terlihat dari padanya dalam hal ini dirincikan dalam *Tafsīr Al Azhār*

---

<sup>238</sup> Ibid, h. 2352

<sup>239</sup> Ibid, jilid 4, h. 2353

<sup>240</sup> Ibid, jilid 7, h. 4925

terkait perhiasan yang boleh ditampakkan oleh seorang wanita yaitu: muka, telapak tangan, Cincin di jari dan pakaian luar.

b. Perhiasan yang tidak boleh ditampakkan

Adapun perhiasan yang tidak boleh ditampakkan adalah semua yang ada pada wanita kecuali 4 hal yang telah disebutkan diatas yakni muka, telapak tangan, Cincin di jari dan pakaian luar.

Maka semua itu adalah perhiasan yang tidak boleh ditampakkan kecuali kepada orang-orang tertentu.

Adapun asal dijadikannya pakaian sebagai perhiasan bagi wanita adalah umumnya lafaz

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا

*Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya telah Kami turunkan atas kamu pakaian akan penutup kemaluan kamu dan pakaian perhiasan*<sup>241</sup>

*Khiṭob* yang ditunjukkan bagi anak-anak adam laki-laki maupun perempuan, penjelasan ayat yang menggaungkan kehalalan pakaian perhiasan bagi laki-laki maupun wanita, bahkan Allahlah yang menurunkan ilham untuknya. Pakaian berhias yang diharamkan hanyalah yang tidak disertai oleh pakaian takwa.<sup>242</sup>

Buya Hamka dalam *Tafsīr Al Azhār* mengatakan Mode pakaian wanita sudah sangat jauh dari norma-norma agama yang seharusnya berlaku, dan justru berada dibawah kendali ahli mode dunia barat. Kaum wanita menjadi sangat terobsesi dengan brand fashion luar negeri seperti christian dior, gucci, dll. Tempat-tempat umum tempat laki-laki dan wanita bercampur baur mempertontonkan pakaian-pakaian yang memamerkan tubuh wanita.<sup>243</sup>

Dalam surat *Al Arāf* ayat 31 *Tafsīr Al Azhār* megarangkan bahwa perhiasan wanita berbeda dengan perhiasan laki-laki, apabila seorang wanita hendak pergi berjamaah dimasjid, janganlah mereka berhias. Pakailah pakaian paling sederhana, seperti ketika hendak berta'zīyah dan hendaklah mereka menutup auratnya di waktu sholat dengan pakaian yang menutup

<sup>241</sup> Ibid, jilid 4, h. 2335

<sup>242</sup> Ibid, jilid 4, h. 2338

<sup>243</sup> Ibid, jilid 7, h. 4926



seluruh tubuhnya, kecuali muka dan kedua telapak tangan.<sup>244</sup>

Keterangan ini seolah olah mengisyaratkan bahwa wanita tidak sepatutnya berhias ketika berada diluar rumah, padahal penekanan dalam *Tafsīr Al Azhār* tentang larangan wanita untuk berhias diluar rumah adalah ketika ia hendak pergi untuk solat berjamaah dimasjid, agar tidak mengalihkan tujuan orang orang yang hendak melakukan solat Jum'at atau solat berjamaah untuk menyembah Allah, dan tidak sedikitpun dicampuri dengan maksud lain untuk syirik dengan berniat melihat wajah perempuan cantik dan berhias.

Dalam kesempatan lain *Tafsīr Al Azhār* mengutip bahwa berhias tidak dilarang bagi wanita karena fitrahnya yang selalu ingin tampil cantik. Agama tidaklah bertolak belakang dengan naluri setiap wanita. Perhiasan memang tidak sama dahulu dengan sekarang, tetapi dasar keinginan berhias tidak berbeda dahulu dengan sekarang. Islam hanya mengatur kepada siapa saja perhiasan itu boleh ditampakkan, yaitu kepada suami teman hidup yang akan terus menemani hingga akhir hayat. Berhiaslah untuknya agar hatinya tidak tertarik kepada orang lain.<sup>245</sup> Keterangan ini juga seperti mengisyaratkan bahwa wanita sejatinya hanya boleh berhias untuk suaminya di dalam rumah. Namun, yang dimaksud dengan perhiasan yang hanya boleh ditampakkan oleh suami disini adalah perhiasan atau keindahan tubuh wanita itu sendiri.

Al-Quran sama sekali tidak memberi petunjuk bagaimana seharusnya menggantung pakaian, dan kebiasaan wanita mekkah yang hanya menampakkan ke dua matanya juga tidak ada perintahnya di dalam Al Qur'an. Al-Quran bukan buku mode, Al-Quran tidak mengharamkan keindahan dan estetika dalam berpakaian manusia dan rasa seni mereka. Bentuk dan guntingan pakaian terserah kepada umat manusia sesuai dengan ruang dan waktunya.

Islam hanya menekankan adanya keimanan di dalam dada dan kesopanan dalam berbakaian dengan aturannya seklain sebagai penghias juga sebagai penutup aurat. Bentuk pakaian sudah termasuk dalam ruang kebudayaan, yang diatur dan berubah ubah sesuai ruang dan waktu juga kecerdasan manusianya. Sehingga apabila pemuda pemudi generasi milenial Indonesia karena keharusan mereka untuk mengikuti perkembangan zaman,

---

<sup>244</sup> Ibid, jilid 4, h. 2353

<sup>245</sup> Ibid, jilid 7, h. 4928

menjadikan mereka meninggalkan kebaya dan kain batiknya dengan gaun dan pakaian yang didesign oleh barat seperti yang terjadi sekarang ini, Islam tidaklah mencampurinya.<sup>246</sup> Dalam hal ini *Tafsīr Al Azhār* mengakui adanya peran adat istiadat dan budaya sebagai dasar hukum cara berhias dengan pakaian yang disebut dalam *uṣūl fiqh* sebagai العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

## 2. Hukum Berhias dengan pakaian dan riasan wajah Bagi Wanita Menurut *Tafsīr Al Azhār*

*Tafsīr Al Azhār* tidak menjelaskan secara gamblang apa hukum bagi seorang wanita yang menggunakan make up atau kosmetik, maka yang paling tepat adalah mengembalikan sesuatu kepada hukum asal yaitu, *Al Ibāhah* atau perbolehan الأَصْلُ فِي الشَّيْءِ الْإِبَاحَةُ yang artinya asal hukum pada sesuatu adalah boleh.

Hal ini ditekankan dalam *Tafsīr Al Azhār* pada surat *Al A'rāf* ayat 31

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hambaNya dan yang baik-baik dari kurniaNya?"

(*Tafsīr* Juz 11, hal 30 Percetakan Al-Mannar Mesir 1953) menuliskan "Dibolehkan bagi seorang mukmin untuk berhias, berharum-harum menggunakan wewangian dari rezeki yang baik dan halal, dengan syarat tidak boros dan niat untuk menyombongkan diri, sehingga apabila ia berhias dengan niat menyombongkan diri akan menjadi penyakit bagi dirinya dan menimbulkan dengki, permusuhan dan segala gejala penyakit masyarakat atau membuat harta jadi punah jika ia berhias dengan boros. Dan diperbolehkannya berhias dengan menggunakan yang indah-indah yang seperti yang telah disebutkan itu mejadikan manusia senantiasa berinovasi hingga kekayaan produksipun meningkat dan memperbaiki perekonomian masyarakatnya."<sup>247</sup>

Selanjutnya dibolehkannya wanita untuk menggunakan make up atau kosmetik dikuatkan dengan beberapa redaksi hadis dibawah ini:

<sup>246</sup> Ibid, jilid 7, h. 4930

<sup>247</sup> Ibid, jilid 4, h. 3116

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حَمِيدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرٌ صُغْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سَقْتِ إِلَيْهَا قَالَ زِنَةٌ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ<sup>248</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid Ath Thawil dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sementara pada dirinya masih terdapat bekas-bekas warna kuning minyak wangi, maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ia pun memberitahu bahwa ia telah menikahi seorang perempuan dari Anshar. Beliau bertanya: "Seberapa mahar yang kamu berikan?" Abdurrahman menjawab, "satu ons emas." Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing".*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خَيْرَ طِيبٍ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ.<sup>249</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi dari Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari 'Imran bin Hushain ia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya wewangian lelaki yang terbaik adalah baunya semerbak namun warnanya tidak terlihat, sedangkan wewangian wanita yang terbaik adalah yang nampak warnanya namun baunya tidak tercium."*

<sup>248</sup> Ibn Hajar Al Asqolani, *Fathul Baari syarh shahih Al Bukhari*, Daar Ar Rayan litturost: 1986 H/1407 M,

juz, 9, h. 128, no. 4858

<sup>249</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa At Tarmidzi, *Al Jami' Al Kabir* (Sunan At Tirmidzi), Daar Al Garb Al Islami:Beirut, 1996 M, juz 4, h. 89, no. 2788

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكَتَحِلُّوا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ<sup>250</sup>.

*Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Nuaim menceritakan kepada kami Al Mas'udy, dari Abdullah Bin Usman Bin khustaim, dari Said Bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Bercelaklah (kalian) dengan batu ismid, karena sesungguhnya ia dapat mempertajam penglihatan mata dan menumbuhkan rambut".*

Hadis pertama menceritakan ketika Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sementara dirinya masih terdapat bekas-bekas warna kuning minyak wangi, kemudian Rasulullah bertanya tentang bekas warna kuning itu dan Abdurrahman menjawab bahwa ia telah menikahi seorang perempuan dari Anṣār, yang mana bekas warna kuning minyak wangi itu adalah milik istrinya mengingat laki laki tidak boleh menggunakan *za'farān*<sup>251</sup> dan bekas itu tidak sengaja tertempel pada Abdurrahman bin Auf<sup>252</sup>. Kemudian Rasulullah bertanya: "Seberapa mahar yang kamu berikan?" Abdurrahman menjawab, "satu ons emas." Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing. Tidak ada dalam hadis ini perkataan Nabi SAW yang menunjukkan adanya larangan untuk istri Abdurrahman bin Auf dari penggunaan warna kuning minyak wanginya, justru Nabi SAW diam yang menandakan bahwa beliau mentakrirkan penggunaan warna kuning minyak wangi untuk para wanita.

Hadis ke 2 menjelaskan bahwa parfum yang terbaik untuk laki laki adalah baunya yang semerbak namun warnanya tidak terlihat, sedangkan

<sup>250</sup> Abu Al Qasim At Tabroni, *Kitab Al Mu'jam Al Kabir littobroni*, Maktabah Ibn Timiyah: Kairo Juz 12, h. 77, no. 12491

<sup>251</sup> Abdul Qadir Syibah Al Hamd, *Kitab Fiqh Al Islami (Syarh Bulugh Al Marom)*, Mathibi' Ar Rasyid: Madinah Al Munawwaroh, 1402 H/1982 M, Juz 7, h. 122

<sup>252</sup> Assanadi, Muhammad bin Abd Al Hadi, *Kitab Hasyiah Assanadi Ala Sunan Ibn Majah*, Daar Al Jil: Beirut, Juz 1, h 589, no. 1907.

parfum yang terbaik untuk wanita adalah yang nampak warnanya tapi tidak tercium baunya. Sifat wewangian atau parfum yang telah dideskripsikan oleh hadis diatas selaras dengan sifat sifat kosmetik atau make up yang kita temui saat ini yaitu bedak bedak yang berwarna namun tidak memiliki bau dan aroma.

Sedangkan hadis ke 3 sudah sangat jelas bahwa Nabi SAW menyuruh kita untuk menggunakan celak dengan ismid dari apa yang telah disebutkan manfaatnya baik untuk laki laki maupun perempuan. Ke tiga hadis diatas semuanya menjadi bayan dan penjelasan untuk surat *Al Arāf* ayat 32 yang menerangkan tidak adanya pengharaman atas perhiasan Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hambaNya sebagai bentuk rizki untuk hamba hambanya pula.

Adapun hukum menampakkan make up atau kosmetik mengikuti hukum menampakkan tempat ditaruhnya make up dan kosmetik tersebut dengan dalil kaidah *uṣūl*

“Pengikut itu mengikuti”

Pengikut itu mengikuti hukum yg diikutinya, sesungguhnya sesuatu yang mengikuti yang lain dalam eksistensinya maka dia mengikutinya dalam hukum, sesuatu itu tidak sendirian dalam hukum melainkan diberlakukan hukum atasnya sebagaimana diberlakukan hukum atas apa yang diikutinya.<sup>253</sup>

Maka hukum menampakkan make up atau kosmetik mengikuti hukum menampakkan tempat diaplikasikannya make up dan kosmetik tersebut, jikalau make up itu diaplikasikan pada wajah maka hukum menampakkan make up padanya menjadi boleh sebagaimana hukum menampakkan wajah.<sup>254</sup> Nabi kita Muhammad s.a.w. telah mengatakan kepada Asma binti Abu Bakar as-Shiddq Mata perhiasan yang *zahīr* :

<sup>253</sup> Muhammad Mustofa Az Zuhaili, *Kitab Al Qowaid Al Fiqhiyah Wa Tatbiqotuha fil Mazahib Al Arbaah*, Daar Al Fikr: Damaskus, 1427 H/2006 M, Juz 1, h. 434

<sup>254</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 7, h. 4928

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ،  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشْرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ دَرِيكٍ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهَا - أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهَا  
ثِيَابٌ رِفَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: " يَا أَسْمَاءُ: إِنَّ الْمَرْأَةَ  
إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا " وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو  
دَاوُدَ

*Telah mengabarkan kepada kami Ya'kub Bin Ka'ab Al Anthaki dan Mu'ammal bin Fadhal Al Harrani mereka berkata telah mengabarkan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyar dari Qatadah dari khalid berkata Ya'kub bin Duraiki dari Aisyah radiyallahu anha, bahwasanya Asma binti Abu Bakar dating kepada rasulullah SAW dengan menggunakan pakaian yang tipis, maka rasulullah SAW berpaling darinya dan berkata "Hai Asma! Sesungguhnya perempuan kalau sudah sampai masanya berhaidh, tidaklah dipandang dari dirinya kecuali ini. (Lalu beliau isyaratkan mukanya dan kedua telapak tangannya)"<sup>255</sup>*

Sebaliknya jikalau make up atau kosmetik diaplikasikan pada tempat tempat selain wajah dan telapak tangan maka hukum menampakkan make up padanya menjadi haram sebagaimana hukum menampakkan keindahan tubuh wanita seian wajah dan telapak tangan.<sup>256</sup>

saat ini kita dapat melihat wanita dari berbagai kalangan usia telah menggunakan produk make-up diberbagai aktivitas keseharian, hal ini merupakan salah satu kesadaran palsu yang diproduksi dan disebarakan melalui media. Hiburan atau entertainment telah menjadi kegiatan yang sangat melekat bahkan dibutuhkan oleh generasi muda bahkan semua kalangan manusia. Hiburan ini didapatkan dari banyak sekali media hiburan elektronik mulai dari radio, tv, hingga handphone yang kini telah dilengkapi berbagai macam fitur yang mutakhir menjadi onestop gadget, Kemudahan

<sup>255</sup> Jalaluddin As suyuthi, *Al Jaami' Al Kabir*, Al Azhar Ash Sharif: Kairo, 1426H\2005M, Juz 12, h. 309, no. 146\26773

<sup>256</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 7, h. 4925

inilah yang membuat dunia menjadi terbentang luas tanpa batas yang datang dari berbagai macam negara dan budaya. Manifestasi manifestasi budaya itu banyak dikemas dalam berbagai bentuk seni hiburan mulai dari tren fashion hingga tren make up.<sup>257</sup>

Maka dengan kondisi budaya masyarakat yang sangat terbiasa dengan penggunaan makeup nampaklah hukum *ibāhah* dalam penggunaan make up dengan kaidah

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat adalah hukum

Adat secara bahasa artinya pengulangan, sedangkan *muhakkamah* artinya adalah sesuatu yang dijadikan hakim untuk memutuskan keputusan dalam perdebatan.<sup>258</sup> Artinya kebiasaan dan budaya masyarakat jika tidak bertentangan dengan *nas* Al Qur'an dan hadis merupakan *hujjah* dan *dalil* yang wajib beramal dengannya,<sup>259</sup> maka penggunaan make up yang terus menerus oleh banyak orang dari berbagai kalangan dan daerah merupakan kebiasaan dan budaya masyarakat yang boleh dilakukan dan wajib dipercayai hukum *ibāhah* atau perbolehnya.

Hukum diperbolehkannya menggunakan make up dan menampakkannya juga dapat disimpulkan melalui kaidah analogi atau *qiyās*, adapun *qiyās* adalah mengembalikan hukum *far'* atau cabang kepada hukum asal dengan adanya sebab yang mengumpulkan keduanya pada suatu hukum,<sup>260</sup> maka hukum menggunakan dan menampakkan make up diwajah sebagai cabang akan dianalogikan dengan hukum menggunakan dan menampakkan cincin di jari tangan sebagai asal.

<sup>257</sup> Erdita Apriliani, *Analisis Peran Media Dalam Mempengaruhi Remaja Wanita Usia 20-AN Dalam Menggunakan Make Up Korean Style Di DKI Jakarta*, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, H. 1

<sup>258</sup> Abdullah Al Bassam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, Maktabah Al Asady: Makkah Al Mukarramah, cet. 5, 1423H/2003M, J. 1, H. 56

<sup>259</sup> Muhammad Mustofa Az Zuhaili, *Kitab Al Qowaid Al Fiqhiyah Wa Tatbiqotuha fil Mazahib Al Arbaah*, Daar Al Fikr: Damaskus, 1427 H/2006 M, Juz 1, h 321

<sup>260</sup> Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al Mahalli As Syafi'i, *Kitab Syarh Al Waroqot Fi Usulul Fiqh Al Mahalli*, Jami'ah Al Quds: Palestina, 1420 H/1999 M, h. 201

Hukum menggunakan dan menampakkan cincin di jari tangan telah dijelaskan dalam *Tafsir Al Azhār* atas kebolehan nya.<sup>261</sup> Baik penggunaan cincin di tangan atau make up di wajah ke 2 nya memiliki *illat* yang sama yaitu sesuatu yang terbiasa nampak dari perempuan, dan juga Baik cincin atau make up ke 2 nya sama sama dari jenis alat untuk berhias. Maka hukum menggunakan make up di wajah diperbolehkan dan termasuk *mubāh* sebagaimana hukum memakai cincin di jari jemari tangan wanita.

## B. Relevansi Berhias Menurut *Tafsir Al Azhār* Dengan Generasi Milenial

Dalam sub bab ini setidaknya ada 3 poin yang akan mencangkup bahasan terkait relevansi berhias dengan generasi milenial, yaitu: fenomena, persepsi dan tindakan. Yang kemudian pasti akan melahirkan perputaran dan siklus suatu perbuatan yang melekat pada pemuda generasi milenial. Generasi milenial atau generasi Y adalah generasi yang lahir pada tahun 1990-an dan dilanjutkan dengan generasi Z yang lebih akrab dengan teknologi karena memang mereka dibesarkan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan akan membuat mereka memiliki selera berpenampilan yang modis. Fesyen sebagai alat komunikasi dan sarana untuk berinteraksi harus tetap selaras dengan norma norma etika dan estetika. Begitu juga dengan perancangan jilbab yang modis, dan tuntutan ini merupakan tantangan besar sekaligus menjadi sumber inovasi bagi generasi millennial dalam menciptakan dan menggunakan busana muslimah yang tetap modis tetapi tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan juga norma norma agama.<sup>262</sup>

Generasi milenial juga sangat akrab dengan fenomena kemerosotan akhlak para remajanya dan tidak sedikit pula para orang orang dewasa yang hidup pada zaman ini, jika kita perhatikan apa saja sebab sebab yang menjadikan akhlak manausia akhir zaman sangat berbanding jauh dengan orang orang salaf, maka kita akan menemukan salah satu sebabnya adalah

---

<sup>261</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 7, h. 4925

<sup>262</sup> Poerwanto, Reza Praditya Yudha, *Persepsi Generasi Millineal terhadap Jilbab sebagai Identitas, Fesyen, Komunikasi Nonverbal dan Kreativitas*, Journal of Tourism and Creativity, ISSN: 2549-483X, Vol.3 No.1 Januari 2019, h. 5



masalah konflik sosial antar negeri pada batas wilayah berdekatan atau yang berjauhan sekalipun. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju akibat teknologi informasi dan ilmu pengetahuan yang begitu kuat mendominasi dunia, mengakibatkan banyak persoalan yang harus dihadapi oleh dunia.<sup>263</sup>

Area sangat pengaruhi reaksi serta pola sikap anak muda semacam yang dinyatakan oleh Bronfenbrenner dalam E Atwater, kalau aspek- aspek ketrampilan sosial antara lain keahlian berbicara, berhubungan, bisa menuntaskan permasalahan, anak muda sangat bergantung pada area, mulai dari area keluarga yang ialah interaksi langsung dengan anak muda, pergantian sosial.

Lewis Coser melaporkan, kalau konflik sosial merupakan di mana tiap orang berupaya untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari orang lain. Konflik itu bertabat fungsional serta bertabat disfungsional untuk hubungan- hubungan serta struktur- struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial selaku sesuatu totalitas. Konflik memiliki 2 wajah, awal, membagikan donasi terhadap integrasi sistem sosial. Kedua, menyebabkan terbentuknya pergantian sosial. Terdapat sebagian jenis konflik berikut:

1. Konflik Agama
2. Konflik Suku/Ras
3. Konflik Politik
4. Konflik Ekonomi
5. Konflik Sosial (yang dibahas oleh peneliti)

Menurut Myers, dalam pandangan tradisional , konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari<sup>264</sup>.

Dalam dewasa ini, permasalahan berbias dengan melihat fenomena dan kebiasaan generasi milenial harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan seksama, agar islam tidak kehilangan identitasnya dan juga bisa diterima

---

<sup>263</sup> Ainun Diana Lating, *Konflik Sosial Remaja Akhir*, Jurnal Fikratuna Volume 8 Nomor 1, 2016, h. 24

<sup>264</sup> Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.139-226

oleh semua kalangan tanpa merasa teerbebani dengan *qoul qoul* yang saklek dan *'ashoby*.

Diawali dengan kata fashion diartikan dengan “a popular style of clothes”<sup>265</sup>, yakni gaya pakaian yang sedang marak digunakan pada waktu atau tempat tertentu. Penggunaan hijab juga sangat dipengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi. Nampak sekali fenomena wanita mukminah yang menggunakan hijab dengan mengikuti perkembangan tren fashion yang ditandai dengan banyaknya perkembangan model hijab yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Dan sebenarnya ini bisa saja menjadi salah satu motivasi untuk wanita mukminah untuk mengenakan hijab, karna hijab sebagai tren fashion mampu menjadikan mereka terlihat lebih cantik dan stylish.<sup>266</sup> Belakangan ini bagi kalangan muslim, pakaian dan hijab tidak hanya menjadi ciri khas sebagai wanita mukminah yang taat beragama, tetapi juga ungkapan kemodernan sikap dan gaya hidup sebagai muslim yang trendy dan selalu mengikuti perkembangan fashion.<sup>267</sup> Adapun dampak negative nya mereka tidak segan-segan untuk membeli barang yang menarik hanya untuk mengikuti trend yang sedang berkembang, karena takut mereka akan dianggap kuno, kurang gaul dan tidak trendy. Hal ini mengakibatkan adanya sifat berlebih lebihan yang tidak wajar dalam membeli pakaian yang dibeli hanya untuk mengikuti tren dan bukan untuk suatu kebutuhan..<sup>268</sup>

Ini membuktikan bahwa maraknya fashion hijabers dan niqab dalam konteks keindonesiaan memberikan cabang fungsi hijab, hijab tidak hanya digunakan sebagai kewajiban untuk mengikuti syariat menutup aurat, tetapi juga digunakan sebagai gaya hidup. Bahkan dengan adanya hijab sebagai trendfashion orang tidak memahami makna hijab yang sesungguhnya, meskipun tidak semuanya demikian. Sehingga tidak menutup kemungkinan hijab yang digunakan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuannya<sup>269</sup>

---

<sup>265</sup> Albert Sydney Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current english*, (tp: Oxford University Press, 2015), h. 545

<sup>266</sup> Syahridawaty, *Fenomena Fashion Hijab Dan Niqab Perspektif Tafsir Maqashidi*, Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Volume 22 Nomor 2, Oktober 2020, h. 139

<sup>267</sup> Sinung Utami Hasri Habsari, *Fashion Hijab Dalam Kajian Budaya Populer*, Jurnal PPKM II, 2015, h. 131.

<sup>268</sup> Dola Asmita dan Erianjoni, *Perilaku Konsumtif Mahasiswi dalam Mengikuti Trend Fashion Masa Kini (Studi Kasus Mahasiswi Sosiologi FIS UNP)*, Jurnal Perspektif Vol. 2, No, 2, 2019, hlm. 94

<sup>269</sup> Syahridawaty: *Fenomena Fashion Hijab Dan Niqab Perspektif Tafsir Maqashidi*, Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Volume 22 Nomor 2, Oktober 2020, h. 136

*Tafsīr Al Azhār* merupakan salah satu *Tafsīr* yang menkorelasikan tata cara berhias dengan budaya dan kemajuan zaman generasi milenial, menurutnya perhiasan adalah kemajuan hidup manusia itu sendiri, yang disebut dengan kebudayaan. Dan menurutnya kebudayaan adalah hasil usaha penyesuaian manusia dengan alam disekilingnya, sebagaimana kemajuan berpakaian yang dipengaruhi iklim dan daerah, semua itu adalah tanda bahwa Allah mengilhami manusia dengan pakaian agar mereka bertahan hidup.<sup>270</sup> Ini tentu harus diikuti dengan taqwa yang meliputi tuntutan dan kewajiban menutup aurat. Yang pada mulanya pakaian disyari'atkan hanya untuk sekedar penutup aurat, hingga kemudian pakaian menjadi perhiasan untuk memudahkan manusia bersosialisasi antara satu dengan lainnya.<sup>271</sup>

Menurut An-Nawawi, berhias dibolehkan dengan tujuan memperindah atau memperhalus, kecuali dengan cara merontokkan bulu karena termasuk kategori mencabut karena berhias dengan mencabut bulu merupakan berhias yang diharamkan. Namun An-Nawawi mengecualikan mencabut bulu wajah pada wanita apabila tumbuh di area jenggot, atau kumis atau rambut di bibir bagian bawah maka tidak diharamkan untuk menghilangkannya dengan mencabutnya atau mencukurnya, bahkan dianjurkan karena jenggot, kumis, dan bulu di daerah bibir bawah merupakan ciri laki laki dan tidak sesuai untuk wanita.<sup>272</sup> Senada dengan pendapat An-Nawawi, Ibnu Hajar juga berpendapat demikian. namun menurut Ibnu Hajar, untuk mencukur bulu di daerah jenggot, kumis, dan bulu di daerah bibir bawah harus dengan izin suami, dan jika melakukannya tanpa seizin suami maka hal itu tetap dilarang.<sup>273</sup>

Menurut Abdul Mustaqim seorang pakar *Tafsīr Maqāṣidi*, tanpa melihat hukum berkewajiban menggunakan pakaian sebagai penutup aurat pakaian memiliki tiga fungsi yang mengandung kemaslahatan bagi manusia. Pertama, fungsi dasar, yaitu sebagai penutup aurat. Maka sebagai fungsi dasar sebagai penutup aurat, seseorang tidak diperkenankan untuk memperlihatkan bagian

---

<sup>270</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, Jilid 4, h. 2338

<sup>271</sup> Ibid, h. 2337

<sup>272</sup> Nurmahni, *Hukum Berhias Dalam Islam Perspektif Hadis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 17

<sup>273</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 872-873

anggota tubuh yang merupakan aurat, kecuali dalam kondisi yang mendesak yang menjadikan ia boleh untuk ditampakkan. Kedua, fungsi ganda, yaitu pakaian sebagai penjaga pria dan wanita dari bahaya iklim dan cuaca yang terkadang dingin atau panas. Dan juga sebagai penjaga dari bahaya dan kerugian sosial yang disebabkan tidak adanya kesesuaian dengan kebiasaan dan kondisi sosial masyarakat setempat,<sup>274</sup> yang ketiga, fungsi pakaian sebagai hiasan bagi manusia untuk memperbaiki penampilan mereka sehingga tampak indah. Namun, fungsi berhias sebagai perhiasan jika dilakukan dengan berlebihan jika berhias lebih dan jauh dari kebutuhan tentu akan berakibat buruk. Sebagaimana Allah melarang adanya sifat berlebih-lebihan termasuk dalam berpakaian. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa fenomena *niqāb* atau cadar di Indonesia sepertinya sudah menjadi bagian dari berlebihan dan boros, mereka berpendapat bahwa niqab atau cadar bukan syariat yang diwajibkan, melainkan kebiasaan orang Arab, yang dalam hal ini tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan orang Indonesia.<sup>275</sup>

Memang budaya merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi orang dalam berpakaian. Namun, dalam ajaran Islam pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan tren fashion. Islam menegaskan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan yang boleh dan tidak boleh ditampakkan. Khusus untuk wanita muslimah, wajib bagi mereka berpakaian dengan menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah, dengan pakaian muslimah yang bersifat universal bagi seluruh wanita muslimah yang dapat dipakai oleh muslimah di manapun ia berada, karena menurut adat dan budaya pakian umumnya bersifat lokal. Hal ini menimbulkan adanya *syubhāt* yang mengatakan busana muslimah itu kampungan, ketinggalan zaman, dan tidak modern. Padahal, Islam tidak mengharuskan muslimah mengenakan suatu mode tertentu. melainkan memberikan batasan-batasan aurat yang harus ditutupi.<sup>276</sup>

Pakaian adalah sesuatu yang wajib untuk laki- laki maupun perempuan. Sebab pakaian adalah pelindung tubuh untuk menjaga kesehatan. Juga

---

<sup>274</sup> Abdul Mustaqim, *al-Tafsīr al-Maqāṣidī: al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah fī ḍau'ī al-Qur'ān wa al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), h. 66-70

<sup>275</sup> Syahridawaty: *Fenomena Fashion Hijab dan Niqab Perspektif Tafsir Maqāṣidī*, Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Volume 22 Nomor 2, Oktober 2020, h. 147

<sup>276</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: 1995, Penerbit Mizan, h. 249

sebagai penutup yang melindungi bagian tubuh yang tidak boleh ditampakkan orang lain. Pakaian merupakan hiasan yang sesuai dengan fitrah tanpa ada beban. Dalam *syari'at* Islam, pakaian dibahas dalam konteks akhlak dan ibadah. Dalam konteks akhlak, pakaian menunjukkan kepribadian seseorang, sedangkan dalam ibadah, pakaian termasuk syarat penentu diterima atau tidaknya suatu perbuatan ibadah<sup>277</sup>

Sejak Nabi Adam dan Siti Hawa pertama belum diturunkan ke bumi Allah SWT telah memberikan banyak anugerah kepada manusia yang salah satunya adalah anugerah pengetahuan untuk menjaga aurat.<sup>278</sup> Keyataan inilah yang semestinya memberikan muslim banyak inovasi untuk bisa lebih cerdas dan pintar di zaman modern ini. Tidak hanya pintar dalam bidang akademis, namun juga pintar dalam menciptakan dan memakai pakaian. Karena pakaian memiliki banyak fungsi lain selain fungsinya sebagai penghias tubuh.<sup>279</sup>

Pada dasarnya semua jenis pakaian dihalalkan asalkan memenuhi batasan aurat dan tidak memiliki bahan dasar yang diharamkan, seperti sutra untuk laki laki, sesuatu yang najis dan lain sebagainya. Bahkan hedaknya bagi seorang muslim mengenakan pakaian yang biasa digunakan penduduk tempat ia bermukim, dan tidak mengenakan pakaian yang justru bertolak belakang dengan kebiasaan mereka sehingga ini akan menarik perhatian mereka. Sebagaimana Rasulullah Saw ketika beliau selalu mengenakan pakaian yang biasa digunakan kaumnya dan tidak berpakaian dengan pakaian tertentu agar terlihat berbeda dari yang lain sebagai bentuk contoh kepada umatnya. Sehingga seorang muslim tidak diperkenankan menggunakan pakaian yang memiliki kesan eksklusif dan mewah.<sup>280</sup>

Fasyen mempunyai tanda dan kode. Tanda di dalam fesyen adalah material yang menunjukkan dan mengisyaratkan 'sesuatu', seperti disain fasyen yang dikenakan, jenis bahan, merek, dll, sementara kode adalah sistem atau proses di mana tanda-tanda tersebut diorganisasikan untuk

---

<sup>277</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: 1993 Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 1367

<sup>278</sup> Nur Sillaturrohmah, *Ya Allah Aku Ingin Berjilbab*, Solo: 2011, Ziyad Visi Media, h. 28

<sup>279</sup> Syofrianisda, *Karakteristik Pakaian Muslimah dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis*, Istinarah, Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2020, h. 94

<sup>280</sup> Fahad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t), h. 169-170.

dihubungkan dengan yang lain, seperti ketika penggunaan disain fesyen dan menyesuaikan dengan konteks penggunaannya. Artinya pemilihan suatu disain pakaian yang dihubungkan dengan bahan dan merek dari pakaian tersebut secara sistemik mengkomunikasikan posisi sosial dari penggunanya. Sehingga komunikasi yang terjadi bukan semata-mata melalui bahasa verbal namun juga non verbal dilakukan melalui pesan-pesan dalam tanda kan kode fesyen seseorang.<sup>281</sup>

Busana, pakaian, kostum, dandanan, adalah bentuk komunikasi artifaktual seperti barang perhiasan, kancing baju, atau furnitur di rumah dan penataannya, ataupun dekorasi ruang. Karena fashion, pakaian atau busana menyampaikan pesan-pesan nonverbal, dan merupakan komunikasi nonverbal. Yaitu merupakan proses penyampaian pesan secara tidak langsung tanpa kata-kata langsung dan berfungsi untuk menyampaikan sikap, perasaan dan emosi. Dalam hal ini jilbab merupakan alat komunikasi penyampai pesan nonverbal yang memiliki pengertian sebagai simbol atau cerminan tentang status dan karakter sang pemakai jilbab.<sup>282</sup>

Tanpa mewajibkan adanya pemberlakuan modernisasi islam, generasi muslim milenial butuh kepada opini dan pemberlakuan islamisme yang lebih seimbang dengan wacana dan fenomena kemajuan zaman yang telah dibawa oleh arus media sosial dan elektronik, agar mereka bisa melakukan ibadah yang sesuai dengan paradigma Islamisme yang benar dalam sudut pandang *maqāsid asy syarīhah* yang memiliki tujuan di antaranya mewujudkan keselamatan akal (*hifz al'aql*) yang berarti bagaimana membangun wacana keilmuan agama Islam yang substansial dan keratif yang sesuai dengan kebutuhan kaum Muslim milenial<sup>283</sup>

Dakwah dan panggilan panggilan keislaman di tengah tengah kemajuan zaman seperti ini perlu kepada pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakatnya, baik dari segi materi, metode, dan media yang akan digunakan. Pendekatan juru dakwah yang sesuai dengan kondisi masyarakat generasi milenial dengan menggunakan metode yang

---

<sup>281</sup> Dion Dewa Barata, *Fashion Sebagai Strategi Simbolik Komunikasi Non-Verbal*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume II, Nomor 1, Juni 2010, h. 47

<sup>282</sup> Poerwanto, Reza Praditya Yudha, *Persepsi Generasi Millineal terhadap Jilbab sebagai Identitas, Fesyen, Komunikasi Nonverbal dan Kreativitas*, Journal of Tourism and Creativity, ISSN: 2549-483X, Vol.3 No.1 Januari 2019, h. 16

<sup>283</sup> Moh Dahlan, *Geneologi Islamisme Di Kalangan Muslim Milenial Indonesia*, El-Afkar Vol. 9 Nomor 1, Januari-Juni 2020, h. 13

tepat dan relevan dengan kondisi masyarakat modern, serta menggunakan media komunikasi yang sesuai dengan kondisi dan kemajuan masyarakat modern akan lebih cepat dan mudah untuk mencapai tujuan, dan para da'i juga sebaiknya adalah orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, menyampaikan materi atau isi pesan dakwah yang aktual.<sup>284</sup>

Wanita muslimah pengguna jilbab bersepakat mengatakan bahwa jilbab merupakan identitas bagi wanita muslim. Namun sebagian dari mereka berpendapat bahwa jilbab tidak perlu modis dan harus tetap fokus kepada fungsi utamanya sebagai penutup aurat dan tetap menjadi busana muslimah yang menidentitaskan mereka. Dan sebagiannya lagi berpendapat jika jilbab kini menjadi modis, tetapi tetap pada kerangka busana muslimah yang mengedepankan estetika, dan sesuai dengan syari'at agama. Dalam perkembangannya semua menyadari bahwa jilbab sebagai busana mengikuti perkembangan mode.<sup>285</sup>

Beberapa keterangan diatas diatas mengartikan bahwa islam adalah agama yang moderat sebagai agama yang kaffah yang berlaku untuk semua manusia disepanjang masa, begitupun dengan dakwah atasnya, berdakwah di era modern ini harus menimbang kembali keadaan masyarakatnya sehingga isi dari dakwahnya nanti tidak akan teralu saklek sehingga hanya akan dijauhi oleh pemuda generasi milenial yang menganggap menolak kemajuan teknologi sebagai anggapan yang kolot dan kuno namun juga tidak terlalu membuka bebas opini mereka tentang kemoderatan yang bersifat liberal dan plural dengan tetap berpegang teguh kepada tuntutan syariat.

wanita karier muslimah boleh berhias untuk melakukan kegiatan sosial politik ketika keluar rumah, ia juga harus senantiasa menjaga harga dirinya ketika diluar rumah dengan mengenakan pakaian Islami yang menutup aurat, tidak trasparan, tidak ketat, dan tidak menampakkan bagian-bagian

---

<sup>284</sup> Puput Puji Lestari, *Dakwah Digital Untuk Generasi Milenial*, Jurnal Dakwah, Vol. 21, No. 1 Tahun 2020, h. 45

<sup>285</sup> Poerwanto, Reza Praditya Yudha, *Persepsi Generasi Millineal terhadap Jilbab sebagai Identitas, Fesyen, Komunikasi Nonverbal dan Kreativitas*, Journal of Tourism and Creativity , Vol.3 No.1 Januari 2019, h. 8

tubuh yang dilarang untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram<sup>286</sup> demi melaksanakan ketaatan atas perintah Allah dalam firman Nya berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجُكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ ۗ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. al-Ahzab [33]: 59)

Muslimah karier tidak diperkenankan menggunakan perhiasan yang menjadikan semua pandangan tertuju kepadanya. Pakaian yang ia pakai juga harus tebal sehingga tidak memperlihatkan bagian tubuh yang menjadi aurat, lebar, dan tidak menampakkan lekukan tubuh dan keindahannya, dengan menggunakan pakaian tipis dan ketat.<sup>287</sup>

Islam tidak melarang generasi milenial untuk berhias mengikuti tren fashion selama mereka masih berpegang teguh dengan tuntutan kewajiban beragama dengan menutup aurat dan tidak bertingkah laku yang tidak wajar, maka *saddul bāb al fitnah* pada zaman ini sudah sangat cukup dengan menutup aurat dikhalayak umum. Selain bahasan tentang pakaian sebagai perhiasan yang telah mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, dalam dewasa ini bagi kaum wanita milenial kosmetik sangat akrab sebagai alat untuk berhias ketika ingin melakukan kegiatan di dalam maupun di luar rumah.

Yang perlu diketahui bahwa sebenarnya kosmetik sudah digunakan oleh wanita wanita pada zaman rasulullah SAW, dan salah satunya adalah “*Humrah*”, dalam kitab *Al-Mu’jam Al-Wasīf* disebutkan *Humrah* sebagai pewarna merah<sup>288</sup>. *Humrah* adalah wewangian dan warna kemerahan yang dicampur untuk digunakan oleh wanita pada masa itu sebagai bedak, agar

<sup>286</sup> Syofrianisda, *Karakteristik Pakaian Muslimah dalam Tinjauan Al-Qur’an dan Hadis*, Istinarah, Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2020, h. 102

<sup>287</sup> Asyraf Muhammad Dawabah, *muslimah Karier*, Sidoarjo: 2009 Mashun, h. 110

<sup>288</sup> Ibrahim anis, Abdul Halim muntashir, Athiyah Ash showalahi, Muhammad khalfullah Ahmad, *Mu’jam Al Wasith*, majma’ lughotul Arobiyah-maktabah Asy Syuruq Ad Dauliyah:2004, h. 179



wajahnya terlihat indah dan cantik. Selain *Humrah*, *Sufrah* yaitu wewangian berwarana kuning sering digunakan pengantin perempuan pada zaman Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam* untuk berhias.<sup>289</sup>

Diriwayatkan dari Anas *raḍiyallahu ‘anhu* yang menyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam* dengan bekas warna kuning di badannya. Ketika Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam* menanyakannya tentang bekas warna kuning tersebut, ia menjawab bahwa ia telah menikah dengan seorang wanita Anshar. Dari hadis ini menyimpulkan pendapat bahwa minyak *za’farān* atau *Humrah* dibolehkan bagi pasangan pengantin baik prianya ataupun wanitanya. Perkataan *Ash-Shan’ani* ini disimpulkan dari sikap Rasulullah *Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam* yang tidak menegur Abdurrahman bin Auf yang memiliki bekas warna kuning pada badannya. *Za’farān* atau *Humrah* ini tentu digunakan untuk melumuri atau membedaki tubuh untuk mempercantik warna kulit.<sup>290</sup>

Dimulai sejak pertengahan abad ke-20 hingga saat ini penggunaan kosmetik sebagai alat untuk berhias mulai marak digunakan. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa opini dunia melalui arus media masa berimbas kepada cara berhias yang mengalami perkembangan juga. Dunia kecantikan dengan adanya teknologi hadir untuk menjawab permintaan akan kebutuhan kecantikan. Akibat dari perkembangan teknologi kecantikan ini, mulailah muncul berbagai produk kosmetik yang dapat menunjang aktifitas berhias. Produk kecantikan dengan dalih dapat menjaga kecantikan juga marak digencarkan media massa dengan menayangkan iklan iklan yang menggiurkan.<sup>291</sup>

Lebih dari itu saking dahsyatnya perkembangan teknologi praktek operasi telah dimunculkan dan menjadi trend baru. Sebuah operasi khusus untuk mengubah bentuk ciptaan asli, sebagian bersifat ringan, sebagian lagi bersifat berat. Ada yang dilakukan untuk mengobati cacat tubuh yang diderita pasien yang menyebabkan sakit fisik seperti sakit akibat kecelakaan.

---

<sup>289</sup> Nurmahni, *Hukum Berhias Dalam Islam Perspektif Hadis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 17

<sup>290</sup> Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014) h.

<sup>291</sup> Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita*, (Solo: Aqwam, 2012), h.384.

Ada juga yang melakukan operasi plastik sebagai usaha untuk mempercantik atau meyempurnakan diri agar tubuh menjadi proporsional dan lebih menarik dari sebelumnya.<sup>292</sup>

Praktek perawatan kecantikan saat ini memang menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian perempuan yang rutin dilakukan sebagai bentuk refleksi diri dari aktivitas sehari-hari yang begitu padat yang dapat menimbulkan stress hingga mempengaruhi sikap dan pola pikir untuk bertindak. Dan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kondisi tersebut adalah dengan rutin melakukan perawatan kecantikan. Karena firtah seorang perempuan merupakan makhluk yang kodratnya memilili sifat lembut dan selalu ingin terlihat cantik sehingga menjadikan mereka selalu ingin bersolek untuk mendapatkan tujuan akhir mereka. wanita pesolek adalah wanita yang dicirikan sebagai makhluk yang mengutamakan keindahan tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki.<sup>293</sup>

fashion and beauty adalah istilah yang dikenal dalam dunia modern untuk hal hal yang berkaitan dengan perawatan tubuh dan berhias. Agama membahas tentang pemasalahan fashion and beauty ini dalam ranah adat dan budaya. Maka yang akan kita temukan dalam agama bukan aturan tentang bagaimana bentuk, model, merek dan cara secara rinci, karena itu pasti akan berbeda beda sesuai dengan adat dan budaya masyarakatnya. Tapi, yang ditegaskan dalam syari'at adalah apa yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan perawatan kecantikan dan berbusana.<sup>294</sup>

penampilan seseorang dilihat dari dua hal pokok yang berbeda, Pertama: dilihat dari sesuatu yang sudah melekat pada dirinya sejak penciptaannya, bukan tambahan, seperti: bentuk badan, warna kulit, mata hidung, telinga, dan sebagainya. Kedua: dilihat dari benda benda yang ditambahkan sebagai hiasan, seperti: gelang, cincin, arloji, kalung dan lain sebagainya.<sup>295</sup> Dalil terkait pembolehan dan larangan gaya dan cara berhias

---

<sup>292</sup> Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita*, (Solo: Aqwam, 2012), h. 387.

<sup>293</sup> Husnul Dewi Sari Khasanah, Arief Sudrajat, *Gaya Hidup Perempuan Muslim Perkotaan*, Paradigma, Volume 04 Nomor 03 Tahun 2016

<sup>294</sup> Bilancia Vo. 11 No. 1, Januari-Juni 2017, h. 148

<sup>295</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet.VI; Jakarta: Lentera Hati, 2010, h. 64

dibatasi dengan syarat sepanjang ia dalam batas fitrah manusia. Artinya, berhias dalam Islam itu boleh bila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak melakukan Fashion and Beauty yang dapat menjatuhkan kehormatan dan harga diri.

Pakaian yang menutupi aurat akan menjaga kehormatan penggunanya.<sup>296</sup> Wanita yang berhias hendaknya menutup auratnya agar tidak menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan terutama dari lawan jenis yang terdapat kecacatan di hatinya ketika melihat wanita tidak menutupi auratnya. Pakaian merupakan ciri khas orang yang beradab. Pakaian merupakan identitas, status, bahkan kumpulan dari nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun pakaian telah dikategorikan dalam lingkup budaya namun pada arti yang sesungguhnya pakaian lebih dekat dengan seruan ajaran syari'at agama guna menutup sebagian anggota tubuh yang merupakan aurat, sebagai pembeda antara dan hewan.<sup>297</sup> hal ini selaras dengan firman Allah pada surat *Al A'rāf* ayat 26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسٍ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

*Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya telah Kami turunkan atas kamu pakaian akan penutup kemaluan kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian takwa; tetapi inilah yang lebih baik. Yang demikian itu adalah dari ayat-ayat Allah, mudah-mudahan mereka akan ingat.(QS Al A'rāf 7:26)*

<sup>296</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), jilid 3, h. 359-361

<sup>297</sup> Titin Prihatini, *Etika Dan Estetika Berbusana Muslimah*, Jurnal Socia Akademika Volume 4, NO.2, 3 Agustus 2018, h. 34

Yang mengartikan bahwa menurut aurat adalah fungsi dasar diwahyukannya pakaian kepada manusia, di samping fungsinya sebagai hiasan.<sup>298</sup>

2. Tidak menjadi ajang pamer *riyā'* dan kemewahan.

Di era modernisasi dan teknologi ini, para vlogger atau content creator marak mengisi kontennya dengan flexing atau pamer kemewahan di laman media sosialnya dengan dalih bahwa itu bisa menjadi motivasi bagi generasi milenial untuk giat berusaha dan bekerja, konten konten yang berisikan unjuk saldo ATM, uang yang bertumpuk, pakaian mahal, jet pribadi, liburan ke luar negeri, barang branded, rumah megah, dan sederet barang mewah lainnya, padahal orang yang gemar pamer kemewahan baik di media sosial maupun di dunia nyata merupakan golongan orang yang sombong,<sup>299</sup> sedangkan telah diterangkan dalam hadis, harta bukanlah sesuatu yang boleh dipamerkan dan disombongkan<sup>300</sup>

3. Tidak bertujuan mempertontonkan keindahan tubuh

Menurut Syaikh Imam *Al Qurṭūbi* dan *mufasssir* lainnya dengan makna yang sama menerangkan bahwa kaum wanita tidak dibolehkan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para wanita sebelum mereka, seperti berjalan berlenggak-lenggok, lemah-gemulai, genit, memakai perhiasan yang berlebihan, memperlihatkan keindahan tubuh mereka kepada pria yang bukan muhrim, yang memang dilarang oleh agama dan lain sebagainya.<sup>301</sup> semua yang telah disebutkan diatas merupakan *tabarruj* yang diharamkan oleh Allah SWT dan telah dijelaskan dalam surat *Al Aḥzāb* 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ أَجْهَلِيَّةِ الْأُولَى

*Dan menetaplah kamu di dalam rumah kamu dan janganlah kamu berhias secara berhias orang jāhiliyah masa dahulu (QS Al Aḥzāb 33:33)*

4. Tidak mengubah keaslian penciptaan Allah.

<sup>298</sup> Abdul Mustaqim, *al-Tafsīr al-Maqāṣidī: al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah fī ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), h. 66-70

<sup>299</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial*, Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022), h. 423

<sup>300</sup> (Bukhari No. 1326, 2648, 3373, dan 6809),

<sup>301</sup> Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2015, h. 450-451

Islam membolehkan berhias atau mempercantik diri selama tidak berlebih-lebihan atau sampai menjerumus kepada sikap mengubah ciptaan Allah Swt sebagaimana kaidah fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“hukum asal segala sesuatu itu dibolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharaman.”<sup>302</sup>

Mengubah keaslian penciptaan Allah merupakan sesuatu yang diharamkan, dan pengharaman ini diambil dari *illah* diharamkannya menyambung rambut, merenggangkan gigi dan mentato badan, hal hal diatas merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mengubah keaslian penciptaan,<sup>303</sup> maka *illah* tersebut berlaku untuk semua jenis dan cara berhias. Mengubah ciptaan Allah dipandang sebagai salah satu ajakan setan.<sup>304</sup> Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an Surah *an-Nisā’* ayat 119

#### 5. Tidak mengaburkan identitas jenis kelamin

Wanita diperbolehkan berdandan atau berhias untuk menjaga fitrahya sebagai makhluk yang menyukai keidahan dan kecantikan. Mereka diperbolehkan menindik telinga untuk memakai anting-anting.<sup>305</sup> Mereka juga diperkenankan berdandan menggunakan sesuatu yang tidak diperkenankan bagi laki laki dengan memakai kain sutra dan perhiasan emas. Perhiasan tersebut boleh berupa cincin, gelang kalung dan lain sebagainya. Dengan demikian hukum menggunakan perhiasan bagi perempuan adalah diperbolehkan asal tidak berlebihan sehingga bisa mengundang syahwat bagi laki-laki. Menurut *Ibn ‘Abidīn* diperbolehkannya wanita berhias ketika diluar rumah dengan perhiasan yang normal dan tidak berlebih lebihan atau dengan berpenampilan genit sehingga tidak membangkitkan syahwat lawan jenis.<sup>306</sup>

Dalam *ḥadīṣ* dari *Imam Bukhāri* dikatakan:

<sup>302</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 135

<sup>303</sup> Mustofa Khan, Mustofa Bugha, Ali Asy Syarjabi, *Al Fiqh Al Manhaji ‘Ala Madzhab Al Imam Asy Syafi’i*, Daar Al Qalam : Damaskus, 1413H\1992M, Juz 3, h 103.

<sup>304</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Konteporer*, (Bandung:Angkasa 2005), h. 127.

<sup>305</sup> Abd al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita; Segala hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Muḥammad Zaenal Arifin (Jakarta: Zaman, 2012), h. 60.

<sup>306</sup> *Ibid*, 61

لَعَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : المَخْتَشِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ  
 أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ<sup>307</sup>

“Nabi SAW mengutuk pria banci dan wanita yang berlagak seperti laki laki, dan beliau berkata: “Usir mereka dari rumahmu”.

Maka sebagaimana laki laki diharamkan menggunakan perhiasan wanita seperti yang telah disebutkan diatas, pun sebaliknya, wanita juga diharamkan berhias dengan pakaian atau apapun yang menyerupai laki laki.




---

<sup>307</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *shahih Al Bukhori*, Ash Sulthoniyah : mesir, 1311H, no. 5547



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ditemukan beberapa konsep berhias dalam Tafsīr *Al-Azhār* yaitu :
  - Berhias dengan Perhiasan *Zāhir dan Bāṭin*, (QS. *Al A'rāf* 7:31, 32, 33)
  - Berhias sebagai fitrah dan instink 'alamiyah seorang wanita (QS *An Nūr* 24:31)
  - Berhias sebagai wujud wahyu dan ilham dengan perhiasan sebagai rezeki yang halal dari Allah untuk ummat muslim (QS *Al A'rāf* 7:26 dan QS *Al A'rāf* 7:32)
  - Berhias sebagai simbol kemajuan peradaban manusia (QS *Al A'rāf* 7:26)
  - *Tabarruj* sebagai perilaku berhias yang diharamkan bagi wanita (QS. QS *Al Ahzāb* 33:33 )
2. Ditemukan relevansi berhias dengan kebiasaan generasi muda milenial dalam *Tafsīr Al-Azhār*

Fenomena wanita mukminah yang menggunakan hijab dengan mengikuti perkembangan tren fashion yang ditandai dengan banyaknya perkembangan model hijab yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Dan ini bisa saja menjadi salah satu motivasi untuk wanita mukminah untuk mengenakan hijab, karna hijab sebagai tren fashion mampu menjadikan mereka terlihat lebih cantik dan stylish.

Tanpa mewajibkan adanya pemberlakuan modernisasi islam, generasi muslim milenial butuh kepada opini dan pemberlakuan islamisme yang lebih seimbang dengan wacana dan fenomena kemajuan zaman yang telah dibawa oleh arus media sosial dan elektronik, agar mereka bisa melakukan ibadah yang sesuai dengan paradigma Islamisme yang benar dalam sudut pandang *maqāṣid syarī'ah* yang memiliki tujuan di antaranya mewujudkan keselamatan akal (*ḥifz al'aql*) yang berarti bagaimana membangun wacana keilmuan agama Islam yang substansial dan keratif yang sesuai dengan kebutuhan kaum Muslim milenial.



## B. Saran-saran

Beberapa saran yang ingin penulis ajukan adalah :

1. Untuk merealisasikan relevansi berhias dengan generasi milenial perlu diadakan adanya wawancara langsung terhadap pemuda generasi muslim milenial untuk menciptakan penelitian yang sistematis terhadap bagian dan fenomena serta mengetahui sebab akibat yang akan ditimbulkan oleh hubungan hubungannya.
2. Penelitian tentang konsep berhias dan relevansinya terhadap generasi milenial butuh kepada pendalaman pendalam dengan melihat perspektif tafsir tafsir lain selain *Tafsīr Al Azhār*, Semoga tesis ini bisa menjadi bahan rujukan untuk menegetahui batasan batasan dan tatacara berhias sesuai syariat, walaupun belum maksimal dalam penulisannya



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Khalifah, *Hidup Yang Islami*, Terjemahan Machsun Husein, (Yogyakarta: Rajawali Press, 1986)
- Abdul Mustaqim, *al-Tafsīr al-Maqāshidī: al-Qadāyā al-Mu'āshirah fī daw 'i al-Qur 'ān wa al-Sunnah al- Nabawiyyah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019)
- Abu As Sa'adaat, Ibn Atsir, *Jami'ul Usul*, Maktabah Daar Al Bayan, 1390H\1970M
- Afifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)
- Afifah, Zuhroful, *Tafsir Larangan Bersolek (Tabarruj) Dalah. m Surat Al-Ahzab Ayat 33 Menurut AtThabari*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2014
- Al Asqolani, Ibn Hajar, *Fathul Baari syarh shahih Al Bukhari*, Daar Ar Rayan litturost: 1986 H/1407 M
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Al-Azizi, Abdul Syukur, *Fiqih Wanita*, Yogyakarta: Diva Press , (2015)
- Albani dan Syaikh Muhammad Nashiruddin, *jilbab wanita muslimah menurut al-qur'an dan sunnah*, (Solo: al-Tibyan 2011)
- Al Bukhori, Muhammad bin Ismail, *shahih Al Bukhori*, Ash Sulthoniyah : mesir, 1311H
- Al Baghowi, Hasan bin Mas'ud, *Tafsir Al Baghowi Ma'alim At Tanzil*, jilid 6, (Riyadh : Daar Tayyibah, 1411 H)
- Al Ghozi, Najmuddin, *Husnu At Tanbih Lima Waroda Fi At Tasybih*, Daar An Nawadir : suriah
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita*, (Solo: Aqwam, 2012)

- Al Hamd, Abdul Qadir Syibah, *Kitab Fiqh Al Islami (Syarh Bulugh Al Marom)*, Mathibi' Ar Rasyid: Madinah Al Munawwaroh, 1402 H/1982 M
- Aliasyadi, *Fashion And Beauty Perspektif Hukum Islam*, Bilancia, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017
- Al kurdi, Ahmad Al hajji, *hukum-hukum wanita dalam fiqih islam* (semarang : dina utama)
- Al Mahalli As Syafi'i, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad, *Kitab Syarh Al Waroqot Fi Usulul Fiqh Al Mahalli*, Jami'ah Al Quds:Palestina,1420 H/1999 M
- Al-Maraghi, Ahmad mushtaafa, *terjemah tafsir al-maraghi*, semarang: 1993
- Al-Qarni, Aidh bin Abdullah, *Tafsir Al-Muyassar*, ( Riyadh: Obeikan, 2008)
- Al Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2015
- Alviyah, Avif, *Metode Penafsiran Buya HAMKA Dalam Tafsir Al-Azhar*, Ilmu Ushuluddin, Januari 2016, Vol. 15, No. 1
- Ambar Oktawidaswara, Ayu Sella Indriani, Chaerunnisa, Silvy Ayu Wulandari, *Keperawatan Jiwa Difisit Perawatan Diri*
- Ambariyanto, *E-Journal dan Gaya Hidup Ilmiah Milenial (Antologi Opini Kepustakawanan)*, Cetakan 1 : 2020
- Amiruddin, Aam, *Fiqih Kecantikan*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012)
- Anafarhanah, Sri, *Tren Busana Muslimah Dalam Perspektif Bisnis Dan Dakwah*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 2019, Vol. 18
- Anis, Ibrahim, Abdul Halim muntashir, Athiyah Ash showalahi, Muhammad khalfullah Ahmad, *Mu'jam Al Wasith*, majma' lughotul Arobiyah-maktabah Asy Syuruq Ad Dauliyah:2004
- Apriliani, Erdita, *Analisis Peran Media Dalam Mempengaruhi Remaja Wanita Usia 20-an Dalam Menggunakan Make Up Korean Style di DKI Jakarta*, 2016

- Aprilita, Dini, Listyani, Refti Handini, *Representasi Kecantikan Perempuan dalam Media Sosial Instagram*, Paradigma. Volume 04 Nomer 03 Tahun 2016
- Arum Faiza, Sabila J. Frida, dkk, *Arus Metamorfosa Milenial*, Penerbit Ernest, Kendal, Maret 2018
- Ardiyasi, *prilaku seks abnormal perspektif Tafsir Al Azhar*, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2019
- Arifah, Dheanda Abshorina, *Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an Dalam Tafsir An-Nur Dan Al-Azhar*
- As-Sajastany, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Cet. I; Lebanon: Dar ar Risalah al Ilmiyah, 2009
- Ash Sobuni, Muhammad Ali, *sofwah At Tafasir*, Daar As Sobuni : Kairo, 1417H\1997M
- Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014)
- As Suyuthi, Jalaluddin, *Jam'ul Jawami' Al Ma'ruf Bi Al Jaami' Al Kabiir*, Al Azhaar As Syarif:Kairo Mesir, 1426 H/2005 M,
- As Shidqy, Hasbi, *Tafsir An-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)
- Asmita, Dola dan Erianjoni, *Perilaku Konsumtif Mahasiswi dalam Mengikuti Trend Fashion Masa Kini (Studi Kasus Mahasiswi Sosiologi FIS UNP)*, Jurnal Perspektif Vol. 2, No, 2, 2019
- Asy Syayi, Khalid bin Abdurrahman, *Bahaya Mode*, Terjemahan Syahroni, Gema Insani Press,Jakarta,1999
- Astuti Yudo, S.S, Dipl.Cidesco dan Dedeh Rastam.S.S, *Merias Wajah Foto/Film Karakter Dan Fantasi*, Kementrian Pependidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan, Cetakan I, level 4, Januari 2016
- At Tarmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Al Jami' Al Kabir (Sunan At Tirmidzi)*, Daar Al Garb Al Islami:Beirut, 1996 M

- At Tabari, Abu Ja'far Bin Jurair, *Tafsir At Tabari Jaami' Al Bayan*, Daar Hijr Littiba'ah Wannasyr Wattauji' Wal i'laan:2001M\1422H
- At Tabrani, Abu Al Qasim, *Al Mu'jam Al Kabir*, Daar As Shomi'i : Riyadh, 1410H\1994M
- At Tayyar, Masa'id bin Sulaiman Bin Naaser, *Syarah Muqoddimah At Tashiil li Ulum At Tanzil li Ibn Jaziy*, Daar Ibn Al Juziy : 1431H
- Az Zarkasyi, Abu Abdullah Badaruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir, *Al Bahr Al Muhith Fi Usul Al Fiqh*, Daar Al Kutubi:1994M\1414H
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016)
- Az Zuhaili, Muhammad Mustofa, *Kitab Al Qowaid Al Fiqhiyah Wa Tabqiqotuha fil Mazahib Al Arbaah*, Daar Al Fikr: Damaskus, 1427 H/2006 M
- Baihaqi, Mif, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Imam Zarkasyi* (Bandung: Nuansa, 2007)
- Bahammam, Fahad Salim, *Fikih Modern Praktis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t)
- Barata, Dion Dewa, *Fashion Sebagai Strategi Simbolik Komunikasi Non-Verbal*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume II, Nomor 1, Juni 2010
- bin Abd Al Hadi, Assanadi, Muhammad, *Kitab Hasyiah Assanadi Ala Sunan Ibn Majah*, Daar Al Jil: Beirut bin Abd Al Hadi bin Abd Al Hadi
- Bin Baharuddin, Muhammad Nafis Izwan, *Konsep Dakwah dalam Menangani Tabarruj*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2017)
- Bin Yazid, Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Bait Al Afkar Ad Dauliyah)
- Binti Nordin, Sarimah, bin Mohd Noor, Dr.Sulaiman, bin Ghazali Dr. Mohd Al Ikhsan *"Fenomena Tabarruj masa kini dalam kalangan wanita muslimah"* (Proceedings of the International Conference on Education

towards Global Peace)30 November-01 November 2016 Kuliyyah of Education, International islamic education malaysia

Bungin, Burhan, Pornomedia, Sosiologi media, *Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta : Kencana, 2015

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: 1993

Dahlan, Moh, *Geneologi Islamisme Di Kalangan Muslim Milenial Indonesia*, El-Afkar Vol. 9 Nomor 1, Januari-Juni 2020

Damami, Mohammad, *Tasawuf Positif Dalam Pemikiran HAMKA*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000)

Darmalaksana, Wahyudin, *Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial*, Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022)

Dayf, Shauqi, *Al Mu'jam Al Wasith*, Maktabah Ash Shuruq Ad Dauliyah : Mesir, 1425H\2004M

Dawabah, Asyraf Muhammad, *muslimah Karier*, Sidoarjo: 2009 Mashun

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 3*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)

Dewi, Reza mugia, *La Tahzan For Wife*, (Yogyakarta: Penerbit Diva press, 2017)

Dra. Nurmahni, *Hukum Berhias Dalam Islam Perspektif Hadis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Federspiel, Howard M, *A Dictionary of Indonesian Islam*, (Ohio: Center For International Studies Ohio University, 1995)

Firdaus, Muhamad Yoga, *Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologi*, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol. 1 No. 2 (April 2021)

Fitri, Datul dan, RA, Nurul Khasanah, *110 Kekeliruan dalam Berjilbab* (Jakarta: AlMagfiroh, 2013), cet Ke-1

- Fitriyani, Noor, *modul pratikum metodologi keperawatan*, Surakarta, oktober 2022
- Ghafur, Saiful Amin, *Profil Mufasssir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008)
- Gustiani, Firna Novian, *Penggunaan Strategi Inkuiri Dalam Pembelajaran Menganalisis Nilai-Nilai Religius Biografi Buya HAMKA*, Alinea, Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajaran Volume 8, (2) Oktober 2019
- Habsari, Sinung Utami Hasri, *Fashion Hijab Dalam Kajian Budaya Populer*, Jurnal PPKM II, 2015, hlm. 131. 215
- HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 7
- Hidayah, Risa, *Zinah Menurut HAMKA Dalam Tafsir Al-Azhar*
- Hidayat, Usep Taufik, *Tafsir Al-azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*, Jurnal Buletin Al-Turas FAH UIN Syahid Jakarta, Al-Turās: Vol. XXI, No. 1, Januari 2015
- Hornby, Albert Sydney, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current english*, (tp: Oxford University Press, 2015), hlm. 545 213
- Ibn Mandzur, *lisaan Al Arab*, (Kairo: Daar Al Ma'arif, 1119) jilid 3
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008)
- Ibn Taimiyah, *Syarh Umdatul Fiqh*, Daar Ibn Hazm : Beirut, 1440H\2019M
- Ibnu taimiyyah, Syaikhul islam, ditahqiq oleh syaikh muhammad nashiruddin Al Albani, *Hijab dan Pakaian Wanita Muslimah dalam Shalat*, Mei 2000, At-Tibyan – Solo
- Imam Ash Shafi'i Muhammad Bin Idris, *Musnad Ash Shafi'i*, Daar Al Kutub Al Alamiyah: Beirut, libanon, 1370H\1951M
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, tahqiq oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqy, Juz. 1 (Kairo: Dar al-Hadith, 1412 H / 1991 M)

- In'amul wafi, *Prinsip Pendidikan Moral Pada Surat n-Nur Ayat 30–31 Dalam Perspektif Psikologi Islam*, At-Ta'dib Vol.4 No.1 Shafar 1429
- Joko Imam Saputra, *Munafik: Antara Nash Dan Realitas (Studi Tafsir Sayyid Qutb dan Buya Hamka)*, Bandarlampung, 1 Desember 2020, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- K. H Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: 1995, Penerbit Mizan
- Khalaf, Abd. Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Mesir: al-Haramain, 2004 M/1425 H)
- Khan, Mustofa, Bugha, Mustofa, Asy Syarjabi, Ali, *Al Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Asy Syafi'i*, Daar Al Qalam : Damaskus, 1413H\1992M
- Khasanah, Husnul Dewi Sari, Sudrajat, Arief, *Gaya Hidup Perempuan Muslim Pekotaan*, Paradigma. Volume 04 Nomor 03 Tahun 2016
- Khoiriyah, Assyifaun Nadia, *Etika Berhias Menurut Al Qur'an*
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Kuntjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (PT. Gramedia. Jakarta. 1985)
- Leky J, Moeloeng, *2000 Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya
- Lestari, Puput Puji, *Dakwah Digital Untuk Generasi Milenial*, Jurnal Dakwah, Vol. 21, No. 1 Tahun 2020
- Lutfiani, Naili Fauziah, *Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik*, Jurnal eL-Tarbawi, Volume X, No.2, 2017
- Mahyudi, Dedi, *Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam*, Ihya' Al Arobiyah : 2016



- Manshur, Abd al-Qadir, *Buku Pintar Fiqih Wanita; Segala hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Muḥammad Zaenal Arifin (Jakarta: Zaman, 2012)
- Margono, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Mohammad, Herry, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Islami, 2006)
- Mulyaningsih, Indrya, *Analisis Nilai Moral Pada Buku Buya Hamka Sebuah Novel Biografi Karya Haidar Musyafa*, Jurnal Bindo Sastra 3 (1) (2019)
- Mu'afa, Abdullah, *Pendekatan Linguistik Dalam Penafsiran AL-Qur'an: Upaya "Menjernihkan" konsep Linguistik sebagai Teori dan Metode*, Jurnal Islamic Review, "JIE" Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Zulhijjah 1433 H
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) Musyafa, Haidar, *Buya Hamka Sebuah Novel Biografi*, (Tangerang: PT. Imania, 2018)
- Musyafa, Haidar, *Jalan Cinta Buya: Buku Kedua Dari Dwilogi HAMKA*, (Tangerang Selatan, Imania 2017)
- Muhamad, Chirzin, *Mengerti Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Zaman press, 2015)
- Mujahidin, Anwar, *Hubungan Kebudayaan Tafsir Indonesia*, Nun, Vol. 3, No. 1, 2017
- Mustafa, Ilham, *Perempuan Sholat Di Masjid (Tinjauan Syarah Hadis Ibnu Hajar Dan Ibn Rajab)*, HUMANISMA: Journal of Gender Studies, Vol. 1 , No. 2, Juli-Desember 2017
- Nirwana AN, A., Wahid, A., Shomad, B. A., Akhyar, S., Hayati, H., Saifudin, S., & Nashrulloh, F. (2022). *Serving to parents perspective azhar's quranic interpretation: Study of Birrul Walidain's terms with the thematic method*. Linguistics and Culture Review, 6(S5), 254-263
- Nizar, Samsul, *Memperbincangkan dinamika intelektual dan pemikiran HAMKA tentang pendidikan islam*, (Jakarta; Kencana, 2008)

Peter Riddel, *Islam and The Malay -Indonesian World*

Poerwanto, Reza Praditya Yudha, *Persepsi Generasi Millineal terhadap Jilbab sebagai Identitas, Fesyen, Komunikasi Nonverbal dan Kreativitas*, Journal of Tourism and Creativity, ISSN: 2549-483X, Vol.3 No.1 Januari 2019

Prihatini, Titin, *Etika Dan Estetika Berbusana Muslimah*, Jurnal Socia Akademika Volume 4, No.2, 3 Agustus 2018

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Mutakhir* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), Cet. IV

Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, Juz VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2004)

Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual Inteligensi dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung:Mizan, 1993)

Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat buya Hamka*, Jakarta : Noura, 2017

Rifa'i, Muslih, *Interpretasi Tabarruj Dalam QS Al-Ahzab 33 (Aplikasi Pendekatan Ma'na-CumMaghza)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021

Salim, Abd. Muin, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005)

Sedarmayanti, Hidayat, Syarifudin, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: MandarMaju, 2002)

Shihab, M. Quraish, *Mukjizat al-Qur'an*, ( Bandung: Mizan, 1997)

Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta:Lentera Hati, cet. I, 2002)

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka,1996)

Shihab, M. Quraish, *Perempuan* , Cet.VI; Jakarta: Lentera Hati, 2010

Shihab, Quraish, *Ensiklopedia Aquran. Kajian kosa kata*. (Jakarta: lentera hati, 2007)

- Sillaturrohmah, Nur, *Ya Allah Aku Ingin Berjilbab*, Solo: 2011, Ziyad Visi Media
- S. N, Firdaus, *Tradisi Berhias bagi Wanita pada Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dengan Ibnu Katsir pada Surat Al-Ahzab Ayat 33)*. Skripsi. Bandung: Program Studi Ilmu AlQur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati, (2019).
- Sukamdi, Muhamad, *Konsep Taubat Menurut HAMKA Dalam Perspektif Kesehatan Mental (Analisis BKI)*, Semarang 2010
- Syarif Hidayatullah, Abdul Waris , Riezky Chris Devianti, Syafitrilliana Ratna Sari, Irawan Ardi Wibowo, Pande Made PW, *Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food, jurnal manajemen dan kewirausahaan*, vol. 6, no. 2, 2018
- Syahridawaty, *Fenomena Fashion Hijab Dan Niqab Perspektif Tafsir Maqashidi*, Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Volume 22 Nomor 2, Oktober 2020
- Syofrianisda, *Karakteristik Pakaian Muslimah dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis*, Istinarah, Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2020
- Umar, M. Hasbi, Abrar Yusra, *Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama*, Jurnal Literasiologi, Volume 3, NO. 4 Januari – Juni 2020
- Wahab, Muhibb Abdul, *Perempuan dan Budaya Tabarruj*, Artikel majalah suara Muhammadiyah edisi 2015
- Wahyuningsih, Sri, *perubahan tatanan hijab mahasiswi muslimah: analisa motif dan ideologi keislaman*, Fikrah jurnal ilmu akidan dan studi keagamaan, volume 5 nomor 1 2017
- Yaman, Moh. Tulus, *Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudu'i*, PAI, Vol. 1 No. 2 JanuariJuni 2015
- Yango, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Konteporer*, (Bandung:Angkasa 2005)
- Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Permadani, 2004)

Zein, Achyar, Ardiansyah, Firmansyah “*Konsep tabarruj dalam hadis (Studi tentang kualitas dan pemahaman hadis mengenai adab berpakaian bagi wanita)*”(AT-TAHDIS : Journal of Hadith Studies, Vol.1 No.2 Juli Desember 2017

Foie Air (4B), Madrasah Muallimin Muallimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, <https://mualliminenamtahun.net/public/berita/cantik-itu>

<https://mashmoshem.co.id/perbedaan-skincare-dan-make-up>

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasimillennial/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasimillennial/0/sorotan_media)

Alfiatus, Biografi Haji Abdul Malik Karim Amrullah, <http://www.ulamaku.com/2017/06/biografi-abdulmalik-karim-amrullah-buya-hamka.html>

Abdul Karim Amrullah, Shaffiah, Biografi Buya Hamka dan Ir. Soekarno, <https://docplayer.info/72525509-Bab-ii-biografi-buya-hamka-dan-ir-soekarno-abdul-karimamarullah-danshaffiah.html>

<https://www.gramedia.com/best-seller/buku-karya-buya-hamka/>

<https://quranhadits.com/quran/24-an-nur/an-nur-ayat-31/>

<https://risalahmuslim.id/quran/al-araaf/7-31/>

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araaf-ayat-33.html>

Jayanti Wenas, <https://www.kompasiana.com/jayanti2207/603d1b7dd541df267e2698a3/budaya-makeup-dalam-budaya-populer?page=all#section>,

Muhammad Hasan Abdul Goffar, *Kitab Al Qowaid Al Fiqhiyah Bayna Al Asolah Wattaujih*, <http://www.islamweb.net>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perempuan ialah makhluk ciptaan Allah yang begitu indah, keelokan serta kecantikan seseorang perempuan bersumber dari 2 arah, ialah kecantikan ragawi serta pula kecantikan dari dalam. Kecantikan dari luar biasa nampak dari wajah, metode berpakaian serta tubuhnya. Sebaliknya kecantikan yang tidak dapat menipu merupakan kecantikan dari dalam ataupun yang nampak dari bagaimana ia berlagak, berdialog serta pula berkata- kata yang sopan, lembut sertapantas.<sup>1</sup>

Berhias ataupun bersolek merupakan kegiatan memperindah penampilan yang kerap dicoba dalam keseharian. Dikala ini, berhias jadi kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Keelokan wanita serta kekaguman lelaki terhadap wanita merupakan cerita klasik dalam sejarah umat manusia. 2 perihal itu pula jadi dominan dalam inspirasi banyak pekerja seni dari masa ke masa. Tetapi, berhias pada kenyataannya melahirkan perilaku berlebih- lebihan. Baru- baru ini, nampak fenomena menjajaki trend sampai berlagak boros serta kelewatan menggila. Sehingga dibutuhkan jajak lebih dalam etika berhias yang cocok tuntunan Islam dalam Tafsir Al- Azhār.<sup>2</sup>

Dalam al-Qur'an terdapat 43 ayat yang memunculkan kata yang berakar dari kata berhias, 24 ayat diantaranya memunculkan *fi' il māḍi* dari kata berhias baik aktif maupun pasif, satu ayat yang memunculkan *fi' il muḍāri* dan 17 sisanya memunculkan *maṣḍar* dari *fi' il sulāṣinya*, perhiasan identik dan dekat dengan perempuan. Seperti dalam salah satu ayat Al Qur'an :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

---

<sup>1</sup> Datul Fitri dan Nurul Khasanah RA, 110 *Kekeliruan dalam Berjilbab* (Jakarta: AlMagfiroh, 2013), cet Ke-1, h. 1

<sup>2</sup> Muhamad Yoga Firdaus, *Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologi*, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol. 1 No. 2 (April 2021): 105-113, h. 106.

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka....”* (Qs.An-Nur 24:31).<sup>3</sup>

Di dalam ayat ini menggambarkan kalau perhiasan ialah keelokan yang menempel pada raga wanita, ialah keelokan tubuh wanita itu sendiri, Tidak hanya itu ayat ini pula membagikan cerminan secara universal, kalau kepada siapa keelokan itu boleh dilihat serta kepada siapa perhiasan tersebut tidak boleh dilihat. Ada pula wajah serta telapak tangan perempuan ialah perhiasan ataupun keelokan yang dihalalkan buat dilihat.<sup>4</sup>

Guna memperoleh predikat menawan, tidak sedikit di antara mereka yang mengambil jalur pintas, misalnya melaksanakan pembedahan plastik. Lebih ironis lagi, kecantikan yang mereka perjuangkan itu bukan dipamerkan di hadapan suami.<sup>5</sup>

perempuan muslimah pada era ini sudah tidak bisa lagi membedakan sebatas mana seorang wanita diperbolehkan melakukan aktivitas berhias “menampakkan” keindahan dan sampai mana yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hingga mereka akan melakukan apa saja untuk mendapat predikat lebih dari orang lain, dan bahkan sebagian mereka mampu melakukan sesuatu yang mustahil dan menyerempet pada kekufuran.<sup>6</sup>

Namun menurut peneliti dengan melihat budaya dan kebiasaan masyarakat kita sekarang perlulah diperhatikan bahwa jika memang illah dilarangnya seorang perempuan berhias di luar rumah adalah karna takut menjadi sebab adanya fitnah maka ini bukanlah illat yang tepat, sebab fitnah

<sup>3</sup> QS. An-Nur, ayat 31.

<sup>4</sup> Risa Hidayah, *Zinah Menurut HAMKA Dalam Tafsir Al-Azhar*, h. 5.

<sup>5</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Fiqh Wanita*, Yogyakarta: Diva Press, (2015), h. 340.

<sup>6</sup> Assyifaun Nadia Khoiriyah, *Etika Berhias Menurut Al Qur'an*, h. 2.

atau *fahsyā'* tidak akan terjadi jika kaum laki laki juga ikut andil dalam menghilangkan kemunkaran ini dengan mau menjaga pandangan mereka sebagaimana firman Allah dalam Qs. *An Nūr* 24:30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

“Katakanlah kepada laki laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya”

Yang maksudnya di samping kewajiban perempuan untuk menutup aurat laki laki juga berkewajiban untuk menjaga pandangan mereka. Sebagaimana yang kita tahu make up atau menggunakan riasan wajah bagi wanita sekarang adalah lumrah, Hal ini berjalan beriringan dengan perkembangan zaman, teknologi, kemajuan kosmetik, dan peralatan yang modern sehingga konsep kecantikan, khususnya merias wajah telah berubah dengan pesat<sup>7</sup> dan bukan lagi menjadi sesuatu yang dikategorikan sebagai tabarruj selama riasan itu masih pada batas wajar, dan yang menjadi pengukur kewajaran itu adalah `Urf Atau kebiasaan masyarakat itu sendiri, sebagai sesuatu yang menjadi dasar hukum atau dalam kaidah ilmu *uṣūl* disebut dengan العَادَةُ مُحْكَمَةٌ.<sup>8</sup>

Permasalahan ini tentunya dilatarbelakangi oleh kebiasaan dan budaya generasi milenial yang ingin berpenampilan menarik dengan standarisasi barat sebagai pusat peradaban kemoderenan zaman ini, dan kerap kali hal ini memang menjadi tuntutan. karna semua sosial media dari mulai instagram tik tok dan lain lain secara tidak langsung telah memberikan standar kecantikan tertentu untuk para penggunanya,<sup>9</sup> maka peneliti ingin membahas sampai mana Al Qur`an membahas tentang konsep berhias yang harus diikuti dan ditaati perintahnya sebagai pedoman kaum muslimin khususnya kaum wanita tanpa menjadikan mereka merasa sebagai korban keterbelakangan zaman milenial.

Dalam *Tafsīr Al Azhār* ditekankan dengan tegas kepada wanita, selain

<sup>7</sup> Astuti Yudo, Dipl.Cidesco dan Dedeh Rastam, *Merias Wajah Foto/Film Karakter Dan Fantasi*, Kementerian Pependidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan, Cetakan I, level 4, Januari 2016, h. 1

<sup>8</sup> Abd. Wahab Khalaf, *Ilm uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: al-Haramain, 2004 M/1425 H), h. 90

<sup>9</sup> Erdita Apriliani, *Analisis Peran Media Dalam Mempengaruhi Remaja Wanita Usia 20-an Dalam Menggunakan Make Up Korean Style di DKI Jakarta*, 2016, h. 1

menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, agar janganlah mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat saja seperti Cincin di jari, wajah dan telapak tangan, itulah perhiasan yang biasa terlihat. yang maksudnya sederhana dan tidak menyita perhatian.<sup>10</sup>

Al-Qur`an bukan kitab style namun Al-Qur`an juga tidak menutup estetika manusia dan rasa seninya. Islam adalah pedoman manusia di Barat dan di Timur. Di Pakistan atau di Skandinavia. Bentuk dan tampilan pakaian merupakan hasil pemikiran manusia menurut ruang dan waktunya. Yang ditekankan oleh Islam adalah pedoman iman yang ada dalam dada dan sikap hidup yang diatur oleh kedalaman iman. Bentuk dan guntingan pakaian sudah sudah menjadi kebudayaan, dan kebudayaan dibentuk oleh ruang dan waktu ditambah dengan kecerdasan. Sehingga apabila misalnya wanita Indonesia, karena harus mengikuti gelombang zaman, perlu untuk menukar kebaya dan kain batiknya dengan yurk dan gaun orang orang Barat, sebagaimana yang telah terjadi sekarang ini, Islam tidaklah mencampurinya.<sup>11</sup>

Banyak style pakaian wanita barat yang sesuai dengan ajaran al-Qur`an. Seperti memakai pakaian luar (coat) jika hendak keluar rumahnya yang merupakan pakaian tertutup dan menutupi perhiasan dalam, tangan dan kaki diberi kaus, kepala ditutup dengan topi, dada tertutup rapat, tanpa menghilangkan rasa keindahan dan kebiasaan berhias. jika sampai di rumah, barulah coat luar itu dilepaskan, sehingga perhiasan dalam hanya mapu dilihat oleh suami dan anak-anak serta pembantu.<sup>12</sup>

Al-Qur'an menjelaskan secara gamblang melalui ayat-ayatnya tentang tata cara berhias. Jika dikaji lebih lanjut, maka akan didapati pedoman komprehensif tentang tata cara berhias. Dalam permasalahan ini, kita berusaha memberikan telaah menggunakan ilmu tafsir, yakni melalui kitab *Tafsir Al-Azhār*. Karena sebuah interpretasi akan mampu mengungkap isi kandungan Al-Qur'an secara komprehensif dan solutif.

Budaya berhias pada era *Jāhiliyyah* sangat dikecam oleh Islam, karena akan menghilangkan rasa malu pada wanita, kerena fungsi berhias dengan

---

<sup>10</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhār*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 7, h. 4925

<sup>11</sup> Ibid, h. 4930

<sup>12</sup> Ibid, h. 4930



menutup aurat bagi wanita sebenarnya dimaksudkan untuk menjadikan wanita mempunyai rasa malu dan dapat menjaga tubuh dari laki laki yang bukan mahramnya. Imam Muslim dalam saḥīḥnya menjelaskan bahwa sangatlah aib budaya rasa malu pada zaman *jāhiliyyah*, saat itu banyak sekali perempuan yang sedang *bertawāf* dengan bertelanjang tanpa menggunakan pakaian satu helai pun.<sup>13</sup>

Dan perwujudan dari “reinkarnasi tradisi *Jāhiliyah*” yang sangat tidak normatif adalah perilaku *tabarruj* yang merebak di zaman modern ini. beragam tontonan, musik, film dan sebagainya seringkali memperlihatkan budaya *tabarruj* secara berlebihan.<sup>14</sup>

Oleh sebab itu dengan memahami konsep dan batasan batasan berhias menjadi pedoman yang edukatif dan normatif bagi terwujudnya pandangan baik yang lahir melalui persepsi masyarakat. Pada mulanya, manusia mengenakan pakaian hanya untuk melindungi diri dari panas dan dinginya cuaca juga menjalankan *syari'at* menutup aurat. Namun sekarang, berpakaian itu seolah dipengaruhi oleh nafsu untuk berhias diri dan berdandan agar banyak dipuji oleh sesama manusia terutama lawan jenis. Yang artinya, sikap seperti itu bukan merupakan sikap yang disenangi oleh Allah melainkan dibenci oleh Allah.<sup>15</sup>

Perkembangan zaman yang serba modern dan teknologi yang semakin canggih inilah yang menjadi sebab menurunnya moral orang-orang yang berhias, sehingga permasalahan pada zaman sekarang di dalam kehidupan kita juga semakin banyak dan rumit. Seperti cara wanita berhias dalam berpakaian yang semakin modern semakin tidak sesuai dengan aturan berpakaian yang benar menurut al-Qur'an. Fungsi dari pakaian itu sendiri pun sudah berubah menjadi ajang untuk memamerkan keindahan auratnya

---

<sup>13</sup> Firdaus, S. N. (2019). *Tradisi Berhias bagi Wanita pada Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir F Zilāl Al-Qur'an dengan Ibnu Kaṣīr pada Surat Al-Aḥzāb Ayat 33)*. Skripsi. Bandung: Program Studi Ilmu AlQur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati, h. 3.

<sup>14</sup> Muḥbib Abdul Wahab, *Perempuan dan Budaya Tabarruj*, Artikel majalah suara Muhammadiyah edisi 2015. Diakses 13 Februari 2019.

<sup>15</sup> Sarimah binti Nordin, Sulaiman bin Mohd Noor, Mohd Al Ikhsan bin Ghazali "Fenomena *Tabarruj* masa kini dalam kalangan wanita muslimah" (Proceedings of the International Conference on Education towards Global Peace)30 November-01 November 2016 Kuliyyah of Education, International Islamic Education Malaysia.

yang seharusnya mereka tutupi dengan balutan kain yang sopan.<sup>16</sup> Fenomena seperti ini, sering dikenal dengan tabarruj atau berhias berhias yang berlebihan.

Kata *tabarruj* berasal dari kata ( التبرُّج ) yaitu setiap yg nampak dan muncul<sup>17</sup>. Makna ini digunakan untuk mendeskripsikan bola mata, karena warna nya hitam dan putih yang sangat pekat cantik yang terlihat jelas sekali, sedangkan artian *tabarruj* ialah cara seseorang perempuan untuk menampakkan keindahan badannya kepada setiap orang yang bukan mahram nya, seperti mempertontonkan kecantikan dan perhiasan perhiasannya kepada laki laki yang bukan suaminya.<sup>18</sup>

Ajaran Islam ialah *syari'at* hidup yang sempurna dan paripurna. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, ia telah mengatur semua permasalahan manusia tanpa ada yang tertinggal. Kesempurnaan ini tidak ditemukan pada *syari'at* agama-agama samawi yang lain. Apalagi lagi dengan norma atau undang-undang duniawi yang diciptakan oleh manusia. *Syari'at* Islam memiliki tujuan agung yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia secara kaffah dan merata, beban *syari'at* yang diwajibkan dimaksudkan untuk menjaga tujuan agung dari *syari'at* islam itu sendiri.<sup>19</sup>

Al-Qur'an ibarat mutiara yang memunculkan cahaya dari setiap sisinya. Bila dilihat dari satu sisi, maka pantulan cahaya yang dipancarkannya akan berbeda jika dilihat dari sisi yang lain, bahkan orang yang berbeda yang melihatnya bisa jadi berbeda pengelihatannya walaupun ia melihat dari sisi yang sama. Itulah alasan, munculnya sekian kelompok *mazhab* yang berbeda-beda meskipun semuanya menjadikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai referensi yang utama.

Gambaran ini menjelaskan kita bahwa, jika al-Qur'an dipandang dari sudut pandang yang berbeda, sangat memungkinkan memunculkan interpretasi yang berbeda pula. Yang mana hal ini dikarenakan kemampuan para *mufassir* dan juga metodologi yang dipakai berbeda beda, apalagi jika

---

<sup>16</sup> Achyar Zein, Ardiansyah, Firmansyah "Konsep tabarruj dalam hadis (Studi tentang kualitas dan pemahaman hadis mengenai adab berpakaian bagi wanita)"(AT-TAHDIS : Journal of Hadith Studies, Vol.1 No.2 Juli Desember 2017

<sup>17</sup> Ibn Mandzur, *lisān Al Arab*, (Kairo: Dār Al Ma'arif, 1119) jilid 3, h. 243

<sup>18</sup> Quraish shihab, *Ensiklopedia Aquran. Kajian kosa kata*. (Jakarta: lentera hati, 2007), h.

<sup>19</sup> Assyifaun Nadia Khoiriyah, *Etika Berhias Menurut Al Qur'an*, h. 1.

*naṣ* al-Qur'annya masih memiliki makna yang luas. Para *mufassir* sering mempunyai ciri khas masing masing dalam manafsirkan, ini menambah keindahan tersendiri untuk memperdalam corak masing masing *mufassir*, baik dari mulai menafsirkan ayat-ayat perkata, bahkan dalam hal mengkorelasikan antar satu ayat dengan kontekstualitas sosial, politik, fikih, akhlak, tasawuf, ekonomi, ilmu kalam, sastra dan berbagai macam aspek ilmu lainnya.<sup>20</sup>

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka permasalahan yang teridentifikasi pada penelitian ini adalah:

1. Konsep Berhias Dalam *Tafsir Al Azhār*
2. Konsep Berpakaian Dalam *Tafsir Al Azhār*
3. Relevansi konsep berhias dengan kebiasaan generasi muda milenial
4. Modernisasi Dalam Beragama

## C. Batasan Masalah

Batasan Masalahnya hanya pada obyek kajian *Tafsir Al Azhār* karya Buya Hamka terkait konsep berhias dengan riasan wajah dan berpakaian dengan menggunakan standar generasi milenial.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian berikut:

1. Bagaimana konsep berhias dalam *Tafsir Al-Azhār*.
2. Bagaimana relevansi berhias dengan kebiasaan generasi muda milenial dalam *Tafsir Al-Azhār*.

## E. Tujuan Penelitian

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 120

1. Untuk mengetahui tentang konsep berhias dalam *Tafsir Al-Azhār*.
2. Untuk mengetahui relevansi berhias dengan generasi milenial dalam *Tafsir Al-Azhār*.

## F. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan bagi mahasiswa jurusan ilmu *Al-Qur'an dan Tafsir*, maupun semua lapisan masyarakat, terkait konsep berhias.
- b. menambah *khazānah* literatur sivitas akademisi, terutama untuk prodi Ilmu *al-Qur'an dan Tafsir*. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Penulis juga dapat menjadikan penelitian tentang epistemologi konsep berhias ini sebagai acuan penulisannya agar informasi yang tertulis dalam penelitian ini menggunakan sumber yang valid.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan acuan lebih memahami konsep sesungguhnya tentang berhias yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan Al Qur'an dan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap kehidupan nyata manusia, dan memberi manfaat bagi seluruh manusia khususnya umat islam.

## G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Di bawah ini akan dibahas beberapa penelitian yang memiliki persamaan dengan penelitian ini sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan. Berikut rangkumannya:

1. Hery, 2019, Tesis yang berjudul "*wawasan al-Qur'an tentang tabarruj (suatu kajian tafsir maudu'i)*", tesis ini bertujuan untuk mengetahui hakikat dari pada tabarruj, untuk mengetahui bagaimana konsep tabarruj

dalam al-Qur'an dan membahas tentang edukasi teologis yang didasari atas nilai-nilai akhlak akan makna dari tabarruj.

Riset ini ialah tipe riset pustaka yang mengungkapkan secara argumentatif dari sumber informasi yang berbentuk kepustakaan. Pendekatan dalam penyusunan ini merupakan pendekatan ilmu tafsir, ialah dengan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang terpaut dengan ulasan, lewat terjemahnya serta lewat kajian-kajian Qur'ani oleh para ulama tafsir. Dalam riset ini penulis menggunakan tata cara tafsir maudu'i dengan mengumpulkan ayat al-Qur'an yang cocok dengan topik ulasan tentang tabarruj, setelah itu menganalisis ayat tersebut dengan logika berpikir deduktif serta komparatif. Serta untuk memperkaya argumentasi, hingga digunakan pula tata cara tahlili serta metode ijmal.<sup>21</sup>

Tesis di atas fokus mengupas persoalan bersolek (*tabarruj*) dan menjelaskan batasan batasannya, sedangkan dalam tesis ini fokus menjelaskan konsep berhias pakaian dan penggunaan riasan wajah menurut perspektif *Tafsir Al-Azhār*.

2. Muhamad Yoga Firdaus, 2021, jurnal "*Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologi*". Riset ini bertujuan menganalisis etika berhias perspektif *Tafsir Al-Munir*. Tata cara riset ini bertabiat kualitatif melalui riset pustaka dengan pendekatan sosiologi. Hasil serta ulasan riset ini meliputi penafsiran etika, penafsiran *Tafsir Al-Munir*, serta etika berhias perspektif *Tafsir Al-Munir* analisis sosiologi. Riset ini merumuskan kalau berhias merupakan kebutuhan hidup manusia yang wajib dilengkapi dengan etika. Etika yang menempel dalam kegiatan berhias bisa melahirkan pemikiran baik dari area dekat sampai melahirkan kebaikan kolektif dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. Riset ini merekomendasikan supaya dicoba riset lebih lanjut terpaut etika serta berhias berbasis perspektif *Tafsir* yang lain, hingga tesis kali ini hendak melanjutkan ulasan terpaut konsep berhias baju serta pemakaian riasan wajah perspektif *Tafsir Al-Azhār*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hery, Wawasan Al-Qur'an Tentang Tabarruj (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i, Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin, Makassar, 2019

<sup>22</sup> Muhamad Yoga Firdaus, Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologi, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 1 No. 2 (April 2021): 105-113 DOI: 10.15575/jpiu.12202.

3. Reski Saputri Utami, Samrin, Abdul Gaffar, Nasri Akib, 2021, jurnal “Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S *Al Ahzāb* [33] :33 (Studi Kasus di Desa Sindang Kasih, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan)”. Riset ini bertujuan untuk mengenali penafsiran, pengamalan dalam etika berhias kalangan perempuan muslimah di Desa Sindangkasih dengan Qur’ an Surah *Al- Ahzāb/ 33: 33*. Hasil riset membuktikan kalau ( 1) berdasarkan penafsiran para ulama dalam *Al- Qur’ an surah Al- Ahzāb/ 33: 33* yang sangat mendekati kebenaran merupakan Allah melarang Istri- istri nabi serta kalangan perempuan muslimah untuk bertingkah laku sebagaimana tingkah laku perempuan *jāhiliyah*.( 2) penerapan berhias kalangan perempuan muslimah di Desa Sindangkasih yang sudah di cermat ialah kebanyakan dari mereka berhias kala hendak keluar dari rumah.( 3) Pengamalan warga dengan pengertian Qur’ an *Surah Al- Ahzāb/ 33: 33* mempunyai persamaan serta perbedaan, ialah senantiasa berdiam diri didalam rumah bila tidak terdapat keperluan serta kepentingan yang menekan. Sebaliknya perbedaannya ialah kala hendak keluar rumah kebanyakan kalangan perempuan muslimah senantiasa Bertabarruj, dan tesis ini secara umum akan membahas konsep berhias pakaian dan penggunaan riasan wajah perspektif *Tafsīr Al Azhār*.<sup>23</sup>

## H. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pikir dalam penyusunan tesis ini menggunakan sudut pandang:

### 1. Al Qur’an surat *An Nūr* ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

<sup>23</sup> Reski Saputri Utami , Samrin, Abdul Gaffar, Nasri Akib, Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S *Al-Ahzab* [33] : 33 (Studi Kasus di Desa Sindang Kasih, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan), *El-Maqra’* Vol. 1 No.1 Mei 2021

يُظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُؤْوُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (Qs. An Nūr 24:31)

2. *Hadis* dari Aisyah ra, *rasulullah* telah bersabda terkait berhias sebagai sunnah *al`ammiyah*:

عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها

حيث قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: عشرٌ من الفِطرة: قصُّ الشَّاربِ، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسَّوَأُك، واستنشاقُ الماءِ، وقصُّ الأظافرِ، وغسلُ البراجِمِ، وبتفُّ الإبطِ، وحلقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ. قال زكرياءُ: قال مصعبٌ: ونسيْتُ العاشرةَ، إلَّا أن تكونَ المضمضةَ. زاد قُتيبةُ: قال وكيعٌ: انتقاصُ الماءِ يعني الاستنجاةَ (رواه مسلم (٢٦١)، وأبو داود (٥٣)، والترمذي (٢٧٥٧)، والنسائي ٨ / ١٢٦).

“Terdapat sepuluh hal mengenai fitrah: (yaitu) memangkas kumis, memelihara jenggot, bersiwak, menghirup air (memasukkan air ke dalam hidung dalam rangka pembersihan), memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, beristinja’ dengan air.

Zakariya berkata bahwa Mus'ab berkata: *Aku lupa yang kesepuluh, aku rasa yang kesepuluh itu adalah berkumur*”.(HR. Muslim:No 261, dan Abu Dawud:No 53, dan Tarmidzi:No 2757, dan Nasa’i:No 8/126)<sup>24</sup>

### 3. Sabda Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ” قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ”

Artinya: *Tidak masuk surga mereka yang terapat di dalam hatinya sebiji zarah kesombongan” kemudian seseorang berkata kepada rasulullah Saw: ‘Wahai rasulullah sesungguhnya sesorang menyenangi jika pakaian dan sandal yang bagus!’ kemudian rasulullah Saw bersabda: “itu bukan bagian dari kesombongan, sesungguhnya Allah Swt Maha-Indah dan menyukai keindahan kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia”*<sup>25</sup>

### 4. Perspektif *Tafsir Al Azhār* sebagai subjek formalnya

Hal tersebut meliputi pengertian *zīnah* perspektif *Tafsir Al Azhār* dan relevansi penafsiran *zīnah* menurut *Tafsir Al Azhār* dengan konteks kekinian. Yang menurut bahasa adalah *tazayyun* (berhias diri) berarti mempercantik dalam pakain. Sedangkan menurut istilah adalah mempercantik dalam berpakaian termasuk dengan mempergunakan perhiasan, mempergunakan celak, inai, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Hasil dari tulisan ini juga akan memperoleh pengertian *zīnah* menurut *Tafsir Al Azhār*, yaitu: *zīnah badaniyah* (berupa keindahan tubuh), *zīnah khārijiyah* (berupa keindahan yang ada di luar fisik), *zīnah bāṭiniyah* (berupa keindahan yang ada dalam jiwa seseorang).

<sup>24</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Bait Al Afkar Ad Dauliyah), h. 298

<sup>25</sup> HSR Muslim (no. 91).

<sup>26</sup> Ahmad Al hajji Al kurdi, *hukum-hukum wanita dalam fiqh islam* (Semarang : Dina Utama), h. 130



## I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur yang dipakai dengan metode-metode tertentu untuk mengungkap tujuan penelitian<sup>27</sup>. Dan metode yang dipakai adalah:

### 1. Jenis dan sifat Penelitian

#### a. jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis adalah ini penelitian kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam – dalamnya,<sup>28</sup> penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>29</sup>

Dengan demikian penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literer atau library research, yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini, kemudian diidentifikasi dan dianalisis.<sup>30</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini adalah deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian berdasarkan fakta yang nampak sebagaimana adanya<sup>31</sup>.

### 2. Sumber data penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan proposal tesis ini terbagi menjadi dua:

---

<sup>27</sup> Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: MandarMaju,2002) h,25-28

<sup>28</sup> Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 56

<sup>29</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),h. 36

<sup>30</sup> Afifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 111

<sup>31</sup> Kuntjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*. (PT. Gramedia. Jakarta. 1985), h. 83

- a. Sumber primer adalah data autentik atau data yang bersumber dalam tesis ini. Adapun Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsīr Al Azhār*.
- b. Data sekunder yaitu sumber-sumber yang berorientasi pada data yang dianggap perlu dan penting untuk kajian ini yang terkait dengan tema dalam Al-Qur'an baik berupa kitab *Tafsīr*, buku, jurnal, makalah, koran maupun sumber lain yang relevan dengan tema pembahasan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Metode *Maudū'i*

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *tafsīr* yang menggunakan metode tematik atau lebih dikenal dengan istilah *Maudū'i* sebuah metode yang telah digagas jauh lebih awal dari apa yang dicatat Quraish Shihab.<sup>32</sup> Artinya bahwa pemaparan mengenai masalah yang diangkat akan menempuh cara kerja tafsir tematik (*Maudū'i*).

Al-Farmawi membagi dua bentuk *tafsīr maudū'i*:

Bentuk pertama, yaitu melakukan pembahasan mengenai satu surah secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya sehingga surah itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat. Sedangkan bentuk kedua, yaitu menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surah yang sama-sama membicarakan suatu masalah tertentu. Ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema pembahasan dan selanjutnya ditafsirkan secara *maudū'i*.<sup>33</sup>

Adapun penelitian tentang “KONSEP BERHIAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GENERASI MILENIAL” ini akan mengambil bentuk yang kedua, yakni menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surah yang sama-sama membicarakan masalah “berhias”, kemudian ditafsirkan dengan menempuh langkah-langkah *tafsīr maudū'i*.

#### b. Metode Dokumentasi

---

<sup>32</sup> Moh. Tulus Yaman, *Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudu'i*, PAI, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2015, h. 276

<sup>33</sup> Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005) h. 47-48.

yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan ditelaah.<sup>34</sup>

#### 4. Pendekatan penelitian

##### a. Konten Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir yang di dalamnya akan mengkaji hasil penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan cara berhias serta impikasinya terhadap generasi muda milenial menggunakan pendekatan Konten Analisis.

##### b. Antropologi

Antropologi berupaya memandang antara jalinan agama dengan berbagai pranata sosial yang terjalin di masyarakat. Dalam berbagai studi antropologi agama dapat ditemui adanya jalinan yang positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik.

Untuk kesimpulan studi antropologi, golongan masyarakat kurang sanggup dan golongan miskin lain umumnya lebih tertarik kepada gerakan keagamaan yang bersifat mesianis, yang menjanjikan pergantian tatanan sosial kemasyarakatan. Kebalikannya golongan kaya lebih cenderung buat mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi lantaran tatanan tersebut menguntungkan golongannya.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwasanya pendekatan antropologi, dengan jelas bisa membantu menarangkan bagaimana sesuatu fenomena agama itu terjalin. Dengan memakai pendekatan serta perspektif antropologi tersebut di atas bisa dikenal bahwa doktrin- doktrin serta

---

<sup>34</sup> Moeloeng Leky J, 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya. h.76

fenomena- fenomena keagamaan nyatanya tidak berdiri sendiri serta tidak sempat terlepas dari jaringan institusi ataupun kelembagaan sosial kemasyarakatan yang menunjang keberadaannya.<sup>35</sup> penulis akan menunjukkan korelasi makna ayat ayat berhias didalam *Tafsīr Al Azhār* dengan nilai nilai sosial yang ada dimasyarakat, yang mana ini akan sesuai dengan *Tafsīr Al Azhār* yang memiliki corak penafsiran *Adabī Ijtimā'i*.



---

<sup>35</sup> Dedi Mahyudi: *Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam, Ihya' Al Arobiyah* : 2016, h. 206

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BERHIAS DAN GENERASI MILENIAL

#### A. Terminologi Berhias

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan berhias dengan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya, yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Dalam bahasa Arab berhias adalah تَزَيَّنَ (menghias diri) yang berasal kata dari الزَيْنَةُ yang artinya perhiasan dengan *wazan* تَفَعَّلَ، atau اِزْدَانَ dengan *wazan* اِفْتَعَلَ. adapun huruf tā tidak sesuai dengan huruf zai karna kesulitan pengucapan maka huruf tā diganti dengan huruf dal.<sup>36</sup>

Secara etimologis berhias ialah memperlihatkan diri dengan cara bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita, untuk menggoda lawan jenis dengan menampakkan kecantikan atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik dan fitnah bagi keduanya. Sedangkan secara terminologis ajaran Islam, berhias adalah wanita yang selain kepada suaminya menampakkan perhiasan aurat dari keindahan tubuhnya yang seharusnya ditutup.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut istilah lain yang termasuk dengan mempergunakan perhiasan juga dapat dilakukan dengan mempercantik dalam berpakaian, mempergunakan celak, inai, dan lain sebagainya.<sup>38</sup> Dalam *Tafsir Al Azhār* dijelaskan kata perhiasan yang diperuntukkan untuk laki laki yaitu pakaian yang lengkap dan pantas digunakan ketika hendak melakukan sholat. Sedangkan perhiasan bagi perempuan tidak sama dengan perhiasan laki laki. Karna apabila perhiasan bagi wanita adalah menggunakan pakaian yang lengkap ketika hendak melakukan sholat sebagaimana laki laki dengan anjuran sholat Jum'at dan berjamaah ke masjid, maka masjid akan merubah fungsinya menjadi tempat untuk "jual tampang" dan saling pamer, dan tentu

<sup>36</sup> Ibnu Manzūr, *Lisan Al Arob*, (Kairo: Daar Al Ma'arif, 1119) jilid 3, h. 1902

<sup>37</sup> Hasbi As Shidqy, *Tafsir An-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 26

<sup>38</sup> Ahmad Al hajji Al kurdi, *hukum-hukum wanita dalam fiqih islam* (semarang : dina utama).

akan dikeluarnya segala perhiasan mereka, seperti gelang, anting, parfum, dll sehingga suasana berubah dari fungsi semestinya.<sup>39</sup>

Manusia memiliki fitrah yang salah satunya merupakan berhias. Tercantum di dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī* bahwa *Rasūlullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda, “Lima perkara yang termasuk fitrah yakni *khitān*, *istihdād*, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting kumis”. Imam Muslim meriwayatkan bahwa *Rasūlullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan”. Seorang laki-laki bertanya, “Apakah termasuk kesombongan apabila seseorang menyukai baju dan sandal yang bagus?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain”.<sup>40</sup>

Sejak zaman dahulu Sejarah telah menuliskan bahwa berhias sudah dilakukan. Dan ditemukan pada makam Mesir kuno sebagai bukti awal adanya aktifitas berhias untuk menunjang kecantikan wanitanya. Salah satu bukti arkeologi dari aktifitas berhias wanita mesir kuno dapat dilihat patung dada Nefertiti yang menunjukkan penggunaan celak. Dan dituliskan pula bahwa bangsa Mesir kuno menggunakan minyak jarak sebagai pengganti balsem dan juga penggunaan krim kulit oleh wanitanya yang terbuat dari minyak zaitun dan air mawar.<sup>41</sup>

## B. Macam Macam Berhias

Merujuk kepada pengertian berhias yang telah dijelaskan di atas maka peneliti membagi berhias menjadi beberapa macam:

### 1. Berhias dengan menampakkan keindahan tubuh

Menampakkan keindahan tubuh merupakan salah satu cara berhiasnya seorang wanita, cara berhias dengan menampakkan keindahan tubuh merupakan *tabarruj* yang jelas sangat diharamkan oleh agamaW<sup>42</sup> dalam Al Qur’an surat *Al Aḥzāb* ayat 33 :

---

<sup>39</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, jilid 4, h. 2353

<sup>40</sup> Aam Amiruddin, *Fiqih Kecantikan*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012), h. 4

<sup>41</sup> Nurmahni, *Hukum Berhias Dalam Islam Perspektif Hadis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 1

<sup>42</sup> Hasbi Ash-Shidqy, *Tafsir An-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 26

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ  
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۗ

Dan menetaplah kamu di dalam rumah kamu dan janganlah kamu berhias secara berhias orang jāhiliyah masa dahulu, dan dirikanlah olehmu sembahyang, dan berikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan RasulNya; tiada lain yang dikehendaki Allah hanyalah hendak menghilangkan kekotoran dari kamu, hai ahlul-bait, dan hendak membersihkan kamu sebenar-benar bersih. (QS Al Ahzāb 33:33)<sup>43</sup>

Pada lafaz وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى terdapat *lām Al Amr* yang menurut ilmu *ushūl* merupakan tanda pengharaman atas sesuatu selama tidak ditemukan adanya kata yang menggologkannya menjadi *makruh* dan lain sebagainya<sup>44</sup>. Maka *bertabarruj* seperti *tabarrujnya* orang orang *Jāhiliyyah* pertama merupakan sesuatu yang diharamkan dan tidak diperkenankan dalam agama.

Dikatakan arti *tabarruj* pada ayat ini dalam *Tafsīr At Tabarī* adalah *التَّبَخُّرُ وَالتَّكْسُرُ* yaitu berjingkrakan dan berlenggak lenggok.<sup>45</sup>

حَدَّثَنَا بَشْرٌ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدٌ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ فَتَادَةَ (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ  
الْأُولَى): أَي إِذَا حَرَجْتُنَّ مِنْ بُيُوتِكُنَّ، قَالَ: كَانَتْ هُنَّ مَشِيَّةً وَتَكْسَرُونَ عُنُقَهُنَّ، يَعْنِي بِذَلِكَ  
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فَهَذَا اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ

*Basyar* berkata kepada kita, telah berkata *yazīd*, telah berkata *Sa'īd* dari *Qatādah*:

<sup>43</sup> HAMKA, *Tafsīr Al Azhar*, PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, Jilid 8, h. 5709

<sup>44</sup> Abu Abdullah Badaruddin Muhammad bin abdullah bin bahadir az zarkasyi, *Al Bahr Al Muhith Fi Usul Al Fiqh*, Daar Al Kutubi:1994M\1414H, JUZ 3, h. 366

<sup>45</sup> At Tabari Ma'ruf Al Harastani, *Tafsīr At Tobari Min Kitabih Jaami' Al Bayan 'An takwil Al Qur'an*, Jilid 6, (Beirut :Mu'assasah Ar Risalah, 1994 M) h. 177

(وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) janganlah kalian berhias seperti orang orang

*Jāhiliyyah pertama*: maksudnya apabila kalian (perempuan) keluar dari rumah kalian, berkata mereka (perempuan) memiliki gaya berjalan, berleenggak lenggok, dan menggoda. Seperti itulah orang orang *Jāhiliyyah pertama* maka Allah melarang perbuatan tersebut.<sup>46</sup>

*Ibnu jurair* dan *ibn abī hātim* meriwayatkan dari *Qatādah* bahwa *Tabarruj* ialah نَكْسُرُوْنَغُنْجُ yaitu berleenggak lenggok, dan menggoda.<sup>47</sup> Sedangkan *Abu Āliyah* mengartikan الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى dengan zaman Nabi Daud dan Sulaiman a.s

هِيَ فِي زَمَنِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ قَمِيصًا مِنَ الدَّرِّ غَيْرِ مُخِيَطٍ

مِنَ الْجَائِيَيْنِ فَيَرَى خَلْقَهَا فِيهِ

pada zaman Daud dan Sulaiman a.s wanita itu biasa memakai gaun yang terbuat dari mutiara, tidak dijahit di kedua sisinya, sehingga bisa dilihat ciptaan didalamnya.<sup>48</sup>

## 2. Berhias dengan pakaian

Sejak dulu kala setiap orang menyadari bahwa busana berfungsi sebagai alat perhiasan.<sup>49</sup> Seseorang yang sedang dalam keadaan berbusana merasa bahwa dirinya lebih cantik, atau lebih tampan, lebih baik, dan lebih pantas. Perkembangan fungsi busana sebagai alat perhiasan juga semakin meningkat. Hal ini diwujudkan dengan beberapa cara yaitu: (1) adanya seni dalam memotong dan membentuk busana; (2) pengolahan bahan yang bagus sehingga akan tercipta busana yang apik dan nyaman, dan dapat dipakai untuk memperindah tubuh; (3) Menciptakan pola serta ornamen hiasan busana; (4) perpaduan berbagai jenis warna dari bahan alamiah atau sintetis untuk menciptakan busana yang indah; dan (5) Adanya perkembangan mode

<sup>46</sup> Abu Ja'far Bin Jurair At Tabari, *Tafsir At Tabari Jaami' Al Bayan*, Daar Hijr Littiba'ah Wannasyr Wattauji' Wal i'laan:2001M\1422H, Juz 19, h. 97

<sup>47</sup> Najmuddin Al Ghozi, *Husnu At Tanbih Lima Waroda Fi At Tasybih*, Daar An Nawadir : suriah, Juz 9, h. 123

<sup>48</sup> Hasan bin Mas'ud Al Baghowi, *Tafsir Al Baghowi Ma'alim At Tanzil*, jilid 6, (Riyadh : Daar Tayyibah, 1411 H) h. 349

<sup>49</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta:Lentera Hati, cet. I, 2002), vol. 5, h. 56



sesuai dengan tren fashion adalah salah satu bentuk dari fungsi busana sebagai penghias diri.<sup>50</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat *Al A'raf* ayat 26:

يَبْنَى ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكْمَ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى  
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكْ مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

*Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya telah Kami turunkan atas kamu pakaian akan penutup kemaluan kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian takwa; tetapi inilah yang lebih baik. Yang demikian itu adalah dari ayat-ayat Allah, mudah-mudahan mereka akan ingat.*<sup>51</sup>

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،  
عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ دُونَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلَيْكَ مَالٌ؟) قَالَ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ، قَالَ: (مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟) قَالَ: قَدْ  
آتَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْعَنَمِ، وَالْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ، قَالَ: (فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرِّ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ  
اللَّهِ وَكِرَامَتُهُ)

*Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Zuhair dari Abi Ishaq dari Abi Ahwash dari ayahnya bahwasanya ia telah menemui Rasulullah dengan pakaian yang jelek, Nabi bertanya kepadanya? Apakah engkau punya harta? Ia menjawab: ia. Nabi bertanya: Harta apa? Allah telah memberiku unta, dan kambing, dan kuda, dan budak.. Rasulullah bersabda: Apabila Allah memberimu harta hendaklah terlihat nikmat dan pemberianNya itu pada dirimu*<sup>52</sup>.

<sup>50</sup> Titin Prihatini, *Etika Dan Estetika Berbusana Muslimah*, Jurnal Socia Akademika Volume 4, No.2, 3 Agustus 2018, h. 33

<sup>51</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, Jilid 4, h. 2335

<sup>52</sup> An Nasa'i, *As Sunan Al Kubra*, Cet. I; Beirut: Mu'assasah ar Risalah, 1421H/2001M, Juz 8, h. 388, no. 9485

### 3. Berhias dengan kosmetik (celak, inai, parfum, bedak dan lain sebagainya)

Berbagai upaya dicoba supaya seseorang perempuan bisa nampak apik, menawan serta indah. Dan dalam melakukan perawatan badan buat melindungi kecantikan itu, di antara Upayanya merupakan dengan mengenakan bermacam tipe kosmetik, memadukan ataupun mix and match bermacam- macam busana, memenuhinya dengan meningkatkan pernak-pernik sampai melaksanakan pembedahan kecantikan buat menyempurnakan penampilan, Dengan mengenakan kosmetik seseorang anak muda gadis hendak sukses menutupi kekurangan pada dirinya serta nampak lebih menarik. Atensi terhadap sahabat tidak sejenis ialah motivasi berarti dalam usaha kenaikan penampilan<sup>53</sup>

Pertengahan abad ke-20 penggunaan kosmetik sebagai alat untuk berhias mulai mendunia. Berhias turut mengalami perkembangan Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam hal ini teknologi kecantikan kemudian hadir untuk menjawab permintaan akan kebutuhan kecantikan sesuai dengan penelitian penelitian yang terbaru. Akibatnya, mulai muncul berbagai produk kosmetik dan kecantikan yang dapat menunjang aktifitas berhias dan perawatan kulit. Dengan bantuan Media massa sebagai alat untuk memunculkan iklan agar para wanita tergiur untuk membeli berbagai macam produk dengan dalih dapat menjaga kecantikannya.<sup>54</sup>

Dari sulu sejak peradaban tertua, kecenderungan menjaga kecantikan telah menjadi perhatian manusia, agar tampak cantik berbagaimpun cara mereka lakukan. Dikatakan Masyarakat Yunani kuno telah melakukan beberapa teknik perawatan kulit dengan menggunakan lulur dari yogurt, kotoran buaya, dan juga penggunaan bubuk timbal putih untuk menyamarkan noda di wajah. Di Zaman mesir kuno misalkan, Cleopatra telah memiliki spa pribadi yang komposisinya berupa aspal dan garam yang diambil dari laut merah. Dalam sebuah makam berusia 3000 tahun ditemukan residu kosmetik yang menunjukkan bahwa pemakaian kosmetika telah dikenal luas di masyarakat Mesir kuno.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), hal. 210

<sup>54</sup> Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita*, (Solo: Aqwam, 2012), h. 384

<sup>55</sup> Aliasyadi, *Fashion And Beauty Perspektif Hukum Islam*, Bilancia, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017, h. 149

Terdapat banyak hadis yang berbicara tentang berhias, khususnya tentang merias wajah:

رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَ خَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ<sup>66</sup>

*Abu Hurairah dan Imrān bin Hushain telah meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya wewangian lelaki yang terbaik adalah baunya semerbak namun warnanya tidak terlihat, sedangkan wewangian wanita yang terbaik adalah yang nampak warnanya namun baunya tidak tercium.*

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ<sup>67</sup> وَرَعِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ وَ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ<sup>68</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdul Azīz, menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami Al Mas'ūdi, dari 'Abdullah bin Usmān bin khusaim dari Saīd bin Jubair, dari Ibnu Abbās bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Bercelaklah (kalian) dengan batu ismid, karena sesungguhnya ia dapat mempertajam penglihatan mata dan menumbuhkan rambut". Ibnu Abbās menyangka bahwa Nabi memiliki alat celak yang digunakan untuk mencelak mata pada setiap malam, tiga kali di mata yang kanan dan tiga kali di mata yang kiri.*

Beberapa hadis di atas menjadi dalil dan bukti dibolehkannya menggunakan riasan wajah.

#### 4. Berhias dengan perhiasan

<sup>66</sup> Ibn Taimiyah, *Syarh Umdatul Fiqh*, Daar Ibn Hazm : Beirut, 1440H\2019M, Juz 1, h. 221

<sup>67</sup> Abu Al Qasim At Tabrani, *Al Mu'jam Al Kabir*, Daar As Shomi'i : Riyadh, 1410H\1994M, Juz 12, h. 22, no. 12491

<sup>68</sup> Lidwa Pusaka i-software – Kitab 9 Imam Hadist, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Baju, Bab Bercelak, hadis no 1679

Perhiasan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk berhias atau memperindah kehidupan dan penampilan seseorang, yang berbeda-beda satu dengan lainnya.<sup>59</sup> Sebagaimana yang telah Allah tekankan surat *Ali Imrān* ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِطِ

*diperhiaskan pada (pandangan) manusia rasa cintaterhadap apa apa yang diinginkan, Yaitu: perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*<sup>60</sup>

Manusia memiliki Naluri yang mencintai perkara indah yang kemudian ini menjadikan manusia senantiasa berkarya, untuk menciptakan keindahan perhiasan.<sup>61</sup> Penciptaan perhiasan oleh manusia, memiliki arti bahwa manusia berperan sebagai pengolah sekaligus pengguna perhiasan yang Allah ciptakan. Allah menjadikan laut dan sungai sebagai arena hidup bagi binatang dan pembentukan perhiasan yang indah. Faktanya laut dan sungai telah menghasilkan perhiasan yang dapat diambil oleh manusia untuk diolah dan dijadikan perhiasan yang dapat dikenakan disamping fungsinya sebagai tempat menghasilkan ikan-ikan yang dapat mereka konsumsi sebagai makanan,<sup>62</sup> sebagai mana yang sudah tertera dalam Al Qur'an surat *An Nahl* ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

<sup>59</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1996), h. 162

<sup>60</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, Jilid 2, h. 718

<sup>61</sup> Yusuf, *Islam dan Sains Modern*, h. 261

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, cet. I, 2002), vol.7, h. 199

*Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai.*

Perhiasan yang dikeluarkan dari laut tersebut yakni mutiara, marjan, giwang dari lokan dan karab.<sup>63</sup> Adapun perhiasan yang berasal dari tambang yang dihasilkan melalui proses pembakaran, yakni seperti emas, perak, tembaga dan timah.<sup>64</sup>

Ini menunjukkan bahwa Syiar Islam menghendaki agar manusia, laki-laki maupun perempuan untuk memperindah diri dengan semua yang halal telah Allah peruntukkan bagi mereka. Khususnya karena Islam menjaga fitrah perempuan dan kekhususan ciri kewanitaan maka Allahpun memperbolehkan mereka untuk memperhias diri, bahkan dengan perhiasan yang diharamkan bagi laki-laki seperti memakai emas dan sutera.<sup>65</sup>

### C. Landasan Hukum Berhias

#### 1. Surat *Al A'rāf* ayat 31-32

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُلُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ  
 الْمُسْرِفِيْنَ \* قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا  
 فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

*Wahai anak-anak Adam! Pakailah perhiasan kamu pada tiap tiap masjid, dan makanlah kamu dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan.*

*Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan..*

*Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hambaNya dan yang baik-baik dari kurniaNya?" Katakanlah: "Dia adalah untuk orang-orang yang beriman di dalam hidup didunia dan khusus (untuk mereka) di hari kiamat.*

<sup>63</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Citra Serumpun Padi, 2004), juz XIII-XIV, h. 231

<sup>64</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, cet. I, 2002), vol. 6, h. 573

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), Cet. IV, h. 534.

Demikianlah Kami jelaskan ayat ayat itu bagi kaum yang mau mengetahui".<sup>66</sup> (Qs Al A'rāf 7:31-32)

## 2. Surat An Nūr ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفِضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ<sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ<sup>ط</sup> وَتَوَّضَّؤْنَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakan pula kepada orang-orang yang beriman (perempuan) supaya mereka pun menekurkan pula sebahagian pandang mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan janganlah mereka perlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada yang zahir saja. Dan hendaklah mereka menutup dada mereka dengan selendang. Dan janganlah mereka nampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka sendiri atau kepada ayah mereka, atau bapa dari suami mereka, atau anak mereka sendiri, atau anak-anak dari suami mereka (anak tiri) atau saudara laki-laki mereka, atau anak dari saudara laki-laki mereka, atau anak dari saudara perempuan mereka, atau sesama mereka perempuan atau siapa-siapa yang dimiliki oleh tangan mereka, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum melihat aurat perempuan. Dan janganlah mereka hentakkan kaki mereka supaya diketahui orang perhiasan mereka yang tersembunyi. Dan taubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar supaya kamu mendapat kejayaan”<sup>67</sup> (Qs. An-Nūr 24:31)

## 3. Sabda Nabi SAW

<sup>66</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, Jilid 4, h. 2348

<sup>67</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, Jilid 7, h. 4923

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ ) قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ".<sup>68</sup>

“Tidak masuk surga mereka yang terapat di dalam hatinya sebiji zarah kesombongan” kemudian seseorang berkata kepada Rasūlullah Saw: ‘Wahai Rasul Allah sesungguhnya seseorang menyenangi jika pakaian dan sandal yang bagus!’ kemudian Rasūlullah Saw bersabda: “itu bukan bagian dari kesombongan, sesungguhnya Allah Swt Maha-Indah dan menyukai keindahan kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia”<sup>69</sup>

#### 4. Anjuran dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bagi para wanita untuk memakai henna agar tidak serupa dengan laki-laki

Dari Aisyah *radhiallahu'anha*, beliau berkata:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "أَوْمَأَتْ امْرَأَةً مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ، بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدَهُ! فَقَالَ: (مَا أَذْرِي أَيْدُ رَجُلٍ؛ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟) قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ: (لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً لَعَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ) "يَعْنِي بِالْحِنَاءِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ ٦/ ٢٦٢، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمُسْنَدِ السَّابِقِ ٤/ ٣٩٦، الْحَدِيثُ (٤١٦٦) وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمَجْتَبَى مِنَ السُّنَنِ ٨/ ١٤٢، كِتَابُ الزَّيْنَةِ (٤٨)، بَابُ الْحِضَابِ لِلنِّسَاءِ (١٨).<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Hadis ini dikeluarkan oleh imam muslim dalam shahihnya, kitab iman, bab tahrim Al kibr wa Bayanuh, Juz 1, h. 93, no. 147/91

<sup>69</sup> Jalaluddin As Suyuthi, *Jam'ul Jawaami'*, Al Azhar As Syarif :Kairo, 1426H/2005M Juz 11, h. 794, no. 26086

<sup>70</sup> Al Baghowi, Husein Bin Mas'ud, *Mashobih As Sunnah*, Maktabah Daar Al Ma'rifah Littiba'ah Wannasyr Wattauzi', cet. 1, 1407H/1987M, Juz 3, h. 226, no. 3457

*“Seorang wanita menjulurkan tangannya dari balik tabir. Di tangannya ada sebuah tulisan untuk Rasūlullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu ternyata Rasūlullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menahan tangan beliau dan berkata,”Saya tidak tahu, apakah ini tangan laki-laki ataukah tangan wanita?”. Sang wanita menjawab,”Ini tangan wanita”. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: “Jika kamu seorang wanita, seharusnya engkau warnai jari-jarimu dengan henna”*

## D. Berhias Dari Berbagai Macam Aspek

### 1. Berhias dari Aspek Keindahan

Dalam perspektif guru- guru besar tradisionalisme yang kerap dirujuk, semacam Rene Guenon( 1886- 1951) Ananda Coomaraswamy( 1877- 1947), Titus Burckhardt( 1908- 19840), Fritjof Schuon( 1907- 1998), Seyyed Hossein Nasr, terdapat 4 elemen berarti tercakup dalam ekspedisi spiritual, ialah kebenaran (Truth), kebajikan (Virtue), keelokan (Beauty) serta doa (Prayer). Singkatnya, manusia bisa berkata kalau kehidupan spiritual tergantung pada doktrin, moralitas, estetika, serta metode spiritual. Gagasan Islam tentang keelokan tidak lain ialah suatu perspektif gimana Kebenaran terwujud dalam ranah pluralitas dalam wujud seni, sastra serta pemahaman budaya. Gagasan ini agak berbeda dibanding dengan perspektif universal tentang keelokan yang cuma menekankan perkara penglihatan terhadap suatu objek yang indah, yang bisa dipersepsi oleh indera serta menyejukkan perasaan.<sup>71</sup>

Kecantikan dalam Islam ialah seluruh suatu yang nampak lebih indah serta mempesona bukan cuma dari segi baju, wangi-wangian serta lain sebagainya, namun pula meliputi mengenakan zat perona (pacar), celak, serta lain sebagainya asal tidak melampaui batasan serta tidak menyalahi syariat Islam dalam rangka beribadah serta mencari ridha Allah Swt.<sup>72</sup> Pakaian yang sesuai dan serasi memberikan nilai etika (keindahan) kepada yang memakainya dan merupakan perhiasan untuk badannya. Si

---

<sup>71</sup> Andi Herawati, *Keindahan Sebagai Elemen Spiritual Perspektif Islam Tradisional*, Kawistara, Vol 5, No. 2, Agustus 2015, h. 156

<sup>72</sup> Ellitte Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, —*Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains*, | Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 23 No. 1 (2021): h. 116



pemakai akan merasa percaya diri dengan pakaian yang dikenakannya.<sup>73</sup>

Hal ini selaras dengan *ḥadīṣ* Nabi SAW yang berbunyi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ  
ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَغْلِبٍ عَنْ فَضَيْلِ بْنِ الْقَيْمِيِّ عَنْ  
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا  
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ" قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ  
حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ"<sup>74</sup>

*Bercerita kepada kita Muhammad bin Al Mustanna dan Muhammad bin Basyār dan Ibrāhīm bin Dīnār mereka semuanya dari Yahya bin Hammād berkata Ibn Mustanna telah berkata kepadaku Yahya bin Hammād telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Aban bin Taghlīb dari Fudhail Al Fuqaimiy dari Ibrāhīm An Nakha'i dari Almaqah dari Abdullah bin Mas'ūd dari Nabi SAW berkata "Tidak masuk surga mereka yang terapat di dalam hatinya sebiji zarrah kesombongnan" kemudian seseorang berkata kepada Rasulullah Saw: 'Wahai Rasul Allah sesungguhnya seseorang menyenangi jika pakaian dan sandal yang bagus!' kemudian Rasulullah Saw bersabda: "itu bukan bagian dari kesombongnan, sesungguhnya Allah Swt Maha-Indah dan menyukai keindahan kesombongnan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia"*

## 2. Berhias dari Aspek Kesehatan

Berhias adalah Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) ia merupakan aktivitas yang biasanya dilakukan sepanjang hari, oleh sebab itu berhias menjadi hal lumrah dilakukan oleh orang yang memiliki kondisi kesehatan yang normal, mengapa demikian karena dilansir dari modul praktikum metodologi keperawatan klien pascaoperatif yang tidak mampu untuk secara mandiri menyelesaikan semua AKS adalah contoh Kondisi yang

<sup>73</sup> Titin Prihatini, *Etika Dan Estetika Berbusana Muslimah*, Jurnal Socia Akademika Voume 4, no. 2, 3 Agustus 2018, h. 32

<sup>74</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, tahqiq oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqy, Juz. 1 (Kairo: Dar al-Hadith, 1412 H / 1991 M), h. 39

mengakibatkan kebutuhan AKS dapat bersifat akut, kronis, temporer, permanen.<sup>75</sup>

Berdandan dan berhias juga menjadi salah satu kegiatan terapi yang sangat baik untuk kesehatan sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu makalah artikel bahwa Terapi berdandan dan berhias menjadi salah satu terapi latihan yang penting untuk dilakukan oleh klien dengan defisit perawatan diri, salah satu bentuk keberhasilan evaluasi adalah klien sudah bisa berpakaian dengan baik, serta berdandan dan berhias dengan benar. Adapun defisit Perawatan diri sendiri adalah gangguan kemampuan yang menyebabkan seseorang tidak mampu menyelesaikan aktifitas perawatan diri, seperti mandi, berpakaian, dan berhias untuk diri sendiri<sup>76</sup>

Tranggono berkata kalau “penggolongan kosmetik bagi penggunaannya untuk kulit dibagi dalam 2 tipe ialah: (1) kosmetik perawatan kulit (skin-care cosmetic), merupakan kosmetika yang digunakan untuk memelihara, menjaga serta mempertahankan keadaan kulit (2) kosmetik riasan (dekoratif ataupun make up), ialah kosmetika buat memperindah wajah”<sup>77</sup>

Maka untuk jenis kosmetik yang kedua atau skincare jelas sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan kulit wajah dan tubuh, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di zaman mesir kuno misalkan, Cleopatra telah memiliki spa pribadi yang komposisinya berupa aspal dan garam yang diambil dari laut merah, penggunaan yogurt dan bahan bahan alami lainnya yang digunakan untuk menjaga kesehatan kulit.<sup>78</sup>

### 3. Berhias dari Aspek *Syahnāt*

Kecantikan fisik dijaga dengan perawatan tubuh terutama bagian muka dan menghias tubuh dengan pakaian serta berbagai macam aksesoris. Berhias sebagai fitrah manusia terjaga hanya ketika kebutuhannya dipenuhi dalam batas-batas normal dan wajar sesuai syariat. Maka ketika pelaksanaannya berlebihan dan melewati batas tersebut ia berubah menjadi

---

<sup>75</sup> Noor Fitriyani, *modul pratikum metodologi keperawatan*, Surakarta, oktober 2022, h. 53

<sup>76</sup> Ambar Oktawidaswara, Ayu Sella Indriani, Chaerunnisa, Silvy Ayu Wulandari, *Keperawatan Jiwa Difisit Perawatan Diri*, h. 2

<sup>77</sup>Tranggono, Retno, dkk, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, 2007, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>78</sup> Aliasyadi, *Fashion And Beauty Perspektif Hukum Islam*, Bilancia, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017, h. 149

pemenuhan hawa nafsu.<sup>79</sup>

Beberapa ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat, artinya seluruh bagian tubuhnya merupakan daya tarik. Sebab itu hendaklah ia berpakaian yang tertutup agar menutup *Syahnwāt* orang yang melihatnya juga, yaitu dengan memakai pakaian yang sopan. Umumnya wanita Indonesia jika keluar rumah memakai selendang untuk penutup kepala. Tidak perlu terpengaruh oleh pakaian Barat sekarang ini, yang setiap segi dari guntingan itu memang sengaja buat menimbulkan *Syahnwāt*.

terkadang dibandingkan pandangan mata imajinasi lebih kuat dalam membangkitkan *Syahnwāt*. Banyak orang yang bangkit nafsu *Syahnwāt* nya hanya lantaran melihat sandal seorang wanita, atau pakaiannya, atau perhisaannya sambil berimajinasi memikirkan sesuatu yang kotor dibandingkan saat melihat tubuh wanita sendiri. Mendengar gemerincing gelang kaki atau mencium aroma parfum dari jauh terkadang lebih bisa membakar syaraf laki-laki dan membangkitkan sensasi, menghadapkan kepada mereka godaan yang tidak sanggup mereka tolak.<sup>80</sup>

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قال: ( المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) . أخرجه الترمذي

“Wanita adalah aurat, jika ia keluar maka syaitan memandangnya”<sup>81</sup>

Buat penuhi kebutuhan rumah tangga, kadang wanita wajib bekerja pagi sampai sore apalagi malam hari. Wanita yang hari-harinya padat jadwal di warnai kegiatan diluar rumah. Para wanita yang berdandan serta berpakaian apik dan wangi. Mereka begitu energik serta bersemangat dalam bekerja. Tidak terdapat rasa ewuh-pekewuh( bahasa Jawa: canggung) mengalami bermacam golongan baik wanita serta pria. Perihal ini yang kerap memunculkan fitnah. Terdapatnya ihtilath( percampuran) antara pria serta wanita dalam satu tempat pekerjaan kerap kali memunculkan fitnah bila tiap-tiap pihak tidak silih melindungi serta memupuk keimanan. Allah sendiri

<sup>79</sup> Aliasyadi, *Fashion And Beauty Perspektif Hukum Islam*, Bilancia, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017, h. 148

<sup>80</sup> HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, h. 228.

<sup>81</sup> *HR At-Tarmidzi* 3/476 no 1173 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani (lihat As-Shahihah 6/424 no 2688)

menyuruh kepada kalangan mukminin serta mukminat buat menundukkan pemikiran selaku benteng dari zina.<sup>82</sup>

#### 4. Berhias dari Aspek Sosiologis dan Antropologis

Parsudi Suparlan mendefinisikan agama selaku seperangkat ketentuan serta peraturan yang mengendalikan kedekatan manusia dengan hal-hal ghaib( paling utama dengan Tuhan), dengan manusia yang lain, serta dengan area. Sehingga agama jadi pedoman yang diyakini kebenarannya dalam kehidupan sesuatu warga. Oleh sebab itu, agama setelah itu mempunyai kedudukan dalam merubah sikap warga serta ditunjukkan cocok cita-cita sosial sebagaimana yang dikehendaki secara doktrinal.<sup>83</sup>

Ketertarikan antropologi terhadap kehidupan beragama manusia inilah yang kemudian memunculkan disiplin antropologi agama. Dalam hal ini antropologi memandang bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Selanjutnya antropologi berusaha mengkaji hubungan antara agama dengan berbagai pranata sosial yang ada di masyarakat.<sup>84</sup>

Pada umumnya setiap manusia khususnya wanita yang sempurna dan memiliki akal sehat selalu ingin berpenampilan baik sebagai wujud dari *fitrah lahiriyah*, baik itu secara Islami maupun secara norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Namun, sekarang ini banyak perempuan salah kaprah dalam berhias dengan hanya mementingkannya untuk urusan di luar rumah tanpa mementingkan kewajiban berhias di dalam rumah untuk menyenangkan suaminya.<sup>85</sup>

Berhias atau bersolek dari sudut pandang agama sebagai suatu tindakan yang didasari oleh fitrah dan sunnah, maupun berhias dari sudut pandang kebudayaan suatu masyarakat, merupakan perwujudan dari 2 fungsi dan kontribusi antropologi dalam kajian keagamaan. Pertama, antropologi membantu dalam mempelajari agama secara empiris. Di sini penelitian

---

<sup>82</sup> Mustaqimah, *Maryam Wanita Terbaik Sepanjang Zaman (Kajian Tafsir Al Qur'an)*, Jurnal Al-Wajid Vol. 2 No. 1 Juni 2021| Hal 363-378| ISSN: 2746-04444, h. 365

<sup>83</sup> M. Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tjauan Antar Disiplin* (Bandung: Nuansa Ilmu, 2001), h. 184

<sup>84</sup> Nurhasanah Leni, *Peran Antropologi Bagi Studi Islam*, Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 18, No. 2 (2018), h. 239

<sup>85</sup> Reza mugia dewi, *La Tahzan For Wife*, (Yogyakarta: Penerbit Diva press, 2017), h. 102-103

keagamaan diarahkan pada pemahaman aspek konteks sosial yang melingkari agama. Oleh karena itu kajian semacam ini mengarahkan perhatian pada manusia dan budayanya. Karena agama diciptakan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan kemanusiaanya sekaligus mengarahkan pada kehidupan yang lebih baik. Artinya pemahaman tentang agama akan menjadi utuh setelah memahami manusianya.

Kedua, antropologi membantu studi Islam melihat keragaman pengaruh budaya dalam praktik Islam. Kajian crossculture terhadap agama memberikan gambaran yang beragam tentang kaitan agama dan budaya. Dengan demikian memahami Islam yang telah bergumul dalam sejarah dan budaya yang cukup lama tidak akan sempurna jika mengabaikan pemahaman tentang manusia. Karena realitas keagamaan sejatinya merupakan realitas kemanusiaan yang terwujud dalam dunia nyata.<sup>86</sup>

Maka tentu harus adanya keseimbangan opsional dalam hal berhias di dalam maupun di luar rumah, sebagaimana seorang wanita berkewajiban untuk berpenampilan menarik untuk menyenangkan suami di dalam rumah yang tentunya tanpa ada batasan baginya untuk berhias dalam hal ini wanita juga diminta untuk berpenampilan yang baik di luar rumah dengan batas batas yang telah ditentukan, demi untuk menjaga martabat dan nama baik seorang suami sebagai sosok yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah sandang pangan istrinya.

Pakaian dan perhiasan merupakan dua aspek kemajuan peradaban. Meninggalkan keduanya berarti kembali kepada kehidupan primitif yang mendekati kepada kehidupan hewani. Saat ini perkembangan zaman dan teknologi membawa dampak yang cukup signifikan di bidang busana. tren dan kecendrungan berbusana yang sedang berkembang adalah maraknya trend fashion lewat media sosial. Macam macam gaya busana yang ditampilkan para selebgram dan tiktokers yang tanpa disadari menjadi panutan untuk perkembangan gaya berbusana masyarakat.<sup>87</sup>

Dengan alasan aspek sosial dan kemajuan peradaban ini pula wanita

---

<sup>86</sup> Nurhasanah Leni, *Peran Antropologi Bagi Studi Islam*, Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 18, No. 2 (2018), h. 248

<sup>87</sup> Titin Prihatini, *Etika Dan Estetika Berbusana Muslimah*, Jurnal Socia Akademika Voume 4, no. 2, 3 Agustus 2018, h. 34

bisa terjerumus kedalam jurang *tabarruj*. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian dan sifat seseorang khususnya para wanita saat ini, baik itu sifat terpuji maupun yang tercela.<sup>88</sup> Manusia adalah anggota dari lingkungan dan masyarakat saat hidupnya. Dan taqlid merupakan fenomena sosial yang timbul dari lingkungan sosial terhadap jiwa setiap individu. Pada hakikatnya itu sunnatulkaun, bisa bersifat positif dan negatif. Saat ini kaum wanita sangat senang bertaqlid padahal-hal yang buruk atas nama mengikuti trend, pada zaman modern yang penuh kerusakan moral mereka rela melucuti akhlaknya sekadar meniru apa yang dilakukan wanita-wanita barat ataupun artis film.<sup>89</sup>

Di dalam era globalisasi serta arus ledakan teknologi media massa, pengaruh elektronik dan media cetak sangat besar, dunia penampilan menjadi semakin diminati oleh semua golongan termasuk tua dan muda karna semua sosial media dari mulai instagram tik tok dan lain lain secara tidak langsung telah memberikan standar kecantikan tertentu untuk para penggunanya.<sup>90</sup>

Namun, di balik kemajuannya perlu dilihat sejauh mana penampilan pakaian tersebut menepati pakaian yg disyariatkan menurut Islam. Sejak nabi adam dan siti hawa diturunkan manusia dan pakaian tidak dapat dipisahkan. Manusia secara fitrahnya mempunyai sifat malu untuk memamerkan bagian anggota badannya yang tersembunyi. Kemudian islam muncul, fitrah berpakaian diteruskan dengan memperbaiki tatacara berpakaian untuk menjaga kemaslahatan manusia baik laki-laki maupun wanita. Selain itu, Islam juga menjadikan tatacara berpakaian sebagai identitas pembeda antara penganutnya dengan penganut agama lain.<sup>91</sup>

## E. Epistemologi Generasi Milenial dan Golongannya

Generasi milenial merupakan generasi yang hidup di pergantian milenium yang modern. Di era ini teknologi digital secara bersamaan mulai merusak

---

<sup>88</sup> M. Hasbi Umar, Abrar Yusra, *Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama*, Jurnal Literasiologi, Volume 3, NO. 4 Januari – Juni 2020, h. 74-75

<sup>89</sup> Khalid bin Abdurrahman Asy Syayi, *Bahaya Mode*, Terjemahan Syahroni, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, h. 79

<sup>90</sup> Dini Aprilita, Refti Handini Listyani, *Representasi Kecantikan Perempuan dalam Media Sosial Instagram*, Paradigma. Volume 04 Nomer 03 Tahun 2016, h. 1-2

<sup>91</sup> Muhammad Nafis Izwan Bin Baharuddin, *Konsep Dakwah dalam Menangani Tabarruj*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2017), h. 37-41

ke segala lini kehidupan. Generasi milenial juga disebut sebagai generasi Y, mereka lahir disekitar tahun 1980 sampai 2000. Jadi bila dihitung usia pemuda generasi milenial adalah generasi muda masa kini yang berusia sekitar 15–34 tahun.<sup>92</sup>

Istilah Generasi milenial atau generasi Y mulai dikenal dan dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Milenial adalah istilah generasi Y. Pengelompokan ini sebenarnya dihitung dari tahun kelahiran. Secara umum milenial adalah generasi muda yang lahir pada tahun antara tahun 1980 sampai 2000, yang lahir dimana dunia modern dan teknologi canggih telah maju, Sedangkan generasi milenial menurut United States Census Bureau (2015) adalah mereka yang lahir antara tahun 1982 sampai dengan 2000.<sup>93</sup>

Adapun generasi milenial adalah istilah yang dikemukakan oleh peneliti, ahli demografis, William Straus dan Neil Howenadalah. Generasi milenial merupakan, pemuda yang perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupannya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang canggih dan melek teknologi, sehingga mengalami perubahan yang sangat cepat disegala aspek. Bahkan istilah “generasi milenial” sering terdengar akrab dikalangan masyarakat karena kemampuan mereka dalam merespon kebutuhannya dengan penggunaan tektologi digital.<sup>94</sup>

Para ahli berpendapat bahwa istilah terbentuknya generasi milenial karena faktor kejadian (event) yang bersejarah di dalamnya dan juga karena tahun kelahiran. Dalam Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia disebutkan bahwa salah satu ciri utama generasi milenial ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan

---

<sup>92</sup> Syarif Hidayatullah, Abdul Waris , Riezky Chris Devianti, Syafitrilliana Ratna Sari, Irawan Ardi Wibowo, Pande Made PW, *Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food, jurnal manajemen dan kewirausahaan*, vol. 6, no. 2, 2018, h. 240

<sup>93</sup> Mohammad Arif, *Generasi Millenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, Cet: 1, September 2021, IAIN Kediri Press, h. 12-15

<sup>94</sup> Arum Faiza, Sabila J. Frida, dkk, *Arus Metamorfosa Milenial*, Penerbit Ernest, Kendal, Maret 2018 , h. 1

teknologi digital. Sehingga menjadikan pemuda generasi milenial memiliki ciri: kreatif, informatif, mempunyai passion dan produktif.<sup>95</sup>



---

<sup>95</sup> Ambariyanto, *E-Journal dan Gaya Hidup Ilmiah Milenial (Antologi Opini Kepustakawanan)*, Cetakan 1: 2020, Katalog Dalam Terbitan (KDT), h. 85



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ditemukan beberapa konsep berhias dalam Tafsīr *Al-Azhār* yaitu :
  - Berhias dengan Perhiasan *Zāhir dan Bāṭin*, (QS. *Al A'rāf* 7:31, 32, 33)
  - Berhias sebagai fitrah dan instink 'alamiyah seorang wanita (QS *An Nūr* 24:31)
  - Berhias sebagai wujud wahyu dan ilham dengan perhiasan sebagai rezeki yang halal dari Allah untuk ummat muslim (QS *Al A'rāf* 7:26 dan QS *Al A'rāf* 7:32)
  - Berhias sebagai simbol kemajuan peradaban manusia (QS *Al A'rāf* 7:26)
  - *Tabarruj* sebagai perilaku berhias yang diharamkan bagi wanita (QS. QS *Al Ahzāb* 33:33 )
2. Ditemukan relevansi berhias dengan kebiasaan generasi muda milenial dalam *Tafsīr Al-Azhār*

Fenomena wanita mukminah yang menggunakan hijab dengan mengikuti perkembangan tren fashion yang ditandai dengan banyaknya perkembangan model hijab yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Dan ini bisa saja menjadi salah satu motivasi untuk wanita mukminah untuk mengenakan hijab, karna hijab sebagai tren fashion mampu menjadikan mereka terlihat lebih cantik dan stylish.

Tanpa mewajibkan adanya pemberlakuan modernisasi islam, generasi muslim milenial butuh kepada opini dan pemberlakuan islamisme yang lebih seimbang dengan wacana dan fenomena kemajuan zaman yang telah dibawa oleh arus media sosial dan elektronik, agar mereka bisa melakukan ibadah yang sesuai dengan paradigma Islamisme yang benar dalam sudut pandang *maqāṣid syarī'ah* yang memiliki tujuan di antaranya mewujudkan keselamatan akal (*ḥifz al'aql*) yang berarti bagaimana membangun wacana keilmuan agama Islam yang substansial dan keratif yang sesuai dengan kebutuhan kaum Muslim milenial.

## B. Saran-saran

Beberapa saran yang ingin penulis ajukan adalah :

1. Untuk merealisasikan relevansi berhias dengan generasi milenial perlu diadakan adanya wawancara langsung terhadap pemuda generasi muslim milenial untuk menciptakan penelitian yang sistematis terhadap bagian dan fenomena serta mengetahui sebab akibat yang akan ditimbulkan oleh hubungan hungungannya.
2. Penelitian tentang konsep berhias dan relevansinya terhadap gnenerasi milenial butuh kepada pendalaman pendalam dengan melihat perspektif tafsir tafsir lain selain *Tafsīr Al Azhār*, Semoga tesis ini bisa menjadi bahan rujukan untuk menegetahui batasan batasan dan tatacara berhias sesuai syariat, walaupun belum maksimal dalam penulisannya



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Khalifah, *Hidup Yang Islami*, Terjemahan Machsun Husein, (Yogyakarta: Rajawali Press, 1986)
- Abdul Mustaqim, *al-Tafsīr al-Maqāshidī: al-Qadāyā al-Mu'āṣirah fī daw 'i al-Qur 'ān wa al-Sunnah al- Nabawiyyah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019)
- Abu As Sa'adaat, Ibn Atsir, *Jami'ul Usul*, Maktabah Daar Al Bayan, 1390H\1970M
- Afifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)
- Afifah, Zuhroful, *Tafsir Larangan Bersolek (Tabarruj) Dalah. m Surat Al-Ahzab Ayat 33 Menurut AtThabari*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2014
- Al Asqolani, Ibn Hajar, *Fathul Baari syarh shahih Al Bukhari*, Daar Ar Rayan litturost: 1986 H/1407 M
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Al-Azizi, Abdul Syukur, *Fiqih Wanita*, Yogyakarta: Diva Press , (2015)
- Albani dan Syaikh Muhammad Nashiruddin, *jilbab wanita muslimah menurut al-qur'an dan sunnah*, (Solo: al-Tibyan 2011)
- Al Bukhori, Muhammad bin Ismail, *shahih Al Bukhori*, Ash Sulthoniyah : mesir, 1311H
- Al Baghowi, Hasan bin Mas'ud, *Tafsir Al Baghowi Ma'alim At Tanzil*, jilid 6, (Riyadh : Daar Tayyibah, 1411 H)
- Al Ghozi, Najmuddin, *Husnu At Tanbih Lima Waroda Fi At Tasybih*, Daar An Nawadir : suriah
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita*, (Solo: Aqwam, 2012)

- Al Hamd, Abdul Qadir Syibah, *Kitab Fiqh Al Islami (Syarh Bulugh Al Marom)*, Mathibi' Ar Rasyid: Madinah Al Munawwaroh, 1402 H/1982 M
- Aliasyadi, *Fashion And Beauty Perspektif Hukum Islam*, Bilancia, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2017
- Al kurdi, Ahmad Al hajji, *hukum-hukum wanita dalam fiqih islam* (semarang : dina utama)
- Al Mahalli As Syafi'i, Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad, *Kitab Syarh Al Waroqot Fi Usulul Fiqh Al Mahalli*, Jami'ah Al Quds: Palestina, 1420 H/1999 M
- Al-Maraghi, Ahmad mushtaafa, *terjemah tafsir al-maraghi*, semarang: 1993
- Al-Qarni, Aidh bin Abdullah, *Tafsir Al-Muyassar*, ( Riyadh: Obeikan, 2008)
- Al Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2015
- Alviyah, Avif, *Metode Penafsiran Buya HAMKA Dalam Tafsir Al-Azhar*, Ilmu Ushuluddin, Januari 2016, Vol. 15, No. 1
- Ambar Oktawidaswara, Ayu Sella Indriani, Chaerunnisa, Silvy Ayu Wulandari, *Keperawatan Jiwa Difisit Perawatan Diri*
- Ambariyanto, *E-Journal dan Gaya Hidup Ilmiah Milenial (Antologi Opini Kepustakawanan)*, Cetakan 1 : 2020
- Amiruddin, Aam, *Fiqih Kecantikan*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2012)
- Anafarhanah, Sri, *Tren Busana Muslimah Dalam Perspektif Bisnis Dan Dakwah*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 2019, Vol. 18
- Anis, Ibrahim, Abdul Halim muntashir, Athiyah Ash showalahi, Muhammad khalfullah Ahmad, *Mu'jam Al Wasith*, majma' lughotul Arobiyah-maktabah Asy Syuruq Ad Dauliyah: 2004
- Apriliani, Erdita, *Analisis Peran Media Dalam Mempengaruhi Remaja Wanita Usia 20-an Dalam Menggunakan Make Up Korean Style di DKI Jakarta*, 2016

- Aprilita, Dini, Listyani, Refti Handini, *Representasi Kecantikan Perempuan dalam Media Sosial Instagram*, Paradigma. Volume 04 Nomer 03 Tahun 2016
- Arum Faiza, Sabila J. Frida, dkk, *Arus Metamorfosa Milenial*, Penerbit Ernest, Kendal, Maret 2018
- Ardiyasi, *prilaku seks abnormal perspektif Tafsir Al Azhar*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019
- Arifah, Dheanda Abshorina, *Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an Dalam Tafsir An-Nur Dan Al-Azhar*
- As-Sajastany, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Cet. I; Lebanon: Dar ar Risalah al Ilmiyah, 2009
- Ash Sobuni, Muhammad Ali, *sofwah At Tafasir*, Daar As Sobuni : Kairo, 1417H\1997M
- Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014)
- As Suyuthi, Jalaluddin, *Jam'ul Jawami' Al Ma'ruf Bi Al Jaami' Al Kabiir*, Al Azhaar As Syarif:Kairo Mesir, 1426 H/2005 M,
- As Shidqy, Hasbi, *Tafsir An-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)
- Asmita, Dola dan Erianjoni, *Perilaku Konsumtif Mahasiswi dalam Mengikuti Trend Fashion Masa Kini (Studi Kasus Mahasiswi Sosiologi FIS UNP)*, Jurnal Perspektif Vol. 2, No, 2, 2019
- Asy Syayi, Khalid bin Abdurrahman, *Bahaya Mode*, Terjemahan Syahroni, Gema Insani Press,Jakarta,1999
- Astuti Yudo, S.S, Dipl.Cidesco dan Dedeh Rastam.S.S, *Merias Wajah Foto/Film Karakter Dan Fantasi*, Kementrian Pependidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan, Cetakan I, level 4, Januari 2016
- At Tarmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Al Jami' Al Kabir (Sunan At Tirmidzi)*, Daar Al Garb Al Islami:Beirut, 1996 M

- At Tabari, Abu Ja'far Bin Jurair, *Tafsir At Tabari Jaami' Al Bayan*, Daar Hijr Littiba'ah Wannasyr Wattauji' Wal i'laan:2001M\1422H
- At Tabrani, Abu Al Qasim, *Al Mu'jam Al Kabir*, Daar As Shomi'i : Riyadh, 1410H\1994M
- At Tayyar, Masa'id bin Sulaiman Bin Naaser, *Syarah Muqoddimah At Tashiil li Ulum At Tanzil li Ibn Jaziy*, Daar Ibn Al Juziy : 1431H
- Az Zarkasyi, Abu Abdullah Badaruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir, *Al Bahr Al Muhith Fi Usul Al Fiqh*, Daar Al Kutubi:1994M\1414H
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016)
- Az Zuhaili, Muhammad Mustofa, *Kitab Al Qowaid Al Fiqhiyah Wa Taatbiqotuha fil Mazahib Al Arbaah*, Daar Al Fikr: Damaskus, 1427 H/2006 M
- Baihaqi, Mif, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Imam Zarkasyi* (Bandung: Nuansa, 2007)
- Bahammam, Fahad Salim, *Fikih Modern Praktis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t)
- Barata, Dion Dewa, *Fashion Sebagai Strategi Simbolik Komunikasi Non-Verbal*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume II, Nomor 1, Juni 2010
- bin Abd Al Hadi, Assanadi, Muhammad, *Kitab Hasyiah Assanadi Ala Sunan Ibn Majah*, Daar Al Jil: Beirut bin Abd Al Hadi bin Abd Al Hadi
- Bin Baharuddin, Muhammad Nafis Izwan, *Konsep Dakwah dalam Menangani Tabarruj*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2017)
- Bin Yazid, Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Bait Al Afkar Ad Dauliyah)
- Binti Nordin, Sarimah, bin Mohd Noor, Dr.Sulaiman, bin Ghazali Dr. Mohd Al Ikhsan "Fenomena Tabarruj masa kini dalam kalangan wanita muslimah" (Proceedings of the International Conference on Education

towards Global Peace)30 November-01 November 2016 Kuliyyah of Education, International islamic education malaysia

Bungin, Burhan, Pornomedia, Sosiologi media, *Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta : Kencana, 2015

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: 1993

Dahlan, Moh, *Geneologi Islamisme Di Kalangan Muslim Milenial Indonesia*, El-Afkar Vol. 9 Nomor 1, Januari-Juni 2020

Damami, Mohammad, *Tasawuf Positif Dalam Pemikiran HAMKA*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000)

Darmalaksana, Wahyudin, *Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial*, Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022)

Dayf, Shauqi, *Al Mu'jam Al Wasith*, Maktabah Ash Shuruq Ad Dauliyah : Mesir, 1425H\2004M

Dawabah, Asyraf Muhammad, *muslimah Karier*, Sidoarjo: 2009 Mashun

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 3*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)

Dewi, Reza mugia, *La Tahzan For Wife*, (Yogyakarta: Penerbit Diva press, 2017)

Dra. Nurmahni, *Hukum Berhias Dalam Islam Perspektif Hadis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Federspiel, Howard M, *A Dictionary of Indonesian Islam*, (Ohio: Center For International Studies Ohio University, 1995)

Firdaus, Muhamad Yoga, *Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologi*, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol. 1 No. 2 (April 2021)

Fitri, Datul dan, RA, Nurul Khasanah, *110 Kekeliruan dalam Berjilbab* (Jakarta: AlMagfiroh, 2013), cet Ke-1

- Fitriyani, Noor, *modul pratikum metodologi keperawatan*, Surakarta, oktober 2022
- Ghafur, Saiful Amin, *Profil Mufasssir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008)
- Gustiani, Firna Novian, *Penggunaan Strategi Inkuiri Dalam Pembelajaran Menganalisis Nilai-Nilai Religius Biografi Buya HAMKA*, Alinea, Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajaran Volume 8, (2) Oktober 2019
- Habsari, Sinung Utami Hasri, *Fashion Hijab Dalam Kajian Budaya Populer*, Jurnal PPKM II, 2015, hlm. 131. 215
- HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, 1403H\1982M, jilid 7
- Hidayah, Risa, *Zinah Menurut HAMKA Dalam Tafsir Al-Azhar*
- Hidayat, Usep Taufik, *Tafsir Al-azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*, Jurnal Buletin Al-Turas FAH UIN Syahid Jakarta, Al-Turās: Vol. XXI, No. 1, Januari 2015
- Hornby, Albert Sydney, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current english*, (tp: Oxford University Press, 2015), hlm. 545 213
- Ibn Mandzur, *lisaan Al Arab*, (Kairo: Daar Al Ma'arif, 1119) jilid 3
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008)
- Ibn Taimiyah, *Syarh Umdatul Fiqh*, Daar Ibn Hazm : Beirut, 1440H\2019M
- Ibnu taimiyyah, Syaikhul islam, ditahqiq oleh syaikh muhammad nashiruddin Al Albani, *Hijab dan Pakaian Wanita Muslimah dalam Shalat*, Mei 2000, At-Tibyan – Solo
- Imam Ash Shafi'i Muhammad Bin Idris, *Musnad Ash Shafi'i*, Daar Al Kutub Al Alamiyah: Beirut, libanon, 1370H\1951M
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, tahqiq oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqy, Juz. 1 (Kairo: Dar al-Hadith, 1412 H / 1991 M)



- In'amul wafi, *Prinsip Pendidikan Moral Pada Surat n-Nur Ayat 30–31 Dalam Perspektif Psikologi Islam*, At-Ta'dib Vol.4 No.1 Shafar 1429
- Joko Imam Saputra, *Munafik: Antara Nash Dan Realitas (Studi Tafsir Sayyid Qutb dan Buya Hamka)*, Bandarlampung, 1 Desember 2020, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- K. H Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: 1995, Penerbit Mizan
- Khalaf, Abd. Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Mesir: al-Haramain, 2004 M/1425 H)
- Khan, Mustofa, Bugha, Mustofa, Asy Syarjabi, Ali, *Al Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Asy Syafi'i*, Daar Al Qalam : Damaskus, 1413H\1992M
- Khasanah, Husnul Dewi Sari, Sudrajat, Arief, *Gaya Hidup Perempuan Muslim Pekotaan*, Paradigma. Volume 04 Nomor 03 Tahun 2016
- Khoiriyah, Assyifaun Nadia, *Etika Berhias Menurut Al Qur'an*
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Kuntjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (PT. Gramedia. Jakarta. 1985)
- Leky J, Moeloeng, *2000 Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya
- Lestari, Puput Puji, *Dakwah Digital Untuk Generasi Milenial*, Jurnal Dakwah, Vol. 21, No. 1 Tahun 2020
- Lutfiani, Naili Fauziah, *Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik*, Jurnal eL-Tarbawi, Volume X, No.2, 2017
- Mahyudi, Dedi, *Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam*, Ihya' Al Arobiyah : 2016

- Manshur, Abd al-Qadir, *Buku Pintar Fiqih Wanita; Segala hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Muḥammad Zaenal Arifin (Jakarta: Zaman, 2012)
- Margono, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Mohammad, Herry, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Islami, 2006)
- Mulyaningsih, Indrya, *Analisis Nilai Moral Pada Buku Buya Hamka Sebuah Novel Biografi Karya Haidar Musyafa*, Jurnal Bindo Sastra 3 (1) (2019)
- Mu'afa, Abdullah, *Pendekatan Linguistik Dalam Penafsiran AL-Qur'an: Upaya "Menjernihkan" konsep Linguistik sebagai Teori dan Metode*, Jurnal Islamic Review, "JIE" Volume I No. 2 Oktober 2012 M. / Zulhijjah 1433 H
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) Musyafa, Haidar, *Buya Hamka Sebuah Novel Biografi*, (Tangerang: PT. Imania, 2018)
- Musyafa, Haidar, *Jalan Cinta Buya: Buku Kedua Dari Dwilogi HAMKA*, (Tangerang Selatan, Imania 2017)
- Muhamad, Chirzin, *Mengerti Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Zaman press, 2015)
- Mujahidin, Anwar, *Hubungan Kebudayaan Tafsir Indonesia*, Nun, Vol. 3, No. 1, 2017
- Mustafa, Ilham, *Perempuan Sholat Di Masjid (Tinjauan Syarah Hadis Ibnu Hajar Dan Ibn Rajab)*, HUMANISMA: Journal of Gender Studies, Vol. 1 , No. 2, Juli-Desember 2017
- Nirwana AN, A., Wahid, A., Shomad, B. A., Akhyar, S., Hayati, H., Saifudin, S., & Nashrulloh, F. (2022). *Serving to parents perspective azhar's quranic interpretation: Study of Birrul Walidain's terms with the thematic method*. Linguistics and Culture Review, 6(S5), 254-263
- Nizar, Samsul, *Memperbincangkan dinamika intelektual dan pemikiran HAMKA tentang pendidikan islam*, (Jakarta; Kencana, 2008)

Peter Riddel, *Islam and The Malay -Indonesian World*

Poerwanto, Reza Praditya Yudha, *Persepsi Generasi Millineal terhadap Jilbab sebagai Identitas, Fesyen, Komunikasi Nonverbal dan Kreativitas*, *Journal of Tourism and Creativity*, ISSN: 2549-483X, Vol.3 No.1 Januari 2019

Prihatini, Titin, *Etika Dan Estetika Berbusana Muslimah*, *Jurnal Socia Akademika* Volume 4, No.2, 3 Agustus 2018

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Mutakhir* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), Cet. IV

Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, Juz VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2004)

Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual Inteligensi dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung:Mizan, 1993)

Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat buya Hamka*, Jakarta : Noura, 2017

Rifa'i, Muslih, *Interpretasi Tabarruj Dalam QS Al-Ahzab 33 (Aplikasi Pendekatan Ma'na-CumMaghza)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021

Salim, Abd. Muin, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005)

Sedarmayanti, Hidayat, Syarifudin, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: MandarMaju, 2002)

Shihab, M. Quraish, *Mukjizat al-Qur'an*, ( Bandung: Mizan, 1997)

Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta:Lentera Hati, cet. I, 2002)

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka,1996)

Shihab, M. Quraish, *Perempuan* , Cet.VI; Jakarta: Lentera Hati, 2010

Shihab, Quraish, *Ensiklopedia Aquran. Kajian kosa kata*. (Jakarta: lentera hati, 2007)

- Sillaturrohmah, Nur, *Ya Allah Aku Ingin Berjilbab*, Solo: 2011, Ziyad Visi Media
- S. N, Firdaus, *Tradisi Berhias bagi Wanita pada Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dengan Ibnu Katsir pada Surat Al-Ahzab Ayat 33)*. Skripsi. Bandung: Program Studi Ilmu AlQur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati, (2019).
- Sukamdi, Muhamad, *Konsep Taubat Menurut HAMKA Dalam Perspektif Kesehatan Mental (Analisis BKI)*, Semarang 2010
- Syarif Hidayatullah, Abdul Waris , Riezky Chris Devianti, Syafitrilliana Ratna Sari, Irawan Ardi Wibowo, Pande Made PW, *Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food, jurnal manajemen dan kewirausahaan*, vol. 6, no. 2, 2018
- Syahridawaty, *Fenomena Fashion Hijab Dan Niqab Perspektif Tafsir Maqashidi*, Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Volume 22 Nomor 2, Oktober 2020
- Syofrianisda, *Karakteristik Pakaian Muslimah dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis*, Istinarah, Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2020
- Umar, M. Hasbi, Abrar Yusra, *Perspektif Islam Tentang Tabarruj Dalam Penafsiran Para Ulama*, Jurnal Literasiologi, Volume 3, NO. 4 Januari – Juni 2020
- Wahab, Muhibb Abdul, *Perempuan dan Budaya Tabarruj*, Artikel majalah suara Muhammadiyah edisi 2015
- Wahyuningsih, Sri, *perubahan tatanan hijab mahasiswi muslimah: analisa motif dan ideologi keislaman*, Fikrah jurnal ilmu akidan dan studi keagamaan, volume 5 nomor 1 2017
- Yaman, Moh. Tulus, *Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudu'i*, PAI, Vol. 1 No. 2 JanuariJuni 2015
- Yango, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Konteporer*, (Bandung:Angkasa 2005)
- Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Permadani, 2004)

Zein, Achyar, Ardiansyah, Firmansyah “*Konsep tabarruj dalam hadis (Studi tentang kualitas dan pemahaman hadis mengenai adab berpakaian bagi wanita)*”(AT-TAHDIS : Journal of Hadith Studies, Vol.1 No.2 Juli Desember 2017

Foie Air (4B), Madrasah Muallimin Muallimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, <https://mualliminenamtahun.net/public/berita/cantik-itu>

<https://mashmoshem.co.id/perbedaan-skincare-dan-make-up>

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasimillennial/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasimillennial/0/sorotan_media)

Alfiatus, Biografi Haji Abdul Malik Karim Amrullah, <http://www.ulamaku.com/2017/06/biografi-abdulmalik-karim-amrullah-buya-hamka.html>

Abdul Karim Amrullah, Shaffiah, Biografi Buya Hamka dan Ir. Soekarno, <https://docplayer.info/72525509-Bab-ii-biografi-buya-hamka-dan-ir-soekarno-abdul-karimamarullah-danshaffiah.html>

<https://www.gramedia.com/best-seller/buku-karya-buya-hamka/>

<https://quranhadits.com/quran/24-an-nur/an-nur-ayat-31/>

<https://risalahmuslim.id/quran/al-araaf/7-31/>

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araaf-ayat-33.html>

Jayanti Wenas, <https://www.kompasiana.com/jayanti2207/603d1b7dd541df267e2698a3/budaya-makeup-dalam-budaya-populer?page=all#section>,

Muhammad Hasan Abdul Goffar, *Kitab Al Qowaid Al Fiqhiyah Bayna Al Asolah Wattaujih*, <http://www.islamweb.net>